

**PENENTUAN AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL
BULAN SYAWAL MENURUT ORMAS ISLAM**

**(Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-
Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

TESIS

Disusun untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Falak



Oleh:

IZZA NUR FITROTUN NISA'

NIM: 2002048005

**PROGRAM MAGISTER ILMU FALAK
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Izza Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Judul Penelitian : Penentuan Awal Bulan Ramadān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Program Studi : S2 Ilmu Falak

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**PENENTUAN AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL
MENURUT ORMAS ISLAM
(Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah
dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya.

Semarang, 14 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



Izza Nur Fitrotun Nisa'

NIM: 2002048005

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>

FTM-07

PENGESAHAN PERBAIKAN
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis mahasiswa :

Nama : Izza Nur Fitrotun Nisa'
NIM : 2002048005
Judul : PENENTUAN AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL MENURUT
ORMAS ISLAM (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul
Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

telah diujikan pada tanggal 27 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS oleh majelis penguji :

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. Muslich Shabir, M.A</u> Ketua Majelis	30/12 2022	
<u>Dr. Amir Tajrid, M.Ag</u> Sekretaris	2/1 2023	
<u>Dr. Ali Imron, M.Ag</u> Penguji 1	2 Jan 2023	
<u>Dr. Mahsun, M.Ag</u> Penguji 2	30/12-22	

NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 8 Desember 2022

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang,

di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr, Wb


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Izza Nur Fitrotun Nisa'**
NIM : 2002048005
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : **Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I.



Prof. Dr. H. Muslich Shabir, M.A.

NIP:1956063 019810 3 003

NOTA DINAS

Semarang, 14 Desember 2022

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr, Wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan, serta koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Izza Nur Fitrotun Nisa'**
NIM : 2002048005
Program Studi : S2 Ilmu Falak
Judul : **Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,



Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag

NIP:19720512 199903 1 003

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibuku tercinta

Bapak Musafak dan Ibu Siti Fatimah

Beliau berdua adalah orang yang sangat berjasa bagi kehidupan saya, beliau selalu mendukung pendidikan saya baik materiil maupun immateriil, beliau selalu ada disaat disaat saya mengalami kesulitan dengan memanjatkan doa setiap hari, memotivasi agar dapat bangkit kembali sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Persembahan ini tiada bandingnya dengan kasih sayang dan perjuangan beliau kepada saya dan tidak bisa terbalas dengan sesuatu apapun.

Zaky Yahya Ridlo

Adik yang saya sayangi yang menjadi alasan saya untuk senantiasa berusaha menjadi pribadi dan teladan yang baik.

Keluarga Besar Trah Marsono dan Trah Kasiran

Keluarga yang mendukung dan memotivasi saya

Para Guru Besar Penulis

Guru-guru yang telah memberikan ilmunya tanpa pamrih selama penulis menempuh pendidikan Pascasarjana Ilmu Falak

MOTTO

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ^ط قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ^ق
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَى^ق وَأَتَى الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا^ج وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴿

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: “Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

ABSTRAK

Judul : Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Penulis : Izza Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Penentuan awal bulan Qamariyah (awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal) merupakan bagian dari Ilmu Falak (Das Sein), akan tetapi dalam penerapannya di masyarakat (Das Sollen) kerap kali menjadi kompleks. Menariknya, masing-masing ormas Islam mempunyai kriteria dan penanggalan sendiri. Fakta sosial menunjukkan perbedaan antara Pemerintah dan ormas-ormas Islam kerap kali berulang, sehingga masyarakatpun ikut berbeda-beda dalam penanggalan ibadah puasa dan hari raya. Pemerintah menaikkan kriteria 2° menjadi 3° yang semakin memperparah perbedaan. Pemerintah melalui sidang isbat dan KMA terkesan belum mampu mengatur ormas Islam. Oleh karena itu, sidang isbat dan KMA belum mampu mengatur dan memaksa ormas-ormas Islam. Ormas-ormas Islam belum melaksanakan keputusan Pemerintah tersebut dan belum memenuhi kaidah “*Hukmul Hakim Ilzamun wa yarfa'ul khilaf*”. Permasalahan di dalam ormas-ormas Islam sendiri perlu ditelusuri dan dicari solusinya guna kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana istinbāth hukum ormas-ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, serta bagaimana analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan

pendekatan transdisipliner. Sumber data primer berasal dari hasil wawancara anggota tim Hisāb Ru'yat masing-masing ormas Islam. Sumber data sekundernya berasal dari dokumentasi (dokumen-dokumen ormas Islam terkait penentuan awal bulan Qamariyah), buku-buku Ilmu Falak, jurnal dan literatur lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan istinbāth hukum yang dipakai ormas-ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya sama tetap merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, fiqh 4 mazhab, qaul ulama, dan sebagainya. Norma hukum yang melekat pada istinbāth hukum ormas-ormas Islam yaitu wajib (mengikat) dan mubah (tidak mengikat) masyarakat. Analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam menunjukkan bahwa penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya jamaah masing-masing ormas Islam (hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat). Akan tetapi, masyarakat tidak bisa mengubah tatanan hukum yang sudah dibuat oleh ormas-ormas Islam karena Istinbāth hukum yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, tidak hanya memakai hisāb ataupun ru'yat saja tetapi juga menggunakan keduanya (hisāb dan ru'yat) untuk saling melengkapi demi terciptanya Istinbāth hukum yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: Penentuan awal bulan Ramaḍān dan Syawal, ormas Islam, sosiologi hukum Islam.

ABSTRACT

Title : Determination of the Beginning of the Month of Ramadan and the Beginning of the Month of Shawwal According to Islamic Organizations (Studies in NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah and Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Author : Izza Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Determining the beginning of the Qamariyah month (beginning of Ramadan and Shawwal) is part of the Science of Astrology (Das Sein), but its application in society (Das Sollen) is often complex. Interestingly, each Islamic organization has its own criteria and calendar. Social facts show that the differences between the government and Islamic mass organizations are often repeated, so that people also have different calendars for fasting and holidays. The government raised the 2° criterion to 3° which further exacerbated the difference. The government, through the ISBAT and KMA meetings, has the impression that they have not been able to regulate Islamic mass organizations. Therefore, isbat assembly and KMA) has not been able to regulate and force Islamic mass organizations. Islamic mass organizations have not implemented the Government's decision and have not complied with the rules of "*Hukmul Hakim Ilzamun wa yarfa'ul khilaf*". Problems within Islamic mass organizations themselves need to be explored and solutions sought for the benefit of society. This study aims to answer how the legal istinbāth of Islamic organizations determines the beginning of Ramadan and the beginning of Shawwal, and how to analyze the determination of the beginning of Ramadan and the beginning of Shawwal according to Islamic organizations from a sociological perspective. Islamic law.

This research is a field research (*field research*) by using a sociological approach and a transdisciplinary approach. The primary data source comes from interviews with members of the Hisāb Ru'yat team in each Islamic organization. Secondary data sources come from documentation (documents from Islamic organizations regarding the determination of the beginning of the Qamariyah month), books on Astrology, journals and other literature.

The results of the study show that the legal istinbāth used by Islamic organizations (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah and Al-Irsyad Al-Islamiyyah) are different, but basically they still refer to the Al-Qur'an 'an, Hadith, fiqh 4 schools, qaul ulama, and so on. The legal norms attached to the legal istinbāth of Islamic mass organizations are obligatory (binding) and mubah (non-binding) for the community. Analysis of determining the beginning of Ramadan and the beginning of Shawwal according to Islamic mass organizations in the perspective of Islamic legal sociology shows that the determination of the beginning of Ramadan and the beginning of Shawwal is very influential for the community, especially the congregation of each Islamic mass organization (law Islam lives in the midst of society). However, society cannot change the legal order that has been made by Islamic mass organizations because the legal Istinbāth carried out by Islamic mass organizations is in accordance with the applicable rules. Therefore, not only using hisāb or ru'yat, but also using both (hisāb and ru'yat) to complement each other in order to create legal istinbāth that benefits the wider community.

Keywords: Determination of the beginning of Ramadan and Shawwal, Islamic mass organizations, sociology of Islamic law.

ملخص

الموضوع : تحديد بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال حسب التنظيمات الإسلامية
(دراسات في جامعة النيل ، والمحمدية ، وفرسيس ، وجمعية الوشلية ،

والإرشاد الإسلامي

مؤلف : عزة نور فيترتون نيساء
رقم الطلب : 2002048005

تحديد بداية شهر القمرية (بداية شهر رمضان وشوال) هو جزء من علم الفلك (داس سين) ، ولكن تطبيقه في المجتمع (داس سولين) غالبًا ما يكون معقدًا. ومن المثير للاهتمام أن كل منظمة إسلامية لها معاييرها وتقويمها الخاص. تظهر الحقائق الاجتماعية أن الفرق بين الحكومة والمنظمات الجماهيرية الإسلامية يعيد نفسه في كثير من الأحيان ، بحيث يكون للناس أيضًا تقويمات مختلفة للصيام والعطلات. رفعت الحكومة المعيار 2° إلى 3° مما أدى إلى تفاقم الاختلاف. لدى الحكومة ، من خلال اجتماعات ISBAT و KMA ، انطباع بأنها لم تكن قادرة على تنظيم المنظمات الجماهيرية الإسلامية. لذلك ، فإن الشريعة الإسلامية (جمعية الإسباط و KMA) لم تكن قادرة على تنظيم وإلزام المنظمات الجماهيرية الإسلامية. المنظمات الجماهيرية الإسلامية لم تنفذ قرار الحكومة ولم تنفذ حكم "حكم الحكيم الزمون ويرفع الخلفاء". يجب استكشاف المشاكل داخل المنظمات الجماهيرية الإسلامية نفسها والبحث عن حلول لصالح المجتمع. تهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن كيفية تحديد الاستنبه الشرعية للتنظيمات الإسلامية بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال ، وكيفية تحليل تحديد بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال وفقًا للمنظمات الإسلامية من منظور اجتماعي. الشريعة الإسلامية.

هذا البحث هو بحث ميداني يستخدم نهجًا اجتماعيًا ونهجًا متعدد التخصصات. مصدر البيانات الأساسي يأتي من مقابلات مع أعضاء فريق حصة ب رؤيات في كل منظمة إسلامية. تأتي

مصادر البيانات الثانوية من الوثائق (وثائق من المنظمات الإسلامية فيما يتعلق بتحديد بداية الشهر القمرية) ، وكتب في علم التنجيم ، والمجالات وغيرها من المؤلفات.

تظهر نتائج الدراسة أن الاستنباط الشرعية التي تستخدمها المنظمات الإسلامية (نخضة العلماء ، والمحمدية ، وفرسيس ، وجمعية الوشلية ، والإرشاد الإسلامي) مختلفة ، لكنها في الأساس لا تزال تشير إلى آل- القرآن ، والحديث ، والفقهاء 4 ، وقول العلماء ، وهلم جرا. إن القواعد القانونية المرتبطة بالاستنباط القانوني للمنظمات الإسلامية الجماهيرية إلزامية (ملزمة) وموابة (غير ملزمة) للمجتمع. يوضح تحليل تحديد بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال حسب المنظمات الإسلامية من منظور علم الاجتماع الشرعي الإسلامي أن تحديد بداية شهر رمضان وبداية شهر شوال له تأثير كبير على المجتمع ، لا سيما جماعة المصلين. كل منظمة جماهيرية إسلامية (الإسلام يعيش في وسط المجتمع). ومع ذلك ، لا يمكن للمجتمع أن يغير النظام القانوني الذي وضعته المنظمات الإسلامية الجماهيرية لأن الاستنباط القانوني الذي تقوم به المنظمات الإسلامية الجماهيرية يتوافق مع القواعد المعمول بها. لذلك ، ليس فقط باستخدام هيسا ب أو روايات ، ولكن أيضًا استخدام كلاهما (هيسا ب ورؤية) لتكملة بعضهما البعض من أجل إنشاء استنباط قانوني يفيد المجتمع الأوسع.

الكلمات المفتاحية: تحديد بداية شهر رمضان وشوال ، التنظيمات الجماهيرية الإسلامية ، علم اجتماع الشريعة الإسلامية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H _a	Ḥ	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha

د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau disebut diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوَّ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaiifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

أ...إ...ي	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika ada kata yang berakhiran S dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah atau tasydīd

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjaīnā

الْحَقُّ : al-ḥaqq

الْحَجُّ : al-ḥajj

نُعَمُّ : nu'ima

عُدُّوْ : ‘aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (az-zalzalalah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt bi umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum firahmatillāh

10. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberi ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama seseorang didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-Iazī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul: **Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**. Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa kendala yang berarti. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam beserta ilmu pengetahuannya.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Tesis ini bukanlah hasil jerih payah penulis sendiri. Akan tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Penulis mempersembahkan tesis ini kepada mereka yang telah setia bersama kehidupan penulis, khususnya teruntuk:

1. Kedua orang tua tercinta; Bapak Musafak dan Ibu Siti Fatimah yang menjadi inspirasi dalam hidup penulis sekaligus yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan disetiap langkah penulis.
2. Adikku yang paling aku banggakan (Zaky Yahya Ridlo) yang telah pemberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan support dan dukungannya kepada penulis.
4. Prof. Dr. Muslich Shabir, M. A. selaku Pembimbing I. Terimakasih atas arahan, koreksi, dan masukan selama proses bimbingan yang diberikan dengan sabar dan penuh ikhlas.
5. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag, selaku Pembimbing II. Terimakasih atas arahan, koreksi, dan masukan selama proses bimbingan yang diberikan dengan sabar dan penuh ikhlas.
6. Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag yang telah memberikan kesempatan penulis untuk belajar di Pascasarjana UIN Walisongo Semarang.
7. Direktur pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. yang juga telah memberikan semangat pembelajaran Ilmu Falak di kampus.
8. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag dan

para wakil Dekan beserta staff yang telah memberikan pelayanan terbaik untu mahasiswa.

9. Ketua program studi Ilmu Falak yaitu Bapak Dr. H. Mahsun, M.Ag. beserta jajarannya yang telah mendukung, memotivasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada mahasiwa.
10. Ayah Maulana Azhari dan ibu Dyah selaku ayah dan ibu kos, bu Jum dan seluruh teman-teman kos yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Teman-teman pascasarjana Ilmu Falak tahun 2020 yang telah mengarahkan, memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman Sharia Law Community (SLC) dan ADK 2016 yang memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Mbak Akatina dan Waliawati yang telah membantu penulis untuk mendapatkan tulisan terbaik.
14. Seluruh narasumber dari berbagai ormas Islam yang telah mengarahkan, memberi semangat dan motivasi kepada penulis. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penelitian.

Semarang, 14 Desember 2022



Izza Nur Fitrotun Nisa'
NIM: 2002048005

DAFTAR ISI

TESIS	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	x
ملخص	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvi
DAFTAR TABEL	xxxiv
DAFTAR GAMBAR	xxxv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kajian Pustaka	14
E. Kerangka Teori	22
1. Teori Istiḥbāth hukum dan ijtihad kolektif	22
2. Kaidah Fiqh di Bidang Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara)	23
3. Teori Sosiologi Hukum Islam	23
F. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sumber Data	26

3. Teknik Pengumpulan Data	28
4. Teknik Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan.....	30
BAB II: AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL	
BULAN SYAWAL	33
A. Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	33
1. Pengertian Awal Bulan Qamariyah	33
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	39
3. Dasar Istinbāth Hukum Awal Bulan Qamariyah	42
4. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah	45
B. Hilāl	48
1. Pengertian hilāl.....	48
2. Fase-Fase Bulan Yang Salah Satunya disebut hilāl.....	49
3. Hilāl dalam konteks negara dan mazhab	52
C. Mathla'	54
1. Pengertian Mathla'	55
2. Dasar Hukum dan Sejarah Mathla'	56
3. Macam-Macam Mathla' dan zona mathla'	56
4. Pendapat Fuqaha Terkait Mathla'	60
5. Konsep dan Problematika Mathla' dalam	
Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	61
D. Teori Istinbāth Hukum Islam	65
1. Pengertian Istinbāth Hukum Islam.....	65
2. Klasifikasi Istinbāth Hukum Islam	66

E. Ijtihad Kolektif	81
1. Pengertian Ijtihad Kolektif	81
2. Sejarah Ijtihad Kolektif	82
3. Syarat-Syarat Ijtihad Kolektif.....	85
4. Kekuatan Hujjah Ijtihad Kolektif	86
5. Manfaat Ijtihad Kolektif dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah.....	87
F. Kaidah Fiqhiyyah	88
1. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah	88
2. Dasar Hukum Kaidah Fiqhiyyah	89
3. Manfaat Kaidah Fiqhiyyah	90
4. Kaidah Fiqh di Bidang Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara) dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah	92
G. Teknik Hisāb Ru'yat.....	93
1. Pengertian, Dasar Hukum dan teknik Hisāb.....	93
2. Pengertian, Dasar Hukum, dan teknik Ru'yat	96
3. Hisāb Ru'yat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah	98
H. Teori Sosiologi Hukum Islam.....	99
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam	99
2. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Sistem Sosial.....	102
3. Teori Sosiologi Hukum Islam.....	103

BAB III:AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL MENURUT NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH, PERSIS, AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH DAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH	106
A.NAHDLATUL ULAMA	106
1. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	106
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Nahdlatul Ulama.....	108
3. Sistem Kalender Nahdlatul Ulama	116
4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Nahdlatul Ulama	118
5. Istinbāth Hukum Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	120
6. Dinamika Fatwa Nahdlatul Ulama Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	122
B.MUHAMMADIYAH	122
1. Sejarah Muhammadiyah.....	122
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Muhammadiyah.....	124
3. Sistem Kalender Muhammadiyah	133
4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Muhammadiyah	135

5. Istinbāth Hukum Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	136
6. Dinamika Fatwa Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	140
C. PERSIS (Persatuan Islam)	141
1. Sejarah PERSIS	141
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah PERSIS	143
3. Sistem Kalender PERSIS	155
4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di PERSIS	157
5. Istinbāth Hukum PERSIS dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal.....	157
6. Dinamika Fatwa PERSIS Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal.....	163
D. AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH	164
1. Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah.....	164
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Al- Jam'iyatul Washliyah	166
3. Sistem Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah	170
4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Al-Jam'iyatul Washliyah.....	172

5. Istinbāth Hukum Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	174
6. Dinamika Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	175
E. AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH.....	177
1. Sejarah Al-Irsyad Al-Islamiyyah.....	177
2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Al-Irsyad Al-Islamiyyah	180
3. Sistem Kalender Al-Irsyad Al-Islamiyyah	185
4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Al-Irsyad Al-Islamiyyah.....	187
5. Istinbāth Hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	187
6. Dinamika Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal	191

BAB IV: ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN RAMAḌĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL MENURUT ORMAS ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-

Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)	193
A. Analisis Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam	193
1. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut NU	193
2. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Muhammadiyah ..	194
3. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut PERSIS (Persatuan Islam).....	195
4. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Al-Jam'iyatul Washliyah.....	196
5. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Al-Irsyad Al- Islamiyyah.....	197
B. Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Kajian Sosiologi Hukum Islam.	204
1. Teori Perubahan Sosial.....	205
2. Teori istinbāth hukum	209

C. Pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terhadap sikap ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal	229
D. Formulasi Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang Tepat dan Dipatuhi Oleh Seluruh Ormas Islam.	240
BAB V : PENUTUP	247
A. Kesimpulan.....	247
B. Saran	250
C. Penutup	252
DAFTAR KEPUSTAKAAN	254
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	271
A. WAWANCARA DENGAN NU	271
B. WAWANCARA DENGAN MUHAMMADIYAH	279
C. WAWANCARA DENGAN PERSIS	286
D. WAWANCARA DENGAN AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH	293
E. WAWANCARA DENGAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH.....	303
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	313

DAFTAR TABEL

Tabel4.1	Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Ormas Islam.....	199
Tabel4.2	Tabel hasil keputusan Awal bulan Ramad̄ān setiap tahunnya	236
Tabel4.2	Tabel hasil keputusan Awal bulan Syawal setiap tahunnya.....	238

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Fase-fase bulan	52
Gambar 3.1	Ijtima' menurut Muhammadiyah.	129
Gambar 3.2	Wujudul Hilāl PERSIS	146
Gambar 3.3	Kriteria Hilāl PERSIS	148
Gambar 3.4	Hisab astronomis PERSIS	150
Gambar 3.4	Islamic Times PERSIS	153
Gambar 3.5	Islamic Times PERSIS (Menu Awal Bulan Qamariyah dalam Pengembangan)	154
Gambar 3.6	Almanak Islam Dan Jadwal Shalat PERSIS	156
Gambar 3.7	Wawancara via WhatsApp dengan Ketua DHR PP PERSIS pada hari Senin, 14 November 2022	164
Gambar 3.8	Almanak Al-Jam'iyatul Washliyah	171
Gambar 3.9	Wawancara data sejarah Al-Irsyad Al- Islamiyyah di Pusat Dokumentasi dan Kajian Al-Irsyad Bogor.....	179
Gambar 3.10	Almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2012.....	186
Gambar 3.11	Almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2022.....	186

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kebutuhan masyarakat yaitu penanggalan yang digunakan untuk mengetahui waktu di dalam aktivitas sehari-hari manusia dengan sesama maupun rutinitas ibadah yang berkaitan dengan kewajiban umat.¹ Sistem penanggalan ada dua yaitu penanggalan Syamsiyah dan penanggalan Qamariyah. Penanggalan Qamariyah adalah penanggalan yang berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi.² Penanggalan Qamariyah dimulai dari terbitnya hilāl (berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 189) dimana terbitnya hilāl dapat dilihat ahli ru'yat.³ Penanggalan Qamariyah sangat berhubungan dengan ibadah. Oleh karena itu, penanggalan Qamariyah akan mempermudah mengetahui musim

¹ Muhammad Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), 4-5.

²Tim Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah* (Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983), 1.

³Parlindungan Siregar, "Penanggalan Hijriyah: Sebuah Peradaban Dan Identitas Umat Islam," *Al-Turas* 9, no. 2 (2003), 171.

haji, tahun baru Islam, peristiwa-peristiwa yang dialami Rasulullah SAW, puasa Ramaḍān, Hari Raya Idul Fitri, dan lain-lain.⁴

Keputusan penetapan awal Ramaḍān dan hari raya merupakan hasil ijtihad melalui ru'yatul hilāl ataupun hisāb yang sudah disahkan oleh pemimpin umat (Pemerintah, ketua organisasi Islam, atau imam masjid) untuk kemudian ditetapkan menjadi penetapan awal bulan. Keputusan penetapan awal Ramaḍān dan hari raya ini beragam karena pemimpin umat di dunia ini tidak tunggal (merupakan proses dari ijtihad).⁵ Tidak tunggal maksudnya banyak definisi ulil amri karena merupakan proses dari ijtihad.

Perbedaan penentuan awal bulan Ramaḍān, Hari Raya Idul Fitri merupakan fenomena berulang yang seringkali menimbulkan kerancuan dan keresahan di kalangan umat Islam yang mengganggu pelaksanaan ibadah bahkan perselisihan. Segi teknis ilmiah, penentuan awal bulan merupakan persoalan yang mudah karena bagian dari Ilmu Falak (Das Sein), akan tetapi dalam penerapannya di masyarakat (Das Sollen) kerap kali menjadi kompleks. Hal tersebut disebabkan bersinggungan dengan faktor non eksakta, seperti ikhtilaf antara mazhab hisāb dan ru'yat,

⁴Siregar, Penanggalan Hijriyah: Sebuah Peradaban, 179.

⁵Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, ed. Asep Nurshobah, 1st ed. (Bandung: Kaki Langit, 2005), 41.

ikhtilaf internal mazhab hisāb/ru'yat, perbedaan mathla', kepercayaan kepada pemimpin umat yang tidak tunggal, bahkan adanya perbedaan antar ormas Islam maupun antar negara.⁶ Persoalan penentuan awal bulan Qamariyah mempunyai greget yang lebih besar karena perbedaan antara mazhab hisāb dan mazhab ru'yat.⁷

Terkait dengan penentuan awal bulan Qamariyah, ormas-ormas Islam di Indonesia dibagi menjadi dua mazhab besar yaitu mazhab ru'yat (ormas Islam yang memakai konsep ru'yat dalam penentuan awal bulan Qamariyah seperti Nahdlatul Ulama, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah), mazhab hisāb (ormas Islam yang memakai sistem perhitungan/ hisāb dalam penentuan awal bulan Qamariyah seperti Muhammadiyah dan Persatuan Islam/PERSIS).⁸ Ormas-ormas Islam di Indonesia mempunyai almanak/penanggalan tersendiri.⁹ Setiap ormas Islam

⁶Djamaluddin, *Mengagas Fiqh Astronomi*, XV.

⁷Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, Cet.1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012), 94.

⁸Ahmad Fadholi, "Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia," *Istinbath (Jurnal of Islamic Law)*, 2018, 204.

⁹Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 2 (2015), 250-253.

mempunyai ketentuan sendiri dan kalender sendiri yang penjelasannya seperti berikut:

Pertama, Muhammadiyah mempunyai kalender wujudul hilāl, dengan pusat perhitungannya di Yogyakarta. Dalam penentuan awal bulan Qamariyah, Muhammadiyah menggunakan hisāb hakiki wujudul hilāl.¹⁰

Kedua, NU lewat lembaga baḥth al-masāil merupakan suatu lembaga pemberi fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam.¹¹ Salah satu keputusan baḥth al-masāil pada Muktamar XXX di PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur tahun 1999 tentang Penetapan Awal/Akhir Bulan dengan Ru'yat Internasional menjelaskan penetapan awal/akhir Qamariyah dengan cara ru'yatul hilāl (melihat hilāl secara langsung), apabila tidak terlihat hilāl maka dengan cara istikmāl (penyempurnaan tanggal). Adapun hisāb hanya sebagai pendukung yaitu berlakunya mathla' suatu negara (mathla' lokal).¹²

¹⁰Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet.2 (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 10.

¹¹Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2012), 76.

¹²Anshor, *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama* , 94-95.

Ketiga, PERSIS mulai tahun 2002 menggunakan kriteria imkanur rukyat MABIMS, kemudian pada tahun 2013 sampai sekarang Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah PERSIS memutuskan menggunakan kriteria astronomi LAPAN (2013-Sekarang).¹³ Sejak zaman K.H. Abdurrahman hingga sekarang ini PERSIS menggunakan metode hisāb dalam penentuan awal bulan. Kriteria imkanur ru'yat yang digunakan PERSIS didasarkan pada variabel: ijtima' sebelum ghurub, Matahari terbenam sebelum Bulan, posisi bulan saat ghurub ada di atas ufuk, dan cahaya sabit bulan harus sudah bisa dilihat.¹⁴

Keempat, Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu organisasi Islam yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, organisasi tersebut mempunyai arti perhimpunan yang menghubungkan dan mempertalikan. Organisasi ini semakin berkembang serta memiliki beberapa cabang di berbagai provinsi seluruh Indonesia.¹⁵ Al-Jam'iyatul Washliyah didalam bidang syariah menjadikan dan lebih mengutamakan mazhab Syafi'i terkait persoalan-persoalan

¹³Abu Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i Dan Astronomi (Awal Bulan Kamariah, Gerhana Bulan Dan Matahari)*, ed. Nurjaman, Cet.2. (Bandung: PERSIS Pers, 2019), 87.

¹⁴Abu Sabda, *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i Dan Astronomi (Awal Bulan Kamariah, Gerhana Bulan Dan Matahari)*, 88.

¹⁵Irwansyah, "Dinamika Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 27-29.

hukum.¹⁶ Berdasarkan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramadān, Syawal dan Dzūlhijjah yang didasarkan pada Ru'yat bi al-Fi'li dan menggunakan bantuan hisāb.¹⁷

Kelima, Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah suatu organisasi Islam yang dibawa oleh pengajar Mekkah. Bagian dari organisasi Jami'at Khair yang didirikan akibat pecahan antara golongan ningrat Arab (sayyid) dengan golongan ningrat demokratis (syaikh). Cabang Al-Irsyad juga sudah sampai ke pelosok tanah air yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah.¹⁸ Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan dan Idul Fitri menjelaskan bahwa hisāb hanya membantu bukan menentukan, sedangkan yang menjadi patokan yaitu “terlihatnya” hilāl.¹⁹ Terkait dengan

¹⁶Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah: Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan*, Cet.1 (Banda Aceh: PeNA, 2014), 5.

¹⁷Al-Jam'iyatul Washliyah, “Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah” (Jakarta: Al-Jam'iyatul Washliyah, 2010).

¹⁸Zavitri Galuh Prameswari, “Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah,” *El Falaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 1 (2021), 79-80.

¹⁹Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, “Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri” (Jakarta: Perhimpunan Al-Irsyad Dewan Fatwa, 2018), 8-9.

penentuan awal bulan Qamariyah, Al-Irsyad Al-Islamiyyah menunggu hasil sidang isbat Pemerintah.²⁰

Perbedaan kalender antar ormas Islam mengakibatkan permasalahan semakin kompleks. Diharapkan dengan adanya kriteria Neo MABIMS yang digagas oleh pemerintah (Menteri Agama) menjadi jembatan antar ormas Islam. Walaupun kriteria Neo MABIMS sebenarnya berpotensi mempertemukan kalangan hisāb dan ru'yat, akan tetapi Muhammadiyah belum menerima kriteria Neo MABIMS. Muhammadiyah keberatan dengan adanya kriteria Neo MABIMS karena beranggapan kriteria tersebut tidak ada dukungan ilmiahnya.²¹ Hal tersebut diperkuat ketika terdapat hal aneh yang membingungkan di masyarakat, dimana setiap ormas Islam yang hadir dalam sidang isbat (penetapan awal dan akhir Ramaḍān oleh Pemerintah), realitasnya berbeda dimana selalu ada ketetapan dari ormas Islam sendiri berupa intruksi maupun ikhbar.²²

Penentuan awal bulan merupakan hal yang sangat krusial yang mempengaruhi ibadah umat Islam diantaranya permulaan

²⁰Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Maklumat Tentang Penetapan Awal Ramadhan Dan 1 Syawal" (Jakarta: Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 2020).

²¹Djamaluddin, 62.

²²Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, 144.

ibadah puasa hingga waktu Hari Raya Idul Fitri. Pada tahun 2022 M, kriteria Neo MABIMS menjadi perdebatan di berbagai ormas-ormas Islam di Indonesia sehingga melahirkan pada tahun 2022 M terdapat perbedaan pelaksanaan waktu puasa Ramaḍān antar berbagai ormas Islam tersebut. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Indonesia masih berpegang teguh terhadap kriteria Neo MABIMS 2017 yaitu dengan menaikkan kriteria tinggi hilāl 2° menjadi 3° yang semakin memperparah perbedaan. Jia dinaikkan maka seperti Muhammadiyah yang berapapun ketinggiannya sudah masuk awal bulan, tidak bisa mengikuti Pemerintah. (Masih terdapat ormas Islam yang tidak mengikuti Pemerintah walaupun sudah ada kriteria Neo-MABIMS).

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 324 Tahun 2022 M tentang Tanggal 1 Ramaḍān 1443 Hijriyah/2022 M, maupun dari berita acara serta konferensi pers sidang isbat tidak menjelaskan bahwa jika berbeda pendapat antara ormas Islam dengan Pemerintah, maka dikembalikan kepada ormas Islam. Juga tidak ada keterangan yang menyatakan jika berbeda pendapat antara ormas Islam dengan pemerintah, maka dikembalikan kepada Pemerintah. Akan tetapi dalam sidang isbat hanya menghimbau untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah perbedaan. Oleh karena itu, hukum Islam belum mampu mengatur dan memaksa sesuai dengan kegunaannya sebagai hukum dan sebagai norma.

Ormas-ormas Islam belum melaksanakan keputusan Pemerintah tersebut, sehingga belum terpenuhi kaidah “*Hukmul Hakim Ilzamun wa yarfa’ul khilaf*”. Permasalahan di dalam ormas-ormas Islam sendiri perlu ditelusuri dan dicari solusinya. Hukum seperti apa yang harus digunakan di Indonesia dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia khususnya awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal terkait ibadah puasa wajib umat Islam masih dipertanyakan dan dicari titik temunya.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa terdapat hal yang membingungkan terkait siapa yang berhak menetapkan permasalahan awal bulan Qamariyah. Apakah Pemerintah sebagai hakim? yang tentunya masing-masing pihak harus legowo atau diserahkan ke ormas Islam yang mana Pemerintah harus mengikuti ormas Islam. Ataukah persoalan ini diserahkan ke masyarakat sehingga Pemerintah tidak punya wewenang dalam menetapkan awal bulan. Kenyataannya apakah masyarakat sudah siap untuk berbeda?. Permasalahan ini harus dirampungkan terkait siapa yang berhak dalam menetapkan awal bulan Qamariyah.²³

Salah satu persoalan terus mengganjal ketika umat Islam dihadapkan dalam penentuan awal Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah setiap tahunnya (perbedaan penentuan awal puasa

²³Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, 146-147.

wajib, lebaran, puasa Syawal dan ibadah lainnya). Perbedaan merupakan sesuatu hal yang sangat wajar karena setiap ormas Islam mempunyai ketentuan sendiri dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Akan tetapi perbedaan dalam awal Ramaḍān dan awal Syawal akan berimplikasi terkait ibadah wajib memulai dan mengakhiri puasa wajib serta perbedaan dalam pelaksanaan hari raya yang seyogyanya dilaksanakan berbarengan seluruh umat Islam (perbedaan pelaksanaan di masyarakat/ adanya 2 kali mulainya puasa Ramaḍān dan adanya 2 kali Hari Raya Idul Fitri di Indonesia). Perbedaan pelaksanaan hari raya tersebut berdampak sosial pada kerancuan di tengah umat Islam (sebagian umat Islam masih berpuasa dan sebagian lagi sudah berhari raya). Perbedaan tersebut sudah tidak dianggap sebagai ijtiḥad individu ormas Islam akan tetapi sudah menjadi ijtiḥad sosial.²⁴ Persoalan tersebut merupakan persoalan fiqh atau ijtiḥādī yang sesuai status dan wataknya yaitu zhanni (kebenaran relatif) yang tidak mengikat.²⁵ Oleh karena itu, harus ada keputusan yang mengikat sesuai kaidah fiqh yaitu:

²⁴Watni Marpaung, "HISĀB IMKĀN RU ' YAT : A Unification Effort in Determining of the Begining of Months of Qamariah," *MIQOT* XXXIX, no. 2 (2015), 316.

²⁵Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), 60.

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا وَبَّغَ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (sidang isbat) penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (Hukum Islam) mampu mengatur dan memaksa ormas Islam yang berbeda dan ormas Islam juga mengikuti keputusan Pemerintah tersebut. Akan tetapi, masih ada ormas Islam yang berbeda dengan Pemerintah sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik apakah perlu formulasi yang tepat dan dipatuhi ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, hukum yang diinginkan itu seperti apa.

Alasan penelitian ini fokus pada awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal karena perbedaan pelaksanaan hari raya berdampak pada kerancuan di tengah umat Islam (sebagian umat Islam masih berpuasa dan sebagian lagi sudah berhari raya), akan berakibat pada ibadah puasa wajib umat Islam. Alasan memilih 5 ormas Islam NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah karena 5 Ormas Islam tersebut merupakan ormas Islam yang masih berlaku di Indonesia dan tidak dilarang oleh Pemerintah serta diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia (sudah tersebar cabangnya di seluruh Indonesia), diundang dalam sidang isbat (baca di: website

kemenag.go.id), serta ormas-ormas Islam yang penentuan awal bulannya memakai konsep ru'yat ataupun hisāb.

Pemerintah sudah mengumumkan melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam sidang isbatnya, akan tetapi pelaksanaan ormas-ormas Islam masih saja ada yang berbeda dengan Pemerintah sehingga menimbulkan kerancuan di masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak mampu menjangkau ormas-ormas Islam yang berbeda. Apakah Hukum Islam tidak mampu mengatur dan memaksa ormas-ormas Islam untuk tunduk pada Pemerintah, apakah perlu ada hukum baru yang diinginkan supaya dipatuhi dan dilaksanakan serempak oleh ormas-ormas Islam. Disini penulis ingin mewawancarai tokoh (falakiah) ormas-ormas Islam kemudian dibahas melalui sosiologi hukum Islam dalam karya ilmiah berupa tesis dengan judul **Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyah).ss**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana istinbāth hukum ormas-ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

2. Bagaimana analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan istinbāth hukum ormas-ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.
2. Menjelaskan analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dapat menjadi sumbangan keilmuan dalam khazanah Ilmu Falak. Secara khusus akan menghadirkan pembahasan terkait keilmuan penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam hingga pengaruh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (sidang isbat) terhadap ormas-ormas Islam.
2. Penelitian ini akan menambah wawasan penulis terkait penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam hingga pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (sidang isbat) terhadap ormas-ormas Islam.

3. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terkait penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas Islam hingga pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (sidang isbat) terhadap ormas-ormas Islam.
4. Memberikan kontribusi bagi akademik Ilmu Falak pada umumnya terkait penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas-ormas Islam hingga pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (sidang isbat) terhadap ormas Islam.
5. Mengetahui formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang tepat dan dipatuhi oleh seluruh ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.
6. Memberikan gagasan atau ide untuk membangun sistem kalender yang pasti dan bisa digunakan untuk kegiatan ibadah dan juga muamalah.

D. Kajian Pustaka

Karya tulis Susiknan Azhari pada jurnal Ahkam tahun 2015 yang berjudul “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam”. Karya tulis ini menjelaskan sistem kalender Islam yang berkembang di Indonesia serta menawarkan solusi menyatukan kalender Islam Indonesia. Setiap ormas Islam di Indonesia mempunyai kalender/almanak sendiri berdasarkan

kriteria sendiri dan kalender setiap ormas Islam berbeda dengan ormas Islam lain. Upaya penyatuannya melalui penyatuan kalender yang berdasarkan kesepakatan *mathla'*.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas penentuan awal bulan *Ramaḍān* dan *Syawal* menurut berbagai ormas Islam kemudian dikaji dalam sosiologi hukum Islam (dibahas secara terperinci), sedangkan dalam jurnal tersebut hanya membahas kalender ormas Islam secara ringkas dan cara menyatukan kalender tersebut.

Karya tulis Nugroho Eko Atmanto pada jurnal *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* tahun 2017 yang berjudul “Implementasi *Matlak* Wilayahul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Perspektif *Nahdlatul Ulama* dan *Muhammadiyah*)” yang mendeskripsikan implementasi *mathlak* wilayahul hukmi menurut NU dan *Muhammadiyah*. Konsep wilayahul hukmi tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseragaman dalam memulai awal bulan di suatu negara (Pemerintah). NU mengadopsi *mathla'* untuk kegiatan *ru'yat* sehingga dapat diterapkan pemerintah (berlaku satu negara). *Muhammadiyah* mengadopsi pemikiran *mathla'* ke dalam hisab wujudul *hilāl* sehingga dapat diterapkan Pemerintah (berlaku satu negara). Akan tetapi terdapat masalah di *Muhammadiyah* jika konsep wilayahul hukmi diterapkan dimana

²⁶Susiknan Azhari, “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 2 (2015): 249–58, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

garis batas tanggal membelah Indonesia (daerah yang belum wujud mengikuti daerah yang sudah wujud maka tidak sesuai pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah).²⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas secara keseluruhan pendapat ormas Islam (5 ormas Islam) dikaji melalui sosiologi hukum Islam dan formulasi yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah, sedangkan penelitian Nugroho Eko Atmanto hanya membahas 2 ormas Islam jika disatukan dengan konsep wilayatul hukmi.

Karya tulis Ahmad Fadholi pada jurnal *Istinbath (Jurnal of Islamic Law)* tahun 2018 yang berjudul “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia” yang mendeskripsikan bahwa pandangan ormas Islam bermacam-macam (hanya PERSIS yang menerima dan menggunakan kriteria tersebut sejak tahun 2012). Pendapat ormas Islam lain yaitu NU menyatakan penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah berdasarkan pada ru’yat dengan didukung hisāb. Al-Irsyad al Islamiyyah berpedoman pada ru’yat dan hisāb sebagai alat pembantu ru’yat. Al-Jam’iyatul Washliyah berpedoman pada ru’yat dan menggunakan kriteria hasil dari lokakarya di Cisarua Bogor tahun 2011 M. Muhammadiyah belum

²⁷Nugroho Eko Atmanto, “Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah),” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).

menentukan sikap resmi terkait Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriyah di Indonesia tersebut.

Sejak tahun 2013, PERSIS beralih menggunakan kriteria imkanur ru'yat astronomis daripada kriteria imkanur rukyat MABIMS dan pada tahun 2018 PERSIS membuat software hisāb astronomis PERSIS Ver. 1.5. Adapun draft kriteria baru digunakan untuk menyatukan perbedaan antar ormas Islam dalam penentuan kalender Hijriyah yaitu berdasarkan draft kriteria MUI dan draft kriteria baru MABIMS.²⁸ Sedangkan dalam penelitian ini membahas pendapat 5 ormas Islam (NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) terkait penentuan awal bulan Ramaḍān dan Syawal kemudian dikaji dalam sosiologi hukum Islam serta formulasi yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah.

Karya tulis Ahmad Wahidi tahun 2011 yang berjudul “Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah di Indonesia”. Karya tulis ini berisi cara menyatukan perbedaan awal bulan Qamariyah tersebut dengan memakai pendekatan *single authority* yaitu Pemerintah wajib diikuti oleh seluruh organisasi. Kemudian dengan cara *ri'ayatul maslahah* mewujudkan kenyamanan ketika menjalankan ibadah dan keluar dari perbedaan

²⁸Fadholi, “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draft Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia.”

adalah disunahkan dan dicintai agama.²⁹ Jika karya tulis Ahmad Wahidi membahas cara menyatukan perbedaan dengan memaksa harus mengikuti Pemerintah tanpa adanya dialog antar ormas Islam, maka dalam penelitian berusaha menjadi mediator antara ormas Islam dan Pemerintah terkait formulasi yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah.

Tesis karya Ahmad Izzuddin tahun 2001 yang berjudul “Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat Dengan Mazhab Hisab)”. Tesis karya Ahmad Izzuddin membahas persoalan hisāb dan persoalan ru’yat menjadi persoalan “klasik” namun senantiasa “aktual”. Upaya penyatuan mazhab hisāb dan mazhab ru’yat adalah dengan mazhab *imkanur ru’yat* kontemporer dengan berdasarkan data-data hisāb kontemporer dan hasil penelitian yang kontemporer dan akurat.³⁰ Jika tesis Ahmad Izzuddin membahas upaya penyatuan hisāb dan ru’yat melalui imkanur ru’yat kontemporer, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian Ahmad Izzuddin. Penelitian ini lebih membahas awal Ramadhan dan Syawal menurut berbagai ormas

²⁹Ahmad Wahidi, “Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah Di Indonesia,” *Jurisdictie (Jurnal Hukum Dan Syariah)* 2, no. 2 (2011).

³⁰Ahmad Izzuddin, “Fiqh Hisab Rukyat Di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah Dengan Mazhab Hisab)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2001).

Islam kemudian dikaji dalam sosiologi hukum Islam serta formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah (penyelesaian melalui ormas Islam sendiri).

Disertasi Susiknan Azhari tahun 2006 yang berjudul “Penggunaan Sistem Hisab dan Rukyat di Indonesia (Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah)”. Disertasi ini berisi hubungan NU dan Muhammadiyah (rukyaḥ dan hisāb) dalam menentukan awal bulan Qamariyah memiliki pola beragam yaitu: konflik, independensi, dialog, dan integrasi menjadi tahap terakhir untuk memformulasikan kalender Hijriyah Nasional ke depan.³¹ Jika disertasi Susiknan Azhari membahas 2 ormas Islam, maka berbeda dengan penelitian ini yang membahas 5 ormas Islam, pengaruh hasil keputusan Menteri Agama (sidang isbat) dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya, serta formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah.

Disertasi karya Ahmad Fadholi tahun 2019 yang berjudul “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam di Indonesia”. Karya tulis ini

³¹Susiknan Azhari, “Penggunaan Sistem Hisab Dan Rukyat Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU Dan Muhammadiyah)” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

mendeskripsikan bahwa ormas Islam disarankan memberikan pandangan dan sikap draft kriteria MUI dan draft kriteria baru MABIMS. Pada disertasi Ahmad Fadholi menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui akseptabilitas draft kriteria baru penentuan kalender hijriyah oleh ahli Falak ormas Islam di Indonesia serta peluang penerapannya. Ahli ru'yat dan ahli hisāb terdapat beragam tanggapan terkait draft tersebut (menurut ahli ru'yat draft tersebut memiliki peluang untuk diterapkan di Indonesia maupun tidak). Oleh karena itu perlu adanya pertemuan dan diskusi ilmiah yang intens antar ormas Islam untuk mendapatkan hasil kesepakatan bersama.³² Jika penelitian Ahmad Fadholi membahas tanggapan persetujuan (akseptabilitas) ormas Islam tentang draft MUI dan Neo MABIMS, maka berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas istinbāth hukum ormas Islam, menganalisis jawaban ormas Islam terkait pengaruh hasil keputusan Menteri Agama (sidang isbat) dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya, serta formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah.

³²Ahmad Fadholi, "Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia," *E-Print UIN Walisongo* (Disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2019).

Disertasi karya Bashori Alwi tahun 2020 yang berjudul “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu”. Disertasi Bashori Alwi membahas polemik (inkonsistensi) penetapan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Ḍzulhijjah. Membahas peran Pemerintah untuk mencari titik temu dalam polemik tersebut. Pemerintah menjadi legislator (pembuat kebijakan), fasilitator ormas Islam dan eksekutor dalam menjalankan kebijakan.³³ Disertasi Bashori Alwi lebih membahas peran Pemerintah sedangkan penelitian ini akan membahas istinbāth hukum ormas Islam, menganalisis jawaban ormas Islam terkait pengaruh hasil keputusan Menteri Agama (sidang isbat) dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya, serta formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat digunakan untuk mengatur ormas Islam supaya selaras dengan Pemerintah.

Sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah). Beberapa penelitian telah membahas

³³Bashori Alwi, “Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu,” *Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* (Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020).

tentang penentuan awal bulan menurut NU atau Muhammadiyah atau PERSIS saja dan belum ada yang membahas terkait keseluruhan 5 ormas Islam (NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) dan selama ini hanya ada penelitian tentang usaha serta peran Pemerintah untuk menyatukan perbedaan, belum ada yang membahas usaha serta peran ormas-ormas Islam sendiri terkait pengaruh hasil Keputusan Menteri Agama (sidang isbat) dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya, serta formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang tepat dan dipatuhi ormas-ormas Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Istinbāth* hukum dan *ijtihad* kolektif.

Istinbāth hukum adalah mengeluarkan hukum dari sumbernya (mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan berpikir yang optimal).³⁴ *Ijtihad* kolektif yaitu suatu usaha optimal dari mayoritas ahli fiqh untuk sampai pada sebuah hipotesa hukum syariat dengan menyimpulkan pendapat, atau suatu upaya

³⁴Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, ed. Sulaeman Jajuli, Cet ke-1 (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29.

menentukan suatu hukum dengan cara mengadakan tukar pendapat antar mayoritas ahli fiqh.³⁵

2. Kaidah Fiqh di Bidang Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara).

Adapun kaidah fiqh dalam bidang ini yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”.³⁶

Ataupun dapat dilihat dari keputusan MUI:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.³⁷

3. Teori Sosiologi Hukum Islam.

Hukum Islam mempunyai fungsi yang ganda yaitu:

- a. Sebagai hukum: hukum Islam mengatur tingkah laku manusia (umat Islam) sesuai dengan citra Islam.

³⁵ Abdul Majid Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, ed. Abduh Zulfidar Akaha, cet.1. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 12.

³⁶ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet.7 (Jakarta: Kencana, 2017), 154.

³⁷ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah” (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2004)., 218.

- b. Sebagai norma: hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.³⁸

Kajian sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian yang objeknya berasal dari fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sehingga sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic Law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.³⁹ Sosiologi hukum Islam juga dapat diartikan suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, Al Hukum, Qanun, dsb) dengan pola perilaku masyarakat yang dibahas dalam pendekatan sosiologi. Obyek sosiologi hukum Islam adalah produk hukum pemerintah seperti undang-undang dan peraturan lainnya.⁴⁰ Teori sosiologi hukum Islam disini yaitu memakai teori qaidah fiqh, teori qaidah ushul fiqh, dan teori-teori hukum

³⁸Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Sobirin Malian, Cet.1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 2.

³⁹M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2016), 10-11.

⁴⁰Abdul Haq Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Maimun (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 23-24.

Islam modern (teori dalam aliran tradisionalisme, teori dalam aliran rasionalisme, dan teori dalam aliran konvergensi).⁴¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang berasal dari pola pikir induktif dengan berdasarkan pada pengamatan obyektif partisipatif terhadap fenomena sosial.⁴² Penelitian lapangan ini untuk membuktikan data yang ada di lapangan khususnya terkait awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi dan pendekatan transdisipliner. Pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui fakta sosial, struktur sosial dan sisem sosial di masyarakat, mengetahui gerak dan tingkahlaku serta interaksi berpola dari suatu kelompok atau masyarakat. Pendekatan sosiologi juga mempunyai beberapa disiplin ilmu sosial.⁴³ Penelitian ini akan membahas tentang penentuan awal bulan

⁴¹Syawqi, Sosiologi Hukum Islam, 40-58.

⁴²Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, cet ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2001), 48.

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Patta Rapanna, Cet.1 (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 47-48.

Ramaḍān dan awal bulan Syawal sehingga cenderung ke hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam.

Pendekatan transdisipliner yaitu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan melibatkan berbagai bidang ilmu (serumpun dan praktisi/aktor/tokoh) guna mencari pengetahuan atau jawaban yang kritis, transformatif, mendasar dan holistik. Penelitian ini berisi tentang awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas Islam (terjun ke data-data setiap ormas Islam) dengan mengamati data ormas Islam terkait awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, berdialog dengan ormas Islam, kemudian peneliti mengkaji dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang menjadi data pokok dalam suatu penelitian, misalnya wawancara, kuisisioner, observasi dan sebagainya.⁴⁴ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada praktisi

⁴⁴Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 80.

setiap ormas Islam yang ikut dalam hal penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu wewenang Tim Hisāb Ru'yat yang beranggotakan sejumlah ulama (kolektif) yang berkompeten serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hisāb dan ru'yat dari berbagai ormas Islam (yang disebut ulil amri). Ormas-ormas Islam yang menjadi sumber data primer yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam), Al-Jam'iyatul Washliyah, dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh dari lapangan, misalnya data dari perusahaan dan sebagainya.⁴⁵ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen masing-masing ormas Islam misalnya surat keputusan penentuan awal bulan Qamariyah, SK (Surat Keputusan Ulil Amri), dan sebagainya. Sumber data sekunder lainnya yaitu literatur yang berkaitan dengan Ilmu Falak, jurnal dan artikel lain yang menunjang penelitian ini.

⁴⁵Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 80.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara komunikasi (kontak langsung atau hubungan pribadi antara pengumpul data/pewawancara) dengan sumber data (responden).⁴⁶ Wawancara dapat disebut teknik pengumpulan data dengan interview pada satu atau beberapa orang yang terkait dalam penelitian, wawancara tersebut biasanya dilakukan dengan tatap muka langsung. Wawancara tersebut dilakukan dengan terstruktur (sudah direncanakan pertanyaannya) dan tidak terstruktur (tidak direncanakan pertanyaannya/langsung bertanya saat wawancara).⁴⁷

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur (pertanyaan sudah disusun terlebih dahulu sebelum penelitian) serta wawancara semi terstruktur (pertanyaan wawancara muncul dengan sendirinya dari pewawancara saat bertemu dengan ketua maupun anggota tim hisab ru'yat masing-masing ormas Islam). Wawancara dilakukan kepada 5 ormas Islam yaitu **Nahdlatul Ulama** (Ma'rufin Sudibyo selaku Wakil

⁴⁶Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*, cet ke-1. (Jakarta: Granit, 2004), 72.

⁴⁷Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 89.

Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU), **Muhammadiyah** (Dr. Maesyaroh, M. Ag selaku anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), **PERSIS** (Mohammad Iqbal Santoso selaku Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS 3 Periode), **Al-Jam'iyatul Washliyah** (Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag selaku Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah sejak tahun 2010 sampai sekarang) dan **Al-Irsyad Al-Islamiyyah** (Abdul Aziez Bahalwan selaku Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah selama dua periode dan pencetus kriteria hisab ru'yah Al-Irsyad Al-Islamiyyah).

Wawancara langsung kepada praktisi ormas-ormas Islam yang ikut dalam hal penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu wewenang Tim Hisāb Ru'yat yang beranggotakan sejumlah ulama (kolektif) yang berkompeten serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hisāb dan ru'yat dari berbagai ormas Islam (yang disebut ulil amri).

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan melihat dokumen resmi serta catatan-catatan yang terkait dengan penelitian.⁴⁸ Contoh dokumentasi ini yaitu surat keputusan

⁴⁸Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 92.

penentuan awal bulan Qamariyah, SK (Surat Keputusan Ulil Amri), dan sebagainya. Dokumentasi lain berasal dari buku-buku Ilmu Falak dan literatur lain yang terkait dengan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui teknik analisis deskriptif yaitu menganalisis isi dalam suatu penelitian.⁴⁹ Analisis deskriptif ini dilakukan pada penelitian studi kasus dan survei. Metode analisisnya yaitu dengan menggambarkan secara terperinci istinbāth hukum ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, kemudian akan menganalisis jawaban ormas Islam terkait pengaruh hasil keputusan Menteri Agama (sidang isbat) dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, serta formulasi pelaksanaan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang tepat dan dipatuhi oleh seluruh ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu:

⁴⁹Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 92.

BAB 1 Pendahuluan. Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal. Membahas landasan teori tentang konsep Penentuan Awal Bulan Qamariyah, awal bulan Ramaḍān, awal bulan Syawal, hilāl, mathla', istinbāth hukum dan ijtihad kolektif antar ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, teknik hisāb ru'yat untuk menentukan awal bulan, dan teori sosiologi hukum Islam.

BAB III Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Bab ini akan membahas tentang profil ormas Islam, Istinbāth hukum ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, sistem kalender, ulil amri, dan dinamika fatwa dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

BAB IV Analisis Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah). Bab ini akan membahas analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas Islam dalam kajian sosiologi hukum Islam,

pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terhadap sikap ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal serta formulasi pelaksanaan keputusan Menteri Agama yang tepat dan dipatuhi untuk seluruh ormas Islam dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

AWAL BULAN RAMAḌĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL

A. Penentuan Awal Bulan Qamariyah

1. Pengertian Awal Bulan Qamariyah

Kata bulan memiliki dua makna yang berbeda. *Pertama*, dalam bahasa Arab secara bentuk fisik bulan disebut “*al-Qamar*”. *Kedua*, bulan menjadi bagian dari tahun yang dalam bahasa Arab disebut “*syahrūn*”. Sementara yang disebut awal bulan Qamariyah yaitu bulan yang diartikan secara bentuk fisik.⁵⁰ Karena untuk mengetahui awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal dengan cara terlihatnya hilāl sebagai pertanda masuknya awal bulan (bentuk fisiknya).

Secara astronomis, keseluruhan pergantian bulan yaitu dua belas bulan dalam satu tahun kalender yang dapat diketahui dan dihitung dengan fase-fase bulan. Fase bulan tersebut dapat diketahui karena Allah SWT sudah menetapkan keteraturan masing-masing benda langit yaitu Matahari dan Bulan berdasarkan manzilah masing-masing.

Fase pergantian bulan dapat diketahui dengan memperhatikan fase-fase bulan yang dimulai dari fase awal

⁵⁰Abdullah Ibrahim, *Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi*, Cet.1 (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017), 101-102.

bulan dalam bentuk sabit, kemudian memperbesar menjadi bulan Purnama, lalu mengecil kembali menyerupai lengkungan tipis pelepah atau berbentuk sabit. Pelepah tipis di awal penampakan setelah bulan mati adalah pertanda pergantian bulan. Pertanda pergantian bulan (hilāl) adalah munculnya bulan sabit setelah bulan mati yang menandakan berakhirnya bulan yang lama dan mulai memasuki bulan yang baru. Bulan sabit tersebut kemudian disebut dengan nama hilāl. Hilāl tersebut digunakan sebagai penanda waktu dan penentu ibadah haji.⁵¹

Dalam literatur lain dikatakan bahwa yang menjadi acuan dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu waktu bulan Sinodis (*Synodic Month*) atau *Syahr Iqtirāni* yaitu waktu yang ditempuh bulan dari posisi sejajar (*iqtirān*) antara Matahari, Bulan dan Bumi ke posisi sejajar berikutnya. Waktu *iqtirān* tersebut lama rata-rata 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik atau sama dengan 29,53058796 hari atau 29,531 hari.

Terdapat rasi-rasi (bintang-bintang) atau manzilah-manzilah yang berjumlah 30 buah dalam lintasan bulan. Bulan melintasi manzilah-manzilah tersebut yang berada persis

⁵¹ Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*, 189-190.

antara Bumi dan Matahari yaitu saat *iqtirān ijtima'*, oleh karena itu seluruh bagian Bulan tidak menerima sinar matahari dan sedang menghadap ke Bumi (pada saat tersebut bulan tidak nampak dari bumi atau disebut *muhaq* / bulan mati). Ketika bulan bergerak maka ada bagian bulan yang kelihatan sangat kecil yang menerima sinar Matahari. Bulan tersebut terlihat dari Bumi berbentuk sabit (*hilāl*).

Perbedaan penentuan awal bulan Qamariyah dengan kalender Hijriyah yaitu kalender Hijriyah dihitung sejak Matahari terbenam, sedangkan bulan Qamariyah dihitung sejak *ijtima'* atau penampakan *hilāl*. Periode dari *ijtima'* ke *ijtima'* berikutnya disebut sebagai periode bulan Sinodis (*Syahr Iqtirān*). Masa antara dua *ijtima'* disebut sebagai usia bulan yang hakiki. Sedangkan jumlah bulan dalam satu tahun terdiri dari 12 bulan.⁵²

Menurut Ibnu Rusyd, penentuan awal bulan bukan didasarkan pada masuknya waktu Zuhur. Penentuan awal bulan didasarkan ketika terbenamnya Matahari. Hal tersebut didasarkan pada jika yang menjadi patokan awal waktu Zuhur, maka bulan tidak terlihat sedangkan waktu hari sesudah itu masih ada dalam posisi jauh (tidak mungkin awal waktu

⁵² Mohamad Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 218-219.

Zuhur bulan terlihat di suatu wilayah). Menurut Ibnu Rusyd, jika sesudah matahari terbenam terlihat bulan, maka esok harinya sudah masuk tanggal satu (awal bulan).⁵³ Penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia yaitu wewenang Badan Hiṣāb Ru'yat (BHR) yang beranggotakan sejumlah ulama (kolektif) yang berkompeten serta memiliki keahlian (profesional) dalam bidang hisāb dan ru'yat dari berbagai ormas Islam (yang disebut ulil amri).⁵⁴ Pemerintah (Kemenag RI) juga mempunyai wewenang dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dżūlhijjah di Indonesia yang dilakukan dengan metode ru'yat dan hisab.⁵⁵

Penentuan awal bulan bisa dilakukan dengan perhitungan (hisāb) astronomi. Satu tahun Qamariyah yaitu selang waktu yang diperlukan Bulan mengelilingi Bumi selama 12 kali putaran (rata-rata satu tahun yaitu 354 11/30 hari). Oleh karena itu, dalam Ilmu Falak modern saat ini sudah banyak teknologi dan perhitungan kontemporer yang menghitung data-data awal bulan (hisāb). Penentuan awal bulan juga dapat

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*, ed. Imam Ghazali Said and Achmad Zaidun, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 639.

⁵⁴ Ihsanul Fikri, "Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang," *Ijtihad* 34, no. 1 (2019), 10.

⁵⁵ Indonesia, "Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.", 219.

dilakukan dengan ru'yat memakai alat-alat yang canggih sesuai kriteria jika hilāl terlihat saat terbenam matahari pada tanggal 29 Sya'ban maka esok harinya adalah awal puasa, jika hilāl kelihatan pada tanggal 29 Ramaḍān maka pagi harinya adalah hari raya dan ru'yatul hilāl mutlak dilakukan. Akan tetapi jika terdapat penghalang yang menutupi terlihatnya hilāl (contohnya mendung), maka pelaksanaan puasa atau hari raya harus diundur sehari dengan mengenakan (istikmāl) menjadi 30 hari bilangan bulan Sya'ban atau Ramaḍān. Hal tersebut yang dinamakan penentuan awal bulan Qamariyah.⁵⁶

Kepastian terlihatnya hilāl (bulan sabit) cukup dengan kesaksian satu orang atau dua orang yang adil karena Rasulullah SAW membolehkan kesaksian satu orang atas terlihatnya hilāl (ru'yatul hilāl) pada bulan Ramaḍān. Adapun untuk bulan Syawal (hari raya Idul Fitri) tidak dapat ditetapkan kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil karena Rasulullah SAW tidak membolehkan satu orang untuk menentukan bulan Syawal.⁵⁷

⁵⁶Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)* (Malang: Madani, 2014), 8-9.

⁵⁷Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, ed. Musthofa Aini, Amir Hamzah, and Kholif Mutaqin (Jakarta: Darul Haq, 2006), 679-680.

Hal tersebut diperkuat dalam kitab *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i bahwa kesaksian melihat hilāl Idul Fitri yaitu kesaksian dua atau lebih saksi yang adil. Jika puasa berdasarkan kesaksian satu atau dua orang, maka harus menyempurnakan bilangan puasa 30 hari, kecuali melihat hilāl atau ada kesaksian terlihatnya hilāl sehingga harus berhenti puasa. Jika dua bulan sabit sama-sama tertutup lalu berpuasa 30 hari kemudian menerima kesaksian bulan Sya'ban terlihat sehari sebelum mereka berpuasa, maka mereka harus mengqadha sehari karena mereka telah meninggalkan puasa sehari di bulan Ramaḍān.

Ketika dua bulan sabit tertutup lalu menerima kesaksian bahwa telah berpuasa di hari raya Idul Fitri, maka mereka harus berbuka seketika kesaksian itu datang. Jika kesaksian datang sebelum matahari tergelincir, maka mereka mengerjakan salat Idul Fitri. Jika kesaksian datang setelah matahari tergelincir, maka tidak salat Idul Fitri. Menurut Imam Syafi'i, salat Idul Fitri tidak dikerjakan jika matahari telah tergelincir pada hari Idul Fitri. Jika hilāl tidak terlihat dan tidak ada kesaksian terlihat di malam hari, maka umat Islam tidak boleh menghentikan puasanya. Hilāl itu untuk malam yang akan datang. Jika ragu melihat hilāl, maka harus

melanjutkan puasa karena khawatir dituduh menyepelkan puasa.⁵⁸

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Pada zaman dahulu, masyarakat Mesir Kuno dan Babilonia menggunakan sistem lunar kalender yaitu awal bulan ditentukan dengan cara melihat bulan tua akhir bulan sebelum terbit matahari, jika bulan tua tersebut tidak terlihat maka hari berikutnya merupakan awal bulan. Masyarakat Romawi kuno menggunakan sistem solar kalender yaitu awal bulan ditentukan dengan menyaksikan hilāl setelah terbenam matahari pada akhir bulan.⁵⁹

Masyarakat Arab Pra Islam menganut sistem lunar kalender yaitu pada akhir bulan melihat bulan muda. Jika berhasil melihat hilāl, maka masyarakat Arab Pra Islam akan meneriaki kata-kata “hilāl” sebagai bentuk pengagungan terhadap kedatangan dewa mereka kemudian masyarakat Arab Pra Islam melakukan upacara ritual. Penyebutan bulan muda dinamakan hilāl. Masyarakat Arab Pra Islam juga menganut sistem kalender yang dikenal dengan sebutan “nasīa” yaitu

⁵⁸ Imam Asy-Syafi’i, *Terjemah Al-Umm*, ed. Misbah, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, 123-128.

⁵⁹Akhmad Muhaini, “Rekonseptualisasi Maṭla‘ Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah,” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2013), 101.

suatu sistem yang mengupayakan agar bulan Dżūlhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah atau mengurangi perhitungan.⁶⁰

Setelah beberapa bangsa menguasai ilmu astronomi dan matematika yang lebih maju, maka penentuan awal bulan Qamariyah ditentukan berdasarkan ilmu tersebut disamping melihat bulan. Seperti, bangsa Arab menganut sistem taqwīm Qamariyah yaitu taqwīm berdasarkan fase-fase bulan dan mereka menentukan awal bulan dengan cara melihat hilāl sesudah terbenam matahari pada akhir bulan. Selain itu, bangsa Arab menentukan awal bulan berdasarkan pengalaman dengan cara setelah umur bulan genap 30 hari maka kemungkinan besar hilāl dapat dilihat dan setelah umur bulan 29 hari kadang-kadang hilāl dapat dilihat karena umur bulan Qamariyah rata-rata 29,5 hari. Bangsa Arab menentukan awal bulan berdasarkan umur bulan ganjil 30 hari dan umur bulan genap 29 hari.⁶¹

Pada Masa Rasulullah SAW, penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yang berkaitan dengan

⁶⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, Cet.3 (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010), 31.

⁶¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 31-32.

kewajiban puasa ditentukan langsung oleh Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Umar r.a. menguasai wilayah yang memiliki peradaban maju serta melihat masyarakat Arab zaman dahulu memakai sistem *nasī'a*, maka khalifah Umar r.a. menetapkan satu sistem kalender baru yaitu sistem kalender lunar solar. Pada masa tersebut, cara kerja sistem lunar solar yaitu penentuan jumlah bulan ada 12 yang diawali dengan bulan Muharram. Tahun pertama yaitu tahun yang didalamnya terjadi hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Perhitungan sistem luni solar pada zaman ini yaitu 30 hari pada bulan ganjil dan 90 hari pada bulan genap. Masyarakat Arab pada zaman ini masih melakukan penentuan awal bulan dengan cara *ru'yat*.⁶²

Dapat disimpulkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, penentuan awal bulan yang digunakan untuk ibadah ditentukan secara sederhana yaitu dengan cara pengamatan *hilāl* secara langsung tanpa menggunakan alat (*ru'yat bil fi'li*). Ilmu *hisāb* belum ada pada zaman tersebut. Setelah adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang astronomi dan Ilmu Falak, mengakibatkan munculnya sistem baru dalam penentuan awal bulan yaitu

⁶²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 33.

dengan cara perhitungan posisi Bulan dan Matahari atau yang kita kenal dengan sebutan hisāb.⁶³

3. Dasar Istinbāth Hukum Awal Bulan Qamariyah

Istinbāth Hukum Awal Bulan Qamariyah terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 36 yang menerangkan jumlah bulan dalam satu tahun terdapat 12 bulan.⁶⁴

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا
تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتْلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

⁶³ Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 222.

⁶⁴ Mohamad Murtadho, *Ilmu Falak Praktis* (Malang: UIN Malang Press, 2008), 219.

Terdapat juga dalam QS. Al-Baqarah ayat 189 yang berbunyi:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ
 الْبُرْجَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْجَانَ مِنَ الْأَتَقَىٰ ۚ وَتَأْتُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Teori tentang awal bulan Ramaḍān terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:⁶⁵

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ
 الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ
 مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ

⁶⁵Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik*, 189.

وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ
 مَا هَدَيْنَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

Terdapat hadis terkait wajibnya puasa bulan Ramaḍān karena melihat hilāl (bulan sabit) dan berhari raya karena melihat hilāl.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٣٠-كِتَابِ الصَّوْمِ: ١١. بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا

Artinya: “Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan. Kemudian beliau

bersabda “janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilāl (bulan sabit), dan janganlah kamu berhari raya sehingga kamu melihatnya. Apabila tertutup oleh mendung maka perkirakanlah”.

Al-Bukhari mentarjihkan hadits ini dalam “Kitab Puasa” bab tentang sabda Nabi SAW (yang artinya) : “apabila kamu melihat hilāl maka berpuasalah”.⁶⁶

Juga terdapat dalam hadis dari Abu Hurairah ra., ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda:⁶⁷

لَا تَقْدَمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

Artinya: “Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau dua hari kecuali seseorang yang biasa berpuasa, maka hendaklah ia berpuasa”. Muttafaqun ‘alaih.

4. Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V), Metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁶⁸ Sehingga metode penentuan awal bulan Qamariyah yaitu suatu cara menentukan atau suatu cara melakukan perhitungan untuk mengetahui waktu matahari

⁶⁶ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu'Wal Marjan*, cet.1. (Semarang: Al-Ridha Semarang, 1993), 1-2.

⁶⁷ Abdul Qadir Syaibah Al-Hamd, *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*, ed. Muhammad Iqbal, cet.3. (Jakarta: Darul Haq, 2005), 230.

⁶⁸ Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V.”

terbenam, waktu ijtima', waktu hilāl terbenam, dan posisi hilāl ketika matahari terbenam.⁶⁹ Metode penentuan awal bulan Qamariyah juga bisa diartikan cara yang harus digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah.⁷⁰

Penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan dengan cara hisāb dan ru'yat.⁷¹ Metode tersebut dipertegas dalam literatur lain (ada 2 metode penentuan awal bulan), yaitu: *pertama*, menggenapkan bilangan bulan sebelumnya (menggenapkan 30 hari bulan Sya'ban dan bulan Ramaḍān). *Kedua*, dengan cara melihat hilāl (bulan sabit).⁷²

Dua metode tersebut sama-sama digunakan untuk mengetahui, mendefinisikan, dan menghitung hilāl yang kemudian mengacu pada tiga faktor.⁷³ Faktor-faktor tersebut yaitu:

⁶⁹Muhyiddin Khazin, Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan Gerhana, ed. Rachim Abdur H, Cet.1 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004), 146.

⁷⁰Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*, 191.

⁷¹A Kadir, *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah: Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains*, ed. Cet.1 (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 2.

⁷²Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, 679.

⁷³Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 90-93.

a. Faktor Posisi Bulan.

Posisi Bulan yang dimaksud disini yaitu bulan telah berada di atas ufuk ketika Matahari terbenam yang didahului dengan ijtima' atau konjungsi. Faktor posisi bulan disini juga terdiri dari altitude, azimuth, elongasi, horizon, dip., dan sebagainya. Dalam faktor posisi Bulan disini dapat disebut dengan konsep Wujudul hilāl.

b. Faktor Visibilitas (Pengamatan, Keterlihatan).

Faktor visibilitas ini juga sangat penting dalam menentukan awal bulan karena untuk bisa melihat hilāl dibutuhkan faktor jarak dan obyek antara Bumi dan hilāl. Hal tersebut disebabkan karena manusia hidup di Bumi dan dilindungi atmosfer yang tebal, sementara hilāl berada di langit. Alat-alat untuk melihat hilāl semakin canggih karenanya kecerlangan cahaya bulan dan kecerlangan sinar Matahari harus diperhitungkan dengan matang. Jika kecerlangan bulan lebih redup daripada kecerlangan matahari, maka hilāl tidak akan terlihat dengan cara maupun alat apapun.

c. Faktor Nash (Dalil).

Faktor nash yang dimaksud disini yaitu bulan, bukan posisi bulan (atau lebih gamblangnya pengakomodiran nyata ru'yat).

B. Hilāl

Pentingnya membahas hilāl dalam konteks penentuan awal bulan Qamariyah karena penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan hilāl sebagai obyeknya. Adapun teori tentang hilāl yaitu

1. Pengertian hilāl

Menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia Edisi V , hilāl yaitu bulan sabit, bulan yang terbit pada tanggal satu bulan Qamariyah.⁷⁴ Adapun penjelasan hilāl dalam QS. Al-Baqarah ayat 189 yaitu:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ
 الْبُرْءَانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبُرْءَانَ اتَّقُوا
 الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

⁷⁴ Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V.”

Dalam ilmu astronomi, hilāl atau “Bulan Sabit” dikenal dengan nama *Crescent* yaitu bagian bulan yang kelihatan terang dari bumi sebagai akibat pantulan cahaya matahari pada hari terjadinya ijtima’ sesaat setelah terbenamnya matahari. *Crescent* ini digunakan sebagai pertanda pergantian bulan Qamariyah yang terjadi ketika setelah matahari terbenam hilāl tampak maka malam ini dan keesokan hari adalah tanggal satu bulan berikutnya.⁷⁵

2. Fase-Fase Bulan Yang Salah Satunya disebut hilāl

Salah satu yang harus diperhatikan dalam penetapan awal bulan Qamariyah yaitu karakteristik hilāl dan fase-fase bulan. Perubahan penampakan wajah bulan yang terlihat di bumi merupakan akibat posisi relatif bulan terhadap bumi dan matahari. Perubahan penampakan wajah bulan dari waktu ke waktu tersebut dinamakan fase-fase bulan.⁷⁶ Adapun fase-fase bulan diantaranya:

- a. Crescent (al-hilāl) yaitu manzilah (posisi) pertama bulan yang bergerak menuju langit utara, atau dapat juga dilihat dari ufuk barat setelah matahari terbenam. Bentuk hilāl

⁷⁵ Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Cet.1 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), 30.

⁷⁶Dedi Jamaludin, “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018), 158-160.


dari satu bulan ke bulan berikutnya terlihat berbeda, begitu juga waktu muncul dan terlihatnya berbeda-beda yaitu antara 10 sampai 40 menit. Adapun bentuk hilāl dari hari satu ke hari berikutnya terlihat jelas dan semakin membesar. Ketika mencapai 6 hari 16 jam 11 menit, hilāl akan beralih bentuk dan posisi lain yaitu tahap first quarter.

- b. First Quarter (at-Tarbī al-awwal) yaitu fase bulan yang melewati $\frac{1}{4}$ peredarannya di bumi. First Quarter ini dimulai pada hari ke-7.
- c. First Gibbous (al-ahdab al-awwal) yaitu bulan telah mendekati ufuk timur dengan bentuk yang sudah semakin membesar. First gibbous dimulai pada hari ke-11 dimana lengkung sabit menghadap ke timur.
- d. Full Moon (al-badr) yaitu bulan yang sudah menginjak usia pertengahan. Posisi bulan ketika full moon yaitu tepat berhadapan dengan matahari. Bentuk full moon yaitu bulan telah bulat sempurna.
- e. Second Gibbous (al-ahdab ats-tsānī) yaitu fase bulan setelah full moon (al-badr). Bentuk bulan saat Second Gibbous yaitu bulan hampir seukuran dengan al-ahdab al-awwal (First Gibbous), akan tetapi mempunyai arah lengkung sabit yang berlawanan (menghadap ke barat).
- f. Second Quarter (at-tarbī' ats-tsānī) yaitu fase bulan yang telah berlalu sekitar $22 \frac{1}{8}$ hari. Bentuk bulan pada fase

second quarter ini hampir mirip dengan at-Tarbī al-awwal (first quarter) , akan tetapi mempunyai arah lengkung sabit yang berkebalikan dengan first quarter. Bulan pada masa second quarter terus bergerak sedikit demi sedikit menuju arah ufuk barat.

- g. Second Crescent (al-hilāl ats-tsānī) yaitu masa bulan ketika cahaya bulan menutupi sebagian kecil bagian kanan berbentuk hilāl.
- h. Wane (al-mahāq) yaitu fase bulan yang sampai pada peredaran yang sempurna. Ketika Bumi, Bulan dan Matahari dalam posisi yang sejajar (pada garis bujur) atau yang dikenal dengan ijtima' atau konjungsi (hālah al-iqtirān). Pada saat ini, bulan hampir tidak kelihatan di Bumi karena gelap (bagian bulan yang menghadap ke bumi merupakan bagian yang gelap/tidak disinari matahari). Ijtima' atau konjungsi ini menjadi syarat awal masuknya bulan baru (batas dua bulan Qamariyah yang menjadi penentuan awal bulan Qamariyah).⁷⁷

⁷⁷Jamaludin, "Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia", 160.



Gambar 2.1
Fase-fase bulan

3. Hilāl dalam konteks negara dan mazhab

Di Indonesia, definisi hilāl sangat bermacam-macam. Secara umum, ada tiga definisi hilāl di Indonesia yang dipelopori oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia dan pemerintah.⁷⁸ yaitu:

a. Hilāl NU

⁷⁸ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 49-53.

Pengertian Hilāl menurut NU yaitu bulan sabit yang kelihatan di akhir ataupun di awal bulan, yang kemudian dilakukan dengan pengamatan lapangan (ru'yat). Terkait dengan hilāl awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Džūlhijjah yaitu hilāl yang berdasarkan pada sistem ru'yat, adapun hisāb sebagai pendukungnya. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa nash yang terkait dengan ru'yat bersifat tunduk-patuh (*ta'abbudy*), seperti pemahaman QS. Al-Baqarah ayat 185-189 yang dipahami sebagai perintah ru'yat.

b. Hilāl Muhammadiyah

Pengertian hilāl menurut Muhammadiyah yaitu hilāl yang telah wujud di atas ufuk atau yang dikenal dengan Wujūdul hilāl. Kehadiran hakiki hilāl (Wujūdul hilāl) yang menandakan terjadinya awal bulan Qamariyah yaitu pada saat bulan berada di atas ufuk yang terjadi setelah ijtimak dan berapapun ketinggian setelah Matahari terbenam (*moonset* terjadi setelah *sunset*).

c. Hilāl Pemerintah

Hilāl menurut Pemerintah mencoba menjadi penengah antara hisāb dan ru'yat. Definisi hilāl menurut Pemerintah yaitu hilāl minimal mempunyai ketinggian 2 derajat di atas ufuk, sudut elongasi 3 derajat, dan setelah

terjadinya ijtimak umur hilāl minimal 8 jam. Setelah adanya Rekomendasi Jakarta tahun 2017 berubah definisi hilāl yaitu kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi hilāl minimal 3 derajat dengan markaz wilayah Indonesia Barat.⁷⁹ Pemerintah menjadi ulil amri sebagai penengah hisāb dan ru'yat juga dimuat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah, dalam Fatwa tersebut menjelaskan bahwa penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yat dan metode hisāb oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.⁸⁰

C. Mathla'

Penentuan awal bulan Qamariyah dilakukan dengan metode hisāb dan metode ru'yat. Dari kedua metode tersebut muncul adanya istilah mathla' (batas daerah berdasarkan jangkauan terlihatnya hilāl). Adapun pembahasan dalam mathla' ini yaitu:

⁷⁹ Ahmad Izzuddin, "IMPLEMENTATION OF THE 2017 JAKARTA RECOMMENDATION CRITERIA AND THE NEO VISIBILITY OF THE HILAL OF MABIMS CRITERIA IN DETERMINING THE BEGINNING AND END OF RAMADAN IN MABIMS COUNTRIES," in *Problematika Kriteria Baru Mabims Awal Dan Akhir Ramadhan 1443 H Atau 2022 M* (Semarang, 2022), 5-6.

⁸⁰ Indonesia, "Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah."

1. Pengertian Mathla'

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, Mathla' atau Matlak yaitu daerah tempat terbit matahari, tempat fajar atau terbit bulan.⁸¹ Oleh karena itu, pengertian mathla' juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Qadr ayat 5 yaitu:

سَلَّمَ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

Artinya: “ malam itu (penuh) Kesejahteraan sampai terbit fajar.

Mathla' berasal dari bahasa Arab (al-mathla' atau al-mathāli') yang berarti tempat terbit atau tempat muncul (tempat terbit matahari, terbit bulan dan terbit fajar).⁸² Selain itu menurut istilah yang dikaitkan dengan studi kalender, mathla' juga dapat disebut batas geografis keberlakuan ru'yat.⁸³ Pengertian mathla' muncul karena proses astronomis siklus Bulan mengelilingi Bumi.⁸⁴

⁸¹ Indonesia, , “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V.”

⁸² Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 129.

⁸³ Susiknan Azhari, *Ilmu Falak : Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*, cet ke-2 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), 121.

⁸⁴ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 129.

2. Dasar Hukum dan Sejarah Mathla'

Munculnya mathla' karena adanya hadis kuraib. Hadis tersebut menjelaskan pada saat menjelang Ramaḍān, Mu'awiyah dan penduduk Syam telah melihat hilāl, akan tetapi Ibn Abbas dan penduduk Madinah belum melihat hilāl. Kenyataannya Ibn Abbas tidak menggunakan laporan penduduk Syam yang telah melihat hilāl.⁸⁵

3. Macam-Macam Mathla' dan zona mathla'

Perbedaan waktu terbenam Matahari (ikhtilāf al-maghārib) di suatu tempat disebabkan karena perbedaan waktu terbit Matahari (ikhtilāf al-mathāli), demikian juga waktu fajar. Setelah sepeninggalnya Nabi Muhammad SAW, Secara umum, mathla' terbagi menjadi dua yaitu mathla' lokal dan mathla' global.⁸⁶ Adapun penjelasan kedua mathla' tersebut yaitu:

a. Mathla' ikhtilāf (mathla' lokal).

Mathla' lokal yaitu penampakan hilāl (baik dengan hisāb maupun dengan ru'yat) yang hanya berlaku di satu kawasan tertentu saja. Istilah mathla' lokal dapat disebut *wilayah al-hukmi* yang dianut oleh Nahdlatul Ulama.

b. Mathla' ittihād (mathla' global).

⁸⁵ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 130.

⁸⁶ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 129.

Mathla' global yaitu penampakan hilal di satu kawasan tertentu dan berlaku pada semua kawasan di permukaan bumi.⁸⁷ Mathla' global/ Mathla' ittihād/ ittihādul mathla' dapat juga didefinisikan tempat persatuan terlihatnya hilāl yang tidak dibatasi oleh batas daerah kekuasaan dan perbedaan geografis .⁸⁸

Pembagian mathla' menurut batas geografis ada 3 yaitu: a). Mathla' masāfatul qashri yaitu batas keberlakuan wilayah 90 km (batas salat qashar). b). Mathla' wilayahul hukmi yaitu pemberlakuan hukum ketetapan awal bulan untuk seluruh wilayah negara. c). Mathla' global yaitu pemberlakukan hukum ketetapan awal bulan yang berlaku untuk seluruh wilayah permukaan bumi.⁸⁹

Sesudah Nabi Muhammad SAW wafat terjadi perbedaan mathla' lokal dan mathla' global. Sebelum meninggalnya Nabi Muhammad SAW, informasi terkait puasa dan hari Raya selalu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah Nabi wafat, ekspansi wilayah Islam terus dilakukan oleh

⁸⁷ Rakhmadi Butar-Butar, 129.

⁸⁸ Nurul Badriyah and Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia," *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018), 51.

⁸⁹ Badriyah and Faisal, "Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia", 50.

para sahabat sehingga muncul perbedaan pendapat sahabat dan umat dalam memahami mathla'.⁹⁰

Ada beberapa pendapat yang membahas terkait zona mathla' di Indonesia yang ditinjau dari sisi fiqh dan sisi astronomi.⁹¹ Terkait zona mathla' dalam sisi fiqh yaitu:

- a. Masāfāt al-Qasr yaitu jarak antara dua tempat tersebut adalah 16 *farsakh* atau sama dengan 88.704 km (1 *farsakh* = 5.544 km) .
- b. Perbedaan iklim. Mathla' adalah klasifikasi iklim berdasarkan letak astronomis. Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang dan bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi secara horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan.
- c. Perbedaan mathla' hilāl. Dalam hal ini para fuqaha berbeda pendapat terkait ukuran jauh jarak tersebut yang didasarkan karena perbedaan mathla'.

⁹⁰ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 131.

⁹¹ Muhaini, "Rekonseptualisasi Maṭla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah.", 118.

d. Wilayāt al-hukmi yaitu satu ru'yat berlaku untuk sebuah negara seperti yang ada sekarang ini.

Batasan mathla' atau zona mathla' dalam perspektif astronomis yaitu pemberlakuan masuknya bulan baru untuk kawasan ru'yat menurut ilmu hisāb dapat dibenarkan dengan batas-batas yang bisa diperhitungkan. Semakin tinggi irtifā'⁹² hilāl maka semakin jauh batas mathla' ke arah timur dari markaz ru'yat (pusat observasi) hilāl. Melalui pendekatan ilmu hisāb dapat ditentukan batas mathla' ke arah timur dari pusat observasi atau markaz ru'yatnya yaitu dengan memperhitungkan kecepatan gerakan bumi disekeliling porosnya, kecepatan gerakan bulan mengelilingi bumi dan kecepatan gerakan semu Matahari di sepanjang lingkaran ekliptika.⁹³

Sistem pergerakan Bumi, Bulan dan Matahari mengakibatkan berubahnya terbitnya hilāl yang mengakibatkan belahan bumi yang pertama kali terbit hilāl senantiasa berganti setiap bulannya. Bumi yang bulat (tidak seperti selebar kertas)

⁹² Irtifa' adalah ketinggian benda langit dihitung dari kaki langit melalui lingkaran vertikal sampai benda langit yang dimaksud, ketinggian tersebut dinyatakan dengan ketinggian benda langit biasa diberi 0 derajat dan maksimum 90 derajat tanda positif jika di atas kaki langit dan negatif apabila di bawahnya (lihat Ahmad Tamzeh, *Ilmu Falak* (Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2013), 32.

⁹³ Muhaini, "Rekonseptualisasi Maṭla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah.", 118.

menjadi penyebab terdapat daerah yang dapat melihat hilāl lebih awal dari daerah lainnya. Konsep mathla' berasal dari adanya ru'yat yang berbeda-beda pada suatu kawasan. Pada satu daerah hilāl terlihat dan pada daerah lain kemungkinan tidak bisa terlihat. Pada zaman Ibnu Abbās, tidak adanya batasan mathla' karena komunikasi antar daerah masih konvensional. Akan tetapi zaman sekarang dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk komunikasi, menyebabkan kesaksian ru'yat al- hilāl di suatu daerah semakin mudah disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu konsep mathla' untuk memberikan kepastian.⁹⁴

4. Pendapat Fuqaha Terkait Mathla'

Ada dua pendapat terkait ikhtilāf dan ittihād mathla', yaitu:

a. Tidak berlaku ikhtilāf mathla'.

Pendapat ini diikuti oleh Hanafiyah, Malikiyah, satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, dan Hanabilah yang menjelaskan jika hilāl terbukti (tsabat) kelihatan di suatu negeri maka berlaku bagi semua penjuru bumi. Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah sama sekali tidak mentolerir jarak qashr salat atau penyeragaman mathla', akan tetapi

⁹⁴ Muhaini., "Rekonseptualisasi Maṭla' Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah." 111.

Hanafiyah menambahkan jika kesaksian harus dipersaksikan dihadapan qādhī.

b. Berlaku ikhtilāf mathla’.

Pendapat ini diikuti oleh Syafi’iyah dan sebagian Hanafiyah yang menjelaskan tiap-tiap negeri berlaku ru’yat masing-masing, jika hilāl terlihat di suatu negeri maka ru’yat tidak berlaku bagi negeri lain yang berjauhan (lā yatsbut hukmuhu limā ba’uda). Berlakunya ikhtilāf mathla’ ini karena adanya hadis Kuraib dan sebab memulai puasa-hari raya adalah Bulan (*asy-Syahr*) dan tiap-tiap orang (penduduk) berlaku tuntutan (mukhāthab) sendiri-sendiri.⁹⁵

5. Konsep dan Problematika Mathla’ dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Kedua mathla’ tersebut menjadi pro dan kontra di kalangan ormas Islam maupun Imam Mazhab. Terdapat zona mathla’ di Indonesia yang ditinjau dari sisi fiqh dan sisi astronomi.⁹⁶ Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi, perbedaan ijthad tentang hisāb dan ru’yat yang terkait dengan perbedaan mathla’ yang lebih banyak disebabkan oleh sengketa politik. Oleh karena itu, untuk menyatukan umat Islam harus berpegang pada dalil naqli. Dali

⁹⁵ Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*, 131-136.

⁹⁶ Izza Nur Fitrotun Nisa' and Mochamad Ulinuha, “Ittihad and Ikhtilaf Al Mathla’ (Discourse and Its Implementation),” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2021): 1–24.

naqli tersebut merupakan hadis dari ‘Abdullah bin ‘Umar ra., seperti yang telah dijelaskan di atas.⁹⁷

Menurut Thomas Djamaluddin, Perbedaan penentuan awal bulan juga dapat disebabkan faktor non eksakta yaitu perbedaan mazhab hukum (ada yang menganggap cara hisābnya tidak sah dan sebagainya), perbedaan mathla’ (daerah berlakunya suatu kesaksian hilāl) dan kepercayaan kepada pemimpin umat yang tidak tunggal.⁹⁸

Perjalanan penetapan awal bulan Qamariyah yang terkait dengan mathla’ yaitu:

- a. Fatwa MUI tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 MEMUTUSKAN Memfatwakan: (1). Mengenai penetapan awal Ramaḍān dan awal Syawal/Idul Fitri di kalangan Fuqaha ada dua aliran yaitu pertama, aliran yang berpegang pada mathla’ (tempat terbitnya fajar dan terbenamnya matahari), penganut aliran ini yaitu Imam Syafi’i. Kedua, aliran yang tidak berpegang pada mathla’, penganut aliran

⁹⁷ Shiddiqi, *Fiqh Indonesia (Penggagas Dan Gagasannya)*, 196-201.

⁹⁸ Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, 4.

ini yaitu jumbuh Fuqaha.⁹⁹ Untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah, komisi fatwa MUI mengambil kesimpulan bahwa penetapan awal Ramadhan dan awal Syawal/Idul Fitri berpedoman pada pendapat jumbuh, sehingga ru'yat yang terjadi di negara Islam dapat diberlakukan secara Internasional kepada negara Islam yang lainnya. Sehingga dibentuklah “Qadi Internasional”. Sebelum itu berlakulah ketetapan pemerintah masing-masing. 2). Terkait dengan penetapan Dzulhijjah/Idul Adha berlaku sesuai mathla' masing-masing negara. Indonesia dalam melakukan salat Idul Adha tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda mathla'nya.¹⁰⁰

- b. Dalam perkembangannya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, melalui Departemen Agama memprakarsai dalam pembentukan Tim Lembaga Hisāb dan Ru'yat (sekarang ini bernama Badan Hisāb dan Ru'yat). Tim tersebut terdiri dari beberapa ahli seperti Sa'adoeddin Djambek, A. Wasit Aulawi, H Zaini Ahmad Noeh dari lembaga Meteorologi dan Geofisika, Susanto dan Santosa Nitisastro. Melalui rumusan diskusi temu kerja evaluasi

⁹⁹ Badriyah and Faisal, “Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla' Di Indonesia.”, 49.

¹⁰⁰ Azhari, *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern)*, 127.

hisab rukyat pada tanggal 1-3 Maret tahun 2009 BHR diubah menjadi Badan Hisāb Ru'yat Nasional (Pusat) yang berkedudukan di Jakarta, Badan Hisab Rukyat Provinsi Tingkat 1 yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi, dan Badan Hisāb Ru'yat Kabupaten/Kota yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.¹⁰¹

- c. Fatwa MUI No. 2 Tahun 2004 menerangkan bahwa “....Keempat, bahwa hasil ru'yat dari daerah yang memungkinkan hilāl di ru'yat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Hal ini berarti mathla' (keberlakuan ru'yat al-hilāl) dimanapun ada kesaksian hilāl yang mungkin dapat di ru'yat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al-hukmi), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathla' yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) bisa diterima kesaksiannya. Keempat butir ketentuan dari MUI sebenarnya

¹⁰¹ Siti Muslifah, “Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia,” *Azimuth: Journal Of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020), 88-89.

untuk keseragaman dalam penetapan awal bulan Qamariyah, sehingga persatuan dan kesatuan umat bisa terjalin”.¹⁰²

Pada saat sekarang, *mathla'* yang digunakan di Indonesia yaitu *wilāyatul hukmi*. Prinsip *wilāyatul hukmi* dapat diterapkan jika *hilāl* terlihat dimanapun diseluruh kawasan nusantara sehingga berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Akibatnya meskipun Indonesia dilalui oleh garis penanggalan Islam Internasional yang secara teknis bahwa wilayah Indonesia terbagi menjadi dua bagian dan tanggal hijriyah berbeda-penduduk melakukan puasa serentak.¹⁰³

D. Teori *Istinbāth* Hukum Islam

1. Pengertian *Istinbāth* Hukum Islam

Secara etimologi, kata *istinbāth* berarti mengeluarkan. Proses *istinbāth* (mengeluarkan) hukum bukan perkara yang gampang dan mudah, akan tetapi mengeluarkan hukum syara' dengan usaha yang sungguh-sungguh disertai kepayahan dan keletihan sampai batas tertentu.¹⁰⁴ Menurut Wahbah al-

¹⁰² Indonesia, “Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.”

¹⁰³ H.S. Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 18-19.

¹⁰⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019), 1-2.

Zuhaili, pokok dari ushul fiqh adalah istinbāth hukum (mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalil yang rinci).¹⁰⁵ Oleh karena itu, Istinbāth hukum adalah mengeluarkan hukum dari sumbernya (mengeluarkan kandungan hukum dari nash-nash dengan ketajaman nalar dan kemampuan berpikir yang optimal).¹⁰⁶

2. Klasifikasi Istinbāth Hukum Islam

Istinbāth Hukum Islam yaitu mengeluarkan hukum Islam. Oleh karena itu, klasifikasi Istinbāth Hukum Islam juga terkait dengan metode penemuan hukum Islam. Adapun klasifikasinya yaitu:

a. Istinbāth (Metode Penemuan Hukum Islam) Bayani

Bayani yaitu *istinbath* yang berusaha menjelaskan makna-makna naş yang masih perlu penjelasan (mujmal). Metode yang berkaitan dengan ijtihad bayani ini yaitu *tafsir, ta'wil, jam'u, nasakh*, bahkan metode *tarjih* dalam menyelesaikan lafadz-lafadz yang mengandung pengertian

¹⁰⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh* (Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), 13.

¹⁰⁶ Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, 29.

kontradiktif (ijtihad intiqā'i).¹⁰⁷ *Istinbath* bayani dapat disebut juga *istinbath* kebahasaan.

Pada dalil linguistik (bayani) yang berbasis nash yaitu berdasarkan implikasi dilalah. Para ahli ushul fiqh (Wahbah al-Zuhaili, 'Abd al-Wahhab Khallaf dan lain-lain) membagi *istinbath* kebahasaan/ijtihad bayani menjadi 4 kategori yaitu:¹⁰⁸

- 1) Lafaz dari segi cakupan maknanya, terdiri dari:
 - a) Lafaz khas yaitu suatu lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal. Lafaz yang terdapat pada nash syara' menunjukkan satu makna tertentu dengan pasti selama tidak ada dalil yang mengubah makna tersebut.
 - b) Mutlaq yaitu bebas tanpa ikatan (kata yang khusus tidak dikaitkan dengan kata lain yang mempersempit kandungannya). Contohnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 234:
 - c) Muqayyad yaitu terbatas, lafaz yang menunjuk pada satuan yang tidak tertentu tetapi lafaz itu dibarengi

¹⁰⁷ Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah," *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017), 148-151.

¹⁰⁸ Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, ed. Sulaeman Jajuli, Cet ke-1. (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 31-83.

dengan sifat yang membatasi maksudnya. Contohnya yaitu dalam QS. Al-Mujadalah ayat 4 yaitu:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا^ص
 فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ^ع وَتَلَاكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi Makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih”.

Lafaz “dua bulan شَهْرَيْنِ” adalah *mutlaq* yang

dibarengi dengan kata “berturut-turut مُتَتَابِعَيْنِ” maka kemudian menjadi *muqayyad*. Oleh karena itu, berpuasa harus dua bulan berturut-turut tidak boleh secara terpisah.¹⁰⁹

- d) Al-Amr yaitu perintah (suatu tuntutan untuk melakukan sesuatu). Contohnya dalam QS. An-Nisa’ ayat 4.
- e) Al-Nahy yaitu larangan (tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang bentuknya mencegah atau larangan yang dicegah oleh nash) contohnya: QS. Al-Isra’ ayat 32.

¹⁰⁹ Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, 31-83.

- f) Musytarak yaitu lafaz yang mempunyai dua makna atau lebih.
- 2) Lafaz dari segi penggunaannya terhadap suatu makna.¹¹⁰
- a) Haqiqi dan Majazi. *Haqiqi* adalah lafaz yang menunjukkan arti sebenarnya tanpa membutuhkan qarinah-qarinah. Sedangkan *Majazi* yaitu lafaz yang digunakan bukan menurut arti yang sebenarnya karena qarinah yang memalingkannya atau karena kesesuaian antara makna baru dengan makna sebenarnya.
 - b) Sarih dan Kinayah. *Sarih* yaitu lafaz yang maknanya tidak tersembunyi karena sering digunakan baik dengan arti haqiqi atau majazi. Sedangkan *kinayah* yaitu lafaz yang tersembunyi maksudnya baik secara hakiki maupun majazi.
- 3) Lafaz dilihat dari segi petunjuknya dalam hal kejelasan dan kesamaran.
- a) Lafaz yang jelas penunjukannya (wadih al-dalālah) yaitu lafaz yang menunjuk makna dengan menggunakan lafaznya sendiri tanpa membutuhkan hal-hal lain yang bersifat eksternal. Lafaz ini terdiri dari zahir, nash, mufassar, muhkam).

¹¹⁰ Rahmawati., *Istinbath Hukum*,

- b) Lafaz dari segi kesamaran penunjukannya (khafiy al-Dalālah), terdiri dari 4 bagian yaitu khafiy, musykil, mujmal dan mutasyabih.
- 4) Lafaz dari segi cara mengungkapkannya dalam kaitan makna yang dikandung.¹¹¹

Suatu lafaz dapat dipahami secara tersurat dan tersirat sesuai lafaz atau qarinah yang mengikutinya, maka ada beberapa tehnik yaitu:

- a) Ibārat al-naṣ atau disebut dilālat al-‘ibārat atau al-maṭnuqal-sharih yaitu penunjukan lafaz kepada makna yang segera dipahami dan makna tersebut dikehendaki oleh siyaqul kalam. Sebagai contoh QS. An-Nisa’ ayat 3 tentang kebolehan poligami.
- b) Isyārat al-naṣ yaitu lafaz yang menunjukkan maknanya tidak dimaksudkan dari teks naṣ karena ia mengandung makna yang tersirat, akan tetapi makna tersebut tidak bisa dipisahkan (lāzim) dari makna yang dimaksud oleh teks. Contohnya yaitu QS. Al-Baqarah: 236
- c) Dilālat al-naṣ atau mafhum al-muwāfaqat yaitu makna yang tidak disebutkan di teks akan tetapi dapat dipahami dari teks karena mengandung unsur kesamaan, yang diduga menjadi dasar dari makna

¹¹¹ Rahmawati., *Istinbath Hukum*,

tersurat (Ibārat al-naş). Kesamaan tersebut cukup diketahui dengan pengetahuan bahasa, tidak perlu perenungan atau kajian mendalam.

- d) Iqtida al-naş yaitu naş yang penunjukan maknanya tidak disebutkan di dalamnya (makna yang diperoleh dengan memberikan tambahan lafaz, karena jika tidak diberi tambahan lafaz maka pengertian tegas akan tidak benar.¹¹²

b. Metode Penemuan Hukum Islam/ Istinbāth Qiyasi (Ta'lili)

Qiyasi (Ta'lili) adalah suatu metode penemuan hukum yang berusaha menerangkan hukum yang sudah ada ketentuan di dalam nash untuk menjelaskan masalah-masalah baru yang belum ada hukumnya karena adanya kesamaan illat hukum.¹¹³ Meskipun qiyas tidak menggunakan nas secara langsung, akan tetapi karena merujuk kepada nas maka qiyas juga sebenarnya menggunakan nash namun tidak secara langsung. Cara penetapan hukum ini dapat dikatakan menggunakan nash syara' secara tidak langsung.¹¹⁴

¹¹² Rahmawati., *Istinbath Hukum*,

¹¹³ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 151.

¹¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cet. 6 (Jakarta: Kencana, 2011), 170.

Adapun dalam penemuan hukum Islam, qiyasi harus menggunakan beberapa ketentuan yaitu: Ada dua kasus yang mempunyai ‘illat yang sama. Satu diantara dua kasus yang bersamaan ‘illatnya itu sudah ada hukumnya yang ditetapkan berdasarkan nash, sedangkan kasus yang satu lagi belum diketahui hukumnya.¹¹⁵ Terkait dengan ‘illat yang sama, seorang mujtahid menetapkan hukum pada kasus yang tidak ada nashnya itu seperti hukum yang berlaku pada kasus yang hukumnya telah ditetapkan berdasarkan nash.

Metode kedua (Qiyasi) dapat juga disebut metode kausasi. Dalam literatur lain disebutkan bahwa metode Qiyasi dan Istishlahi ini dapat disebut metode Maqāṣid asy syari’ah karena melalui metode ini ayat-ayat dan hadis hukum dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kebahasaan tidak tertampung Al-Qur’an dan Sunnah.¹¹⁶ Qiyasi atau Ta’lili ini ditempuh dengan metode qiyas maupun metode istihsan.¹¹⁷ Adapun pembahasan kedua metode tersebut yaitu:

¹¹⁵ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 176-177.

¹¹⁶ Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, 86.

¹¹⁷ Zaidah, “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.”, 151-152.

1) Metode Qiyas/Kias (analogi).

Qiyas adalah suatu metode yang menerangkan sesuatu yang hukumnya tidak ada di nash dengan sesuatu yang hukumnya ada di nas, dengan memakai persamaan ‘illat.¹¹⁸ Rukun atau unsur qiyas yaitu:

- a) Maqis ‘alaih/ مقيس عليه (tempat mengqiyaskan sesuatu kepadanya), atau bisa disebut ashal (asal/sesuatu yang kepadanya dihubungkan sesuatu yang lain). Maqis ‘alaih ini yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.
- b) Maqis/ مقيس (sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan ashal) atau disebut dengan furu’ (sesuatu yang dibangun atau dihubungkan sesuatu yang lain).
- c) Hukum ashal/ حكم الاصل yaitu hukum yang terdapat pada suatu wadah Maqis ‘alaih yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan diberlakukan pada furu’.
- d) ‘Illat/علة. Adanya ‘illat dapat menentukan adanya qiyas atau yang menentukan suatu hukum untuk dapat direntangkan kepada yang lain. Pada dasarnya, hukum ashal mempunyai maksud tertentu sehingga apabila seseorang melaksanakan hukum tersebut maka

¹¹⁸ Zaidah., Model Hukum Islam.

apa yang dituju dengan ketetapan hukum itu akan terwujud. Proses mencari tujuan hukum dalam nash yaitu melalui sifat atau hal yang menyertai hukum itu. Dari sifat itulah akan diketahui illat hukumnya. Dalam hal penerimaan qiyas sebagai metode penemuan hukum Islam ada beberapa pendapat yaitu menurut mazhab Sunni, Mu'tazilah dan ibadi, qiyas adalah sumber hukum yang sah. Akan tetapi menurut Syiah Ja'fari, Zaidi, Zahiri dan beberapa mazhab Mu'tazilah menjelaskan bahwa qiyas sebagai legislasi berdasarkan pemikiran sehingga bersifat zhanni (perkiraan) dan mereka menerima qiyas jika 'illat disebutkan dalam nash dan bukan perkiraan.¹¹⁹

2) Metode Istihsan.

Pengertian istihsan secara bahasa yaitu dengan menganggap sesuatu baik atau mengikuti sesuatu yang baik (menghitung-hitung sesuatu dan menganggapnya kebaikan). Istihsan terdiri dari dua macam yaitu:

- a) Istihsan Qiyas/qiyas khafi yaitu Mentarjihkan qiyas yang tidak nyata (samar-samar) berdasarkan suatu dalil.

¹¹⁹ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal* (Bandung: Rosda, 2013), 93.

- b) Istihsan darurat yaitu mengecualikan hukum juz'iyah dari hukum kulliyah dengan suatu dalil.¹²⁰

Adapun pendapat Imam Mazhab tentang istihsan yaitu pendapat Syafi'i Ja'fari, Zaidi dan Zahiri menilai bahwa istihsan sebagai dalil yang tidak terlegitimasi dan sebagai dugaan. Imam al Syafi'i dan Ibn Hazm menganggap istihsan sebagai pilihan berdasarkan keinginan dan suatu sumber kontradiksi. Menurut Hanafi, Maliki, Ibadi, Hambali dan Muktazilah mengesahkan istihsan sebagai legislasi hukum.¹²¹

c. Metode Penemuan Hukum Islam (Istinbāth) Istishlahi

Istishlahi yaitu metode penemuan hukum terhadap masalah-masalah yang hukumnya tidak ditunjukkan secara khusus di dalam naş maupun tidak ada alasan yang serupa di dalam naş, tujuan penetapan hukumnya berdasarkan pendekatan kemaslahatan. Metode ini merupakan upaya perenungan hati dengan menggunakan proses nalar. Cara penemuan hukum Islam menggunakan istishlahi yaitu menggali hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip

¹²⁰ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*, 101-102.

¹²¹ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 153.

kemaslahatan yang terkandung di dalam naş. Kemaslahatan disini yaitu kemaslahatan yang tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadis secara langsung dengan penalaran bayani maupun ta'lili, akan tetapi dikembalikan kepada prinsip umum kemaslahatan di dalam naş.¹²² Metode penemuan hukum Ishtishlahi tergolong ke dalam beberapa metode yaitu:

1) Metode *maşlahah mursalah*

Secara bahasa, *maşlahah* yaitu baik, manfaat, dan terlepas dari padanya kerusakan.¹²³ Menurut istilah, *maşlahah* adalah manfaat yang dijelaskan oleh Syari'dalam proses penetapan hukum untuk manusia dalam rangka pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut al-Syatibi, *maşlahah mursalah* adalah *maşlahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu secara eksplisit akan tetapi dapat dipahami dari nilai-nilai umum Al-Qur'an dan Sunnah.¹²⁴

Hakikat dari *maşlahah mursalah* adalah: Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan yang dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan

¹²² Zaidah., Model Hukum Islam, 154.

¹²³ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*, 104.

¹²⁴ Fauzi Saleh, "Metode Istislahi Al-Syatibi Dalam Penemuan Hukum Islam," *Sosio-Religia* 8, no. Khusus (2009), 471.

keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu juga juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apa yang baik dan selaras dengan tujuan syara' tersebut tidak ada di dalam petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya. Tujuan utama *maṣlaḥah mursalah* adalah untuk kemaslahatan yaitu memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Teori *maṣlaḥah mursalah* ini menjelaskan bahwa syariah digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga berfungsi memberikan manfaat dan mencegah kemudharatan.¹²⁵

Masalah seperti ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada bandingannya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah untuk dilakukan analogi, misalnya peraturan negara atau peraturan lembaga, dan sebagainya.¹²⁶ Para jumhur ulama telah menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai penetapan hukum syara' meskipun ketika diterapkan dan ditetapkan syaratnya berbeda pendapat.

¹²⁵ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 155.

¹²⁶ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istibath Dan Istidlal*, 106.

Ulama Hanafiyah memakai *maṣlaḥah mursalah* sebagai dalil yang disyaratkan yang berpengaruh pada hukum artinya ayat, hadis, atau ijma' yang menerangkan bahwa sifat yang telah dianggap sebagai kemaslahatan merupakan 'illat di dalam menetapkan suatu hukum atau menjadi motivasi hukum. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlaḥah mursalah* menjadi suatu dalil dalam penetapan hukum dan bahkan mereka menganggap *maṣlaḥah mursalah* paling banyak dan paling luas penerapannya.¹²⁷ Syafi'i memasukkan kemaslahatan dalam konsep munasabah qiyas dan Hanafi memasukkan kemaslahatan ke dalam konsep istihsan.¹²⁸

2) Metode *Sadd al-Dzari'ah*.

Sadd al-Dzari'ah dikenal sebagai metode pemblokiran sarana yang bisa menjadi madharat. Metode ini tidak hanya bersifat menghindari kerusakan, akan tetapi *Dzari'ah* juga untuk menarik kemanfaatan. Jika kerusakan lebih besar dari kemanfaatannya, maka

¹²⁷ Rahmawati, *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*, 100.

¹²⁸ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 156.

hukumnya terhadap hal tersebut melalui *Sadd al-Dzari'ah* akan dilarang.¹²⁹

Menurut al-Syatibi, *Sadd al-Dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.¹³⁰ Menurut al-Syatibi pula, *al-Dzari'ah* memberi penekanan dampak dari suatu tindakan *sabab (kausa)* dan dampak yang ditimbulkan terhadap *musabab* (efek), baik efek itu dikehendaki oleh orang yang melakukannya atau tidak. Posisi antara kausa dan efek adalah sama karena efek akibat dari kausa. Orang yang menjalankan suatu kausa dianggap telah melakukan efek.¹³¹

Maka, *Sadd al-Dzari'ah* adalah perbuatan yang mulanya diperbolehkan (mengandung kemaslahatan), akan tetapi berakhir dengan suatu kerusakan, oleh karena itu harus dilarang (ditutup) perbuatan tersebut. Menurut Ibn Qaym, apa yang dilarang sebagai suatu tindakan preventif yaitu *Sadd al-Dzari'ah* menjadi boleh jika dilihat dari segi kebutuhan masyarakat, akan tetapi apa yang

¹²⁹ Zaidah., Model Hukum Islam, 156.

¹³⁰ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istibath Dan Istidlal*, 118.

¹³¹ Saleh, "Metode Istislahi Al-Syatibi Dalam Penemuan Hukum Islam.", 474.

dilarang dengan tujuan tertentu tidak dapat diperbolehkan kecuali karena terpaksa.¹³²

- 3) Urf. Menurut al-Syatibi, urf (adat/kebiasaan) termasuk ke dalam metode *Ishtishlahi*. Urf dan adat merupakan suatu sinonim yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa baik perkataan, perbuatan dan yang diterima akal sehat. Al-Syatibi menjelaskan bahwa adat dalam dijadikan suatu landasan hukum dengan pertimbangan bahwa syari'at mempunyai tugas untuk menyempurnakan akhlak yang mulia untuk mewarnai fadilah (keutamaan) pada adat sesuai dengan asal usulnya yang ada. Seperti perkumpulan hari '*Arubah* yakni hari Jum'at untuk mendengar nasehat demi kemaslahatan bersama.¹³³

Istinbāth Hukum Islam dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah yaitu metode penemuan hukum Islam yang digunakan dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

¹³² Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 157.

¹³³ Saleh, "Metode Istislahi Al-Syatibi Dalam Penemuan Hukum Islam.", 475.

E. Ijtihad Kolektif

1. Pengertian Ijtihad Kolektif

Sebelum merujuk pengertian ijtihad kolektif, akan dibahas terlebih dahulu pengertian ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang artinya kemampuan, kapasitas dan potensi. Dalam *Lisan Al-Arab* menyebutkan bahwa ijtihad berarti mengeluarkan segala kemampuan dengan maksimal.¹³⁴ Sehingga ijtihad dapat diartikan berupaya serius atau berusaha dengan sungguh-sungguh.¹³⁵

Menurut Wahbah al-Zuhaili: ijtihad yaitu melakukan istinbāth hukum syari'at dari segi dalil-dalilnya yang terperinci di dalam syari'at.¹³⁶ Oleh karena itu, ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) dapat diartikan ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama. Ijtihad kolektif ini terjadi jika kasus yang mau diselesaikan sangat kompleks (rumit) sehingga harus melibatkan beberapa ahli dari berbagai disiplin

¹³⁴ Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Juz 3 (Dar Lisan Al-Arab, n.d.), 133-135.

¹³⁵ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019), 11.

¹³⁶ Al-Zuhaili, *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*, 231.

ilmu (ijtihad ini tidak mungkin dilakukan satu orang ahli dalam bidang tertentu).¹³⁷

2. Sejarah Ijtihad Kolektif

Sejarah ijtihad kolektif terdiri dari empat tahap yaitu:

Tahap Pertama, pada masa sahabat dan sebagian kaum salaf. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar r.a, ijtihad kolektif menjadi panutan. Maimun bin Marhan meriwayakan bahwa jika Abu Bakar r.a mendapat suatu pertentangan maka akan merujuk pada Kitabullah. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah maka akan merujuk pada sunnah Rasulullah SAW. Jika penyelesaian masalah tidak terdapat dalam Kitabullah dan sunnah, maka Abu Bakar akan keluar dan bertanya “aku mendapatkan masalah demikian, tahukah kalian bahwa Rasulullah pernah menyelesaikan masalah seperti ini dengan sebuah keputusan?” maka beberapa orang akan berkumpul yang masing-masing diantara mereka menyebutkan sebuah keputusan dari Rasulullah. Akan tetapi jika penyelesaian masalah tidak ada juga dalam sunnah Rasulullah SAW, maka Abu Bakar akan mengumpulkan tokoh masyarakat untuk diajak musyawarah (jika tokoh masyarakat setuju terhadap hal tersebut, maka hasil keputusan

¹³⁷ Zulbaidah, *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*, Cet.1 (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), 124.

bersama akan menyelesaikan pertentangan/masalah tersebut). Jika mencermati yang telah dilakukan oleh khalifah untuk melakukan ijtihad menyelesaikan suatu permasalahan yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka melakukan ijtihad kolektif. Hal tersebut dilakukan oleh khalifah yang lainnya.

Tahap Kedua, setelah masa sahabat dan sebagian masa Daulah Umawiyah, ijtihad kolektif tidak lagi subur. Yang berkembang pada saat itu adalah ijtihad individu. Faktor yang melatarbelakangi lahirnya ijtihad individu yaitu para mujtahid terpisah-pisah di berbagai wilayah yang secara geografis sangat menyulitkan mereka untuk bertemu apalagi mengadakan musyawarah, sehingga suburlah ijtihad individu dan menyimpulkan kaidah-kaidah serta membangun dasar penelaahan sendiri sehingga suburlah fiqh. Selain itu, faktor lainnya yaitu adanya kegamangan ulama terhadap desakan kepentingan politis yang menyusupi lembaga ijtihad kolektif, kekhawatiran para ulama terhadap fungsi lembaga ijtihad kolektif yang bergeser ke otoritas gereja (tidak menerima ijtihad maupun fatwa dari yang lain), dikhawatirkan ijtihad kolektif dikhawatirkan menjadi alat penguasa untuk menuruti keinginan pribadi penguasa, serta para penguasa telah melumpuhkan ijtihad kolektif.

Tahap Ketiga, Ijtihad kolektif mengalami pesimisme untuk bangkit kembali. Daulah Islam kehilangan otoritasnya, ijtihad melemah, barisan mujtahid disusupi golongan yang bukan mujtahid, fatwa-fatwa lahir hanya karena desakan penguasa. Pada zaman ini ada gerakan menutup pintu ijtihad yang mana pada awalnya hanya ditujukan untuk menutup ijtihad individu, akan tetapi menghentikan semuatradisi ijtihad sehingga terjadi kebuntuan wilayah tasyri’.

Tahap Keempat, upaya menghidupkan tradisi ijtihad kolektif dimasa modern. Munculnya para ulama menyerukan dan menghidupkan kembali tradisi ijtihad kolektif. Munculnya kelompok-kelompok diskusi yang membahas permasalahan fiqhiyyah. Upaya penghidupan kembali tradisi ijtihad kolektif karena banyak peristiwa dan kasus baru yang belum pernah ada pendapat tentang permasalahan fiqh. Sehingga pada masa ini muncul 3 lembaga kajian fiqh yaitu Lembaga Riset Islam di Kairo (1969 M), Lembaga Fiqh Islam di Mekkah Al-Mukarramah (1393 H), dan Lembaga Fiqh Islam di Jeddah (1981 M). Sehingga ijtihad kolektif terus eksis dan berkembang.¹³⁸

¹³⁸ Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, 14-27.

3. Syarat-Syarat Ijtihad Kolektif

Syarat ijtihad terutama ijtihad kolektif (jama'i) dikarenakan dalam berijtihad, seorang mujtahid harus memiliki patokan pada prinsip kebenaran supaya ijtihadnya lebih baik dan menomorsatukan ketentuan Allah SWT daripada menuruti hawa nafsunya. Apalagi ijtihad pada zaman sekarang (ijtihad kontemporer). Syarat ijtihad kolektif ini sama dengan ijtihad pada umumnya, seperti syarat-syarat diterimanya ijtihad.¹³⁹ Sebelum menginjak pada syarat ijtihad, ada beberapa aturan pokok dalam berijtihad seperti: mencurahkan seluruh kemampuan ketika berijtihad, berijtihad pada masalah-masalah yang dzanni (dalil spekulatif), tidak boleh menjadikan dzanni sebagai qath'i, menghubungkan antara fiqh dan hadis, mempunyai kehati-hatian yang tinggi supaya tidak tergelincir oleh tekanan realita, melakukan pembaharuan yang bermanfaat bagi umat, melakukan ijtihad sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangannya, melakukan transformasi menuju ijtihad kolektif (ijtihad dengan musyawarah untuk menetapkan hukum Islam), serta bersikap lapang dada terhadap kekeliruan mujtahid.¹⁴⁰

¹³⁹ Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, 30.

¹⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*, ed. Abu Barzani, Cet.2 (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 131-142.

Syarat diterimanya ijtihad yaitu islam (mujtahid beragama Islam), taklif (mujtahid harus orang yang sudah mubalig dan berakal sehingga dapat memahami nash dan maksud tasyri' dengan benar), dan adil (mujtahid merupakan orang yang dapat mengendalikan hawa nafsu sehingga mampu meninggalkan dosa dan mampu meninggalkan hal yang menodai nama baiknya). Adapun syarat sahnya ijtihad yaitu memahami Al-Qur'an, Sunnah, Bahasa Arab, Ushul Fiqh, mengetahui masalah-masalah yang sudah menjadi ijma' ulama, dan mengetahui situasi masanya.¹⁴¹

4. Kekuatan Hujjah Ijtihad Kolektif

Kedudukan hujjah ijtihad kolektif terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Hujjah bagi mujtahid yaitu produk hukum hasil ijtihad mujtahid menjadi hujjah bagi mujtahid yang wajib dipenuhi dan diamalkan mujtahid tersebut, tidak boleh menyalahkan ijtihadnya sendiri dan tidak boleh berpaling kepada hukum yang berbeda yang merupakan hasil ijtihad orang lain.
- b. Hujjah bagi masyarakat luas: ijtihad tidak mengikat untuk masyarakat luas (masyarakat boleh menolak hasil ijtihad maupun memakai hasil ijtihad tersebut).

¹⁴¹ Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, 30-41.

Ijtihad kolektif sangat berguna karena merupakan kesepakatan banyak ulama yang sudah terbukti kemasyhurannya. Melihat kedudukan hujjah ijtihad kolektif tersebut, maka para ulama berbeda pendapat terkait kehujjahannya seperti: ijtihad kolektif bukan merupakan ijma' (karena ijma' semuanya mengikuti dan setuju, sedangkan ijtihad kolektif yaitu mayoritas setuju dan minoritas tidak setuju), pendapat dan persetujuan mayoritas kekuatan hujjahnya seperti ijma', pendapat mayoritas menjadi argumen yang hipotetik, ijtihad kolektif merupakan ijma' aktual.¹⁴²

5. Manfaat Ijtihad Kolektif dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Manfaat adanya ijtihad kolektif yaitu menerapkan prinsip syura, ijtihad kolektif lebih seksama dan akurat, menggantikan posisi ijma', ijtihad kolektif mengatur prosedur ijtihad dan menghindari kebuntuannya, ijtihad kolektif melindungi ijtihad dari berbagai ancaman, ijtihad kolektif merupakan solusi bagi permasalahan baru yang menjadi jalan untuk menyatukan umat serta ijtihad kolektif mewujudkan sikap saling melengkapi.¹⁴³ Menurut Thomas Djamaluddin, kesaksian melihat hilāl (ru'yatul hilāl), keputusan hisāb, serta akhirnya

¹⁴²Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, 75-92.

¹⁴³Asy-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, 53-72.

keputusan penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (hari raya) yang ditetapkan oleh pemimpin umat semuanya merupakan hasil ijtihad.¹⁴⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal merupakan hasil ijtihad.

F. Kaidah Fiqhiyyah

1. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah

Kaidah Fiqhiyyah atau juga bisa disebut dengan Qawa'id Fiqhiyyah merupakan dua terminologi (Qawa'id dan Fiqhiyyah). Qawa'id yaitu bentuk jamak (plural) dari kaidah yang berarti dasar-dasar atau pondasi sesuatu yang bersifat materi, bersifat abstrak, maupun non materi-non inderawi (ma'nawi) seperti *ushul al-din* (dasar-dasar agama).¹⁴⁵ Fiqhiyyah yaitu sesuatu yang bersifat fiqh (pendapat ulama). Sehingga secara etimologi, Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) yaitu asas-asas atau dasar-dasar yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis fiqh.¹⁴⁶

¹⁴⁴Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, 4-5.

¹⁴⁵Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), 7.

¹⁴⁶A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, Cet.5* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014), 2.

Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) biasa disebut dengan metodologi hukum Islam yang sering digunakan dalam tathbīq al-ahkām yaitu penerapan hukum terhadap kasus yang muncul dalam bidang kehidupan manusia. Obyek kajian Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) yaitu perbuatan mukallah dan materi fiqh yang tidak ditemukan nash secara khusus dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma'. Manfaat Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) yaitu memudahkan dalam menemukan hukum terkait kasus hukum yang baru dan tidak jelas nashnya serta memungkinkan dapat menghubungkan dengan materi fiqh yang lain di dalam kitab fiqh untuk memberikan kepastian hukum.¹⁴⁷

2. Dasar Hukum Kaidah Fiqhiyyah

Dasar hukum kaidah fiqhiyyah terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 127 dan QS. At-Taubah ayat 122.¹⁴⁸ Terkait dengan kaidah (Qawa'id) terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 127 yaitu:

¹⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 3-5.

¹⁴⁸ Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 7-14.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا^ط

إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan Kami terimalah daripada Kami (amalan kami), Sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".

Kemudian dasar hukum fiqhiyyah terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 122 yang berbunyi:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ

مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ

لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾

Artinya: “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

3. Manfaat Kaidah Fiqhiyyah

Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) adalah salah satu cabang dari ilmu Syari'at. Sehingga urgensi dan tujuan adanya

Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) sangat penting dalam hal memahami syari'at Islam. Tujuan dibentuknya Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) yaitu: menghimpun dan memelihara berbagai masalah sejenis dan menjadi barometer mengidentifikasi hukum yang masuk dalam ruang lingkupnya, menunjukkan hukum-hukum yang berbeda walaupun sama illatnya merupakan satu jenis illat dan maslahat, serta memudahkan fuqaha untuk menetapkan hukum perbuatan seorang mukallaf.

Kegunaan/manfaat/urgensi Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) yaitu:

- a. Dengan mempelajari dan mendalami Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah), maka seseorang dapat mendalami fiqh sampai ke akar-akarnya dan mampu menganalisis berbagai masalah.
- b. Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) dapat membantu menghafal dan menetapkan hukum berbagai masalah yang sama. Dengan memahami dan mendalami Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah), maka akan mempermudah orang yang menetapkan hukum (tidak merasa lelah dan tidak perlu waktu yang panjang).
- c. Kegunaan Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) lainnya yaitu untuk menyelesaikan berbagai masalah kehidupan yang kompleks. Pada zaman sekarang, sangat penting

menghafal dan memahami Qawa'id Fiqhiyyah (Kaidah Fiqhiyyah) untuk menggali hukum fiqh.¹⁴⁹

4. Kaidah Fiqh di Bidang Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara) dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah
Adapun kaidah fiqh dalam bidang ini yaitu:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: "Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat".¹⁵⁰

Ataupun dapat dilihat dari keputusan MUI:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: "Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".¹⁵¹

Penjelasan dari kaidah tersebut yaitu: apabila hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian hakim mentarjih (menguatkan) pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama maka bagi orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hukum tersebut

¹⁴⁹Rohayana, Rohayana, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 38-40.

¹⁵⁰Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2017, 154.

¹⁵¹Indonesia, "Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah.", 218.

karena adanya pendapat lain yang berbeda dengan hasil ijtihad hakim. Begitu juga dengan keputusan hakim harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yaitu kemaslahatan dan keadilan. Keputusan hakim juga merupakan keputusan hukum yang sudah tetap artinya sudah tidak ada peluang usaha hukum lain yang dapat mengubah keputusan tersebut (keputusan tertinggi).¹⁵²

G. Teknik Hisāb Ru'yat

1. Pengertian, Dasar Hukum dan teknik Hisāb

Secara etimologi, kata hisāb berasal dari bahasa Arab yaitu *al-hasb* yang artinya bilangan atau hitungan. Secara terminologi, hisāb sering disebut ilmu hitung (*arithmetic*) yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas seluk-beluk perhitungan. Pada literatur klasik, ilmu hisāb disamakan dengan ilmu Falak yaitu suatu ilmu yang mempelajari benda langit, matahari, bulan, bintang dan planet. Jadi, pengertian hisāb dalam sistem penentuan awal bulan Qamariyah yaitu suatu sistem penentuan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada perhitungan benda langit, matahari, dan bulan

¹⁵²Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2017, 154-155.

(sisem perhitungan awal bulan Qamariyah yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi).¹⁵³

Hisāb awal bulan Qamariyah digunakan untuk mengetahui posisi hilāl saat terbenamnya Matahari yang kemudian diukur memakai derajat. Kegiatan pengukuran ini dilakukan oleh orang ketika terjadi ijtima' (conjunction).¹⁵⁴ Dasar hukum hisāb tercantum dalam QS. Yunus ayat 5 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Secara garis besar, hisāb dibagi menjadi dua yaitu: hisāb urfi dan hisāb hakiki. Ada dua sistem yang dipegang oleh ahli

¹⁵³Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 213-215.

¹⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 147.

hisāb yaitu sistem ijtima' dan sistem posisi hilāl.¹⁵⁵ Teknik hisāb hilāl yaitu : Ijtima', Irtifaul Hilāl, Muktsul Hilāl, Nurul Hilāl, Jihah dan Hai'atul Hilāl. Ijtima' menurut bahasa yaitu kumpul atau *iqtiran* "bersama" atau bisa juga disebut dengan konjungsi. Menurut istilah, ijtima' yaitu ketika posisi Bulan dan Matahari berkumpul dalam satu bujur astronomi. Irtifaul hilāl yaitu tinggi bulan di halaman setelah terbenam Matahari sesudah ijtima'. Muktsul hilāl yaitu lamanya bulan di halaman setelah terbenam Matahari. Nurul hilāl yaitu kadar halaman bulan yang bersinar. Jihah dan Hai'atul hilāl yaitu arah letak bulan (suatu sifat yang ada pada halaman bulan yakni bagian bulan yang bersinar/bulan yang bersinar tersebut tepat atau miring).¹⁵⁶ Untuk perhitungan menggunakan data ephemeris dapat dilihat dalam buku Ilmu Falak karya T. Mahmud Ahmad serta buku Ilmu Falak yang lain.¹⁵⁷ Biasanya yang menjadi acuan adalah sistem hisāb ephemeris (sistem hisāb

¹⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Almanak Hisab Rukyat*, 157.

¹⁵⁶Abdul Karim and Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi*, ed. Qoni (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), 17-20.

¹⁵⁷Mahmud Ahmad, *Ilmu Falak*, ed. Bachtiar Td. Joesoef (Banda Aceh: PeNA, 2013), 50-74.

yang dikembangkan oleh Departemen Agama RI yang memakai data-data kontemporer).¹⁵⁸

2. Pengertian, Dasar Hukum, dan teknik Ru'yat

Secara etimologi (bahasa), ru'yat berasal dari kata bahasa Arab yaitu kata al-ra'a yang berarti melihat melalui mata. Melihat melalui mata ini merupakan melihat dengan mata bugil (langsung) dengan objek pengamatan adalah hilāl. Ru'yatul hilāl dapat disebut melihat bulan tanggal 1,2, dan 3 pada awal bulan Qamariyah. Menurut istilah dalam hal penentuan awal bulan, ru'yatul hilāl adalah suatu kegiatan melihat hilāl dengan mata telanjang (bugil) atau dengan memakai alat canggih yang dilaksanakan setiap akhir bulan atau tanggal 29 bulan Qamariyah pada saat terbenamnya matahari. Jika hilāl berhasil di ru'yat, maka malam itu sudah dihitung tanggal satu bulan baru. Akan tetapi jika hilāl tidak berhasil di ru'yat maka malam itu dan keesokan harinya masih bulan yang sedang berjalan, kemudian umur bulan disempurnakan 30 hari atau yang dikenal dengan istikmal.¹⁵⁹

Teknik ru'yat yaitu suatu kegiatan atau usaha melihat hilāl atau Bulan Sabit di langit ufuk sebelah Barat sesaat setelah

¹⁵⁸Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*, 95.

¹⁵⁹Murtadho, *Ilmu Falak Praktis*, 215-216.

Matahari terbenam menjelang awal bulan baru. Tenik ru'yat yaitu dengan mengamati visibilitas hilāl yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtima'. Aktivitas ru'yat dilakukan saat menjelang terbenamnya Matahari pertama kali setelah ijtima' (pada saat ini, posisi bulan berada di ufuk Barat dan Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya Matahari, jika hilāl terlihat maka petang (Maghrib) waktu setempat telah memasuki bulan baru berikutnya.¹⁶⁰

Dasar hukum ru'yat terdapat dalam hadis wajib puasa bulan Ramaḍān karena melihat hilāl (bulan sabit) dan berhari raya karena melihat hilāl.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ٣٠-كِتَابِ الصَّوْمِ: ١١. بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا

Artinya: “Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan. Kemudian beliau

¹⁶⁰Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*, 194.

bersabda “janganlah kamu berpuasa sehingga kamu melihat hilāl (bulan sabit), dan janganlah kamu berhari raya sehingga kamu melihatnya. Apabila tertutup oleh mendung maka perkirakanlah”.

Al-Bukhari mentarjihkan hadits ini dalam “Kitab Puasa” bab tentang sabda Nabi SAW (yang artinya) : “apabila kamu melihat hilāl maka berpuasalah”¹⁶¹.

Dasar hukum ru’yat lainnya terdapat dalam HR. Turmudzi yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ فَكَمَلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح)

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: “janganlah kalian berpuasa sebelum datang bulan Ramadhan. Berpuasalah kalian karena melihat hilāl (bulan) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan apabila terhalang oleh awan maka sempurnakanlah sampai tiga puluh hari” (HR. Turmudzi).¹⁶²

3. Hisāb Ru’yat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Secara lebih gamblang, Hisāb Ru’yat dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu Imkanur ru’yat yang menjadi suatu teori dalam menemukan awal bulan Qamariyah yang menyatakan bahwa bulan baru (New Moon) dapat kelihatan pada saat dilakukan

¹⁶¹Muhammad Fuad ’Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu’lu’Wal Marjan*, cet.1. (Semarang: Al-Ridha Semarang, 1993), 1-2.

¹⁶² Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, ed. Achmad Sunarto, Cet. IV (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 235. Diterjemahkan dari Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, Jilid 2, (Beirut: Darul Fikr, tt).

rukyatul hilāl jika sudah sesuai dengan kriteria tertentu yang sudah ada kesepakatan. Di Indonesia, kriteria yang telah disepakati tersebut sesuai dengan kriteria Neo MABIMS. Sedangkan wujudul hilāl yaitu hilāl telah wujud/nampak.¹⁶³ Perbedaan antar umat Islam dalam menginterpretasikan nash disebabkan karena adanya ijtihad sebagai dasar hukum dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Ijtihad digunakan sebagai sarana dalam memahami dan menginterpretasikan Al-Qur'an dan hadis terkait hisāb ru'yat awal bulan Qamariyah dan pelaksanaannya di masyarakat.¹⁶⁴

H. Teori Sosiologi Hukum Islam

1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam

Secara etimologis, sosiologi berasal dari kata latin yaitu *socius* (kawan) dan kata Yunani (logos yang artinya kata atau berbicara). Sehingga sosiologi adalah berbicara tentang masyarakat. Menurut Aguste Comte, sosiologi yaitu ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang menjadi hasil akhir dari perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi masyarakat, hasil pengamatan (observasi) tersebut harus

¹⁶³Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak*, Cet ke-1. (Jakarta: Kencana, 2015), 88-95.

¹⁶⁴Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*, 212.

disusun secara sistematis dan metodologis. Objek sosiologi adalah masyarakat.¹⁶⁵

Gagasan sosiologi yang bersumber pada Islam (sosiologi Islam) dikemukakan oleh Ali Syari'ati tentang pentingnya umat Islam memiliki jenis sains sosial yang ideologis, gagasan Ilyas Ba-Yunus yaitu "Sosiologi Islam dan Masyarakat Muslim Kontemporer", serta gagasan Iwan Gardono yaitu "Pribumisasi Sosiologi". Gagasan tersebut merupakan harapan lahirnya satu jenis sains sosial yang lebih mengakar kepada nilai-nilai masyarakat dan bahkan lebih mengakar kepada sistem keyakinan Islam yang ada dalam Al-Qur'an.¹⁶⁶ Gagasan fiqh sosial juga dijelaskan oleh Ali Yafie yaitu orientasi fiqh ikut memberikan sumbangsih terhadap kehidupan sosial masyarakat.¹⁶⁷ Dari sosiologi Islam dan fiqh sosial tersebut sangat erat kaitannya dengan hukum Islam dimana yang dibahas berkaitan dengan Islam maupun hukum yang berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sedangkan hukum Islam mempunyai empat nama yaitu: syariah, fiqh, hukum syarak, dan qanun. Hukum Islam terdiri

¹⁶⁵ Adang and Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, ed. Sugeng Agus Priyono and Lukas Arimurti, Cet.1 (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008), 2-4.

¹⁶⁶ Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*, Cet.1 (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 4.

¹⁶⁷ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 22.

atas tiga lapisan norma yaitu norma dasar, asas umum, dan peraturan konkret. Istilah hukum Islam terus berkembang mengikuti perkembangan dan perubahan zaman dengan tetap mempertahankan beberapa ciri khas sebagai hukum yang mempunyai dimensi serta bersumber dari nash (ilahi). Hukum Islam menjadi hukum yang berlaku di kalangan masyarakat muslim.¹⁶⁸

Hukum Islam memiliki 2 kegunaan yaitu:

- a. Hukum Islam menjadi hukum: hukum Islam mengatur perilaku manusia (umat Islam) berdasarkan asas Islam.
- b. Hukum Islam menjadi norma: hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dalam hal spiritual.¹⁶⁹

Kajian sosiologi hukum Islam adalah suatu kajian yang objeknya berasal dari fenomena hukum Islam, tetapi menggunakan optik ilmu sosial dan teori-teori sosiologis. Sehingga sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic Law*) adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam berkaitan dengan sosial, cabang ilmu yang bersifat analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum

¹⁶⁸ Mustofa and Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, ed. Tarmizi, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 1-5.

¹⁶⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Sobirin Malian, Cet.1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 2.

Islam dengan gejala sosial lainnya.¹⁷⁰ Sosiologi hukum Islam juga dapat diartikan suatu hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, Al Hukm, Qanun, dsb) dengan pola perilaku masyarakat yang dibahas dalam pendekatan sosiologi. Obyek sosiologi hukum Islam adalah produk hukum pemerintah seperti undang-undang dan peraturan lainnya.¹⁷¹

2. Pengaruh Hukum Islam Terhadap Sistem Sosial

Sosiologi hukum Islam sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh masyarakat Arab pra Islam sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul, masyarakat Arab Pra Islam mempunyai tingkah laku jahiliah. Setelah diutusnya nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab tersebut meninggalkan tingkah laku jahiliyahnya, contoh: tidak lagi meminum arak dan berjudi setelah memeluk Islam. Padahal dua kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan mereka yang telah berurat berakar dalam tingkah laku sosialnya.

Pengaruh hukum Islam dapat mengubah masyarakat jahiliah, dibuktikan para sahabat Nabi enggan meminum arak

¹⁷⁰ M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2016), 10-11.

¹⁷¹ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 23-24.

dan berjudi setelah turunnya ayat Al-Qur'an yang melarang perbuatan tersebut yaitu QS. Al-Maidah: 90.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapat mempengaruhi dan mengubah suatu sistem sosial yang telah mapan dan berurat akar di masyarakat (dalam kasus ini masyarakat jahiliyah). Pengaruh hukum Islam sebagai alat untuk mengatur dan mengubah sistem sosial masyarakat tertentu dipimpin oleh pelopor (*agent of change*), yang dapat menjadi *agent of change* yaitu seseorang atau beberapa orang yang mendapat kepercayaan dari masyarakat. *Agent of change* tersebut bertindak sebagai penggerak sosial dan sarana sosialisasi hukum Islam yang berupaya menerapkan hukum Islam dalam pergaulan hidup bermasyarakat.¹⁷²

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

Jika sosiologi hukum Islam merupakan ilmu yang membahas hukum Islam yang ditinjau secara sosiologis

¹⁷² Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, 2-3.

(hubungan timbal balik pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim).¹⁷³ Teori sosiologi hukum Islam juga mencakup hubungan timbal balik antara penerapan hukum Islam (ibadah dan muamalah) terhadap masyarakat muslim, atau yang lebih dikenal dengan sosiologi hukum masyarakat muslim. Teori sosiologi hukum Islam sendiri yaitu: Teori Perubahan Sosial dan teori istinbath hukum yang sudah dikemukakan di atas.

Teori perubahan sosial yaitu suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya (termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok masyarakat).¹⁷⁴ Perubahan bentuk keseluruhan aspek kehidupan masyarakat baik yang terjadi secara alami maupun rekayasa sosial. Luas cakupan perubahan sosial yaitu tingkat komunitas lokal, regional dan global. Teori perubahan sosial mencakup penerapan teori sosiologi klasik dan penerapan teori sosiologi modern. Adanya perubahan sosial tersebut karena ketidakpuasan masyarakat terkait kondisi sosial khususnya kepada lembaga kemasyarakatan yang membuat hukum (ketidakseimbangan sosial/*sosial lag*). Hukum juga sebagai alat untuk mengubah

¹⁷³ Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, ix.

¹⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XII (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 337.

masyarakat sehingga harus ada perubahan di badan pembuat, badan penegak, dan badan pelaksana hukum.¹⁷⁵

Teori sosiologi hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan istinbath hukum yaitu: memakai teori qaidah fiqh, teori qaidah ushul fiqh, dan teori-teori hukum Islam modern (teori dalam aliran tradisionalisme, teori dalam aliran rasionalisme, dan teori dalam aliran konvergensi). Aliran tradisional seperti yang dikembangkan Imam Syafi'i (melahirkan rumusan kaidah kulli dengan mengkaji Al-Qur'an dan Hadits, berijtihad). Aliran rasionalis ini dikembangkan pengikut abu Hanifah dengan menekankan kaidah karakter *furu'* dengan ijtihad. Aliran konvergensi ini munculnya tokoh ahli hukum seperti Ibnu Sraij, Al-Syatibi dengan teori *maqasid syariah*, dan sebagainya.¹⁷⁶

¹⁷⁵ Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, Dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum* (Bali: Pustaka Ekspresi, 2017), 120-139.

¹⁷⁶ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 40-58.

BAB III
AWAL BULAN RAMADĀN DAN AWAL BULAN SYAWAL
MENURUT NAHDLATUL ULAMA, MUHAMMADIYAH,
PERSIS, AL-JAM’IYATUL WASHLIYAH DAN AL-IRSYAD
AL-ISLAMIYYAH

A. NAHDLATUL ULAMA

1. Sejarah Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi yang unik karena didirikan oleh ulama pesantren. NU (Nahdlatul Ulama) berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 M (16 Rajab 1344 H).¹⁷⁷ Tujuan lahirnya NU yaitu dalam rangka pencerahan dan pendidikan untuk menjawab tantangan sosial keagamaan di masyarakat.¹⁷⁸

Nahdlatul Ulama (NU) adalah gerakan para ulama di Indonesia yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy’ari dari Jombang, Jawa Timur. Selain itu juga dipelopori KH. Abdul

¹⁷⁷ Pengurus Nahdlatul Ulama, “Sejarah Nahdlatul Ulama (NU),” diakses pada 10 Desember 2022 pukul 11.00-16.00 WIB, nu.or.id, 2022.

¹⁷⁸ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara* (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013), 305.

Wahab Hasbullah ada juga dari Jatim, Jateng, dan Jabar.¹⁷⁹ Gerakan Nahdlatul Ulama ke lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren berhasil menanamkan semangat dan watak anti kolonialisme yang berpegang teguh pada ajaran Islam dan *Ahlussunah wal jama'ah* yang beraliran empat mazhab yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Perkembangan NU juga sangat pesat di Pulau Jawa khususnya di Semarang. KH. Hasyim Asy'ari lahir di lingkungan pondok pesantren Gedang, Jombang, Jawa Timur. Orang tua beliau yaitu Kiai Ustman dan Nyai Halimah yang juga nasabnya tersambung kepada Jaka Tingkir (salah seorang penguasa Islam Demak).¹⁸⁰ KH. Hasyim Asy'ari merumuskan prinsip dasar organisasi NU melalui kitab Qanun Asaasi (prinsip dasar) dan kitab I'tiqad Ahlunnah Wal Jamaah. Kitab-kitab tersebut dijadikan Khittah NU yang menjadi dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir serta bertindak di bidang sosial, agama dan politik.¹⁸¹

¹⁷⁹ Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

¹⁸⁰ Yusuf Perdana and Rinaldo Adi Pratama, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, ed. Niken Ayuni Meliana, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Cet.1, vol. 53 (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), 51-53.

¹⁸¹ Nahdlatul Ulama, "Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)."

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan dengan tujuan:

- a. Melestarikan tradisi pesantren.
- b. Mempreservasi, melestarikan dan meneruskan tradisi Islam mazhab al-arba'ah (mazhab 4) berakar pada mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah. Kedua tujuan tersebut sampai sekarang masih berlaku di Nahdlatul Ulama yang kemudian menjadi dasar pijakan dalam segala aspek.¹⁸²

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Nahdlatul Ulama

Berdasarkan Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo, Keputusan Muktamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta (1993) dan Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), yang kemudian tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/ 13 Januari 1994 M dan Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), Muktamar no. 34 tahun 2021 di Lampung, diperkuat keputusan silaturahmi

¹⁸² Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

alim ulama NU tahun 2006 di Semarang.¹⁸³ Maka telah dibukukan tulisan yang berjudul “PEDOMAN RUKYAT DAN HISAB NAHDLATUL ULAMA”.¹⁸⁴

Menurut NU, penentuan awal bulan Qamariyah memakai ru'yat, adapun hisab sebagai pendukungnya (ru'yat sebagai dasar hukum primer dan hisab sebagai dasar hukum sekunder).¹⁸⁵ Pengertian ru'yat menurut NU yaitu melihat dan mengamati hilāl langsung yang dilakukan di lapangan pada hari ke-29 (malam ke 30) bulan yang sedang berjalan. Jika hilāl terlihat maka malam itu sudah tanggal satu bulan baru (sudah isbat). Akan tetapi jika hilāl tidak terlihat maka digenapkan menjadi 30 hari (istikmal) artinya malam itu masih tanggal 30 kemudian hari berikutnya baru tanggal 1 bulan baru. Artinya bahwa jika hilāl terlihat tidak boleh istikmal.

¹⁸³ Ma'rufin Sudiby, “Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

¹⁸⁴ Ahmad Ghazalie Masroeri, “Penentuan Awal Bulan Syawal Dalam Perspektif NU,” Diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 20.00-21.00 WIB, 2022, <http://falakiah.nu.or.id/PedomanRukyatNU.aspx>.

¹⁸⁵ Ma'rufin Sudiby, “Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

NU melalui lembaga baḥth al-masāil merupakan lembaga yang memberikan fatwa hukum keagamaan kepada umat Islam.¹⁸⁶ Salah satu keputusan baḥth al-masāil pada Muktamar XXX di PP. Lirboyo Kediri, Jawa Timur tahun 1999 tentang Penetapan Awal/Akhir Bulan dengan Ru'yat Internasional menjelaskan penetapan awal/akhir Qamariyah dengan cara ru'yatul hilāl (melihat hilāl secara langsung), apabila tidak terlihat hilāl maka dengan cara istikmāl (penyempurnaan tanggal). Adapun hisāb hanya sebagai pendukung yaitu berlakunya mathla' suatu negara (mathla' lokal).¹⁸⁷

Dalam website NU dijelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari sifat ta'abudiy, NU masih melakukan ru'yatul hilāl bil fi'li di lapangan. Berdasarkan hisab, hilāl di bawah ufuk atau di atas ufuk tapi ghairu imkanur ru'yat berdasarkan pengalaman, maka hilāl tidak bisa terlihat. Oleh karena itu dasar pengambilan istikmal tetap didasarkan pada sistem ru'yat di lapangan ketika belum berhasil melihat hilāl (bukan atas dasar hisab).¹⁸⁸

¹⁸⁶ Ahmad Muhtadi Anshor, *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*, Cet.1 (Yogyakarta: Teras, 2012), 76.

¹⁸⁷ Anshor, *Baḥth Al-Masail Nahdlatul Ulama*, 94-95.

¹⁸⁸ Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Syawal Dalam Perspektif NU."

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Kriteria melakukan ru'yatul hilāl ada 3 persyaratan yaitu hilāl harus wujud (hilāl berada di atas ufuk), hilāl harus imkan (memiliki peluang kemungkinan terlihat yang tinggi), dan Imam Ibnu Hajar juga menyarankan ada syarat hilāl harus qath'i (sudah melewati parameter tertentu hilāl sudah terlihat walaupun langit berawan/mendung). NU memakai kriteria imkanur ru'yat Nahdlatul Ulama yang dilegalkan secara resmi dalam Surat Keputusan LF PBNU No. 1 Tahun 2022 pada Bulan Maret yang mulai berlaku pada awal bulan Ramaḍān 1443 H. Terdapat 2 ketentuan Parameter kriteria imkanur ru'yat menurut NU (IRNU) yaitu Tinggi hilāl 3° dan Elongasi hilāl 6,4°. ¹⁸⁹ Penjelasan lengkapnyayaitu:

- a. Tinggi hilāl mar'i 3° (berdasarkan perhitungan dari ufuk hingga ke titik pusat cakra bulan)
- b. Elongasi hilāl hakiki (elongasi hilāl geosentrik) adalah 6,4° (dihitung dari pusat cakra matahari yang sudah terbenam sampai dengan pusat cakra bulan).

¹⁸⁹ Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, "Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No.001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama" (Jakarta: Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022).

Parameter imkanur ru'yat menurut NU sekilas mirip dengan kriteria Neo Mabims, akan tetapi ada sedikit perbedaan yaitu jika di kriteria Neo Mabims itu baik tinggi hilāl maupun elongasi dinyatakan sebagai asas mar'i/ asas toposentrik dimana tinggi maupun elongasi diukur dari ufuk. Sementara di NU memilih dua pendapat yaitu tinggi hilāl bersifat mar'i, elongasi hilāl bersifat hakiki. Adapun landasan NU menggunakan dua pendapat tersebut berdasarkan kajian falakiyah dan simulasi dalam rentang waktu sampai 3.000 tahun yang menunjukkan bahwa memang NU harus menggunakan parameter tersebut, jika diterapkan juga dalam satu titik di Indonesia ataupun wilayahul hukmi, maka akan menemukan distribusi tahun kabisat atau basithah = panjang periode sinodis bulan (29,5 hari) yang jika disimulasikan selama 1.000 tahun, 53 % lebih besar dari 29,5 hari (berumur 30 hari) dan 47% kurang dari 29,5 hari (berumur 29 hari) . Jika diterapkan sesuai kriteria NU juga sama persentasenya.

Pengertian mathla' menurut NU yaitu: disepakati di Mukhtar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), bahwa mathla' NU yaitu mathla' kenegaraan (mengacu pada batas politik negara yaitu satu negara Republik Indonesia) atau disebut wilayahul hukmi. Contohnya apa yang berlaku di Semarang juga berlaku di Irian Jaya (tidak ada perbedaan). Mempunyai

garis tanggal yang sama walaupun ada waktu berbeda WIB, WITA, dan WIB. Alasannya yaitu: 1). Tidak ada perbedaan/satu kesatuan, memudahkan administrasi. 2). Memudahkan umat Indonesia untuk bersatu karena memiliki rasa kebangsaan dengan mathla'nya satu negara.¹⁹⁰

Proses pengambilan PBNU sehubungan dengan hasil ru'yat dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah (RSD) dapat dilakukan melalui 4 tahap yaitu:

- a. Melakukan hisab awal bulan untuk membantu kegiatan ru'yat serta mengontrol keakuratan/keakurasian laporan hasil ru'yat.
- b. Melakukan ru'yatul hilāl bil fi'li di lapangan yaitu di setiap lokasi strategis yang sudah ditetapkan di seluruh wilayah Indonesia.
- c. Melaporkan hasil ru'yat pada sidang isbat yang diselenggarakan oleh kementerian agama RI
- d. Setelah adanya isbat dari pemerintah, maka PBNU baru melaksanakan ikhbar, dengan adanya isbat tersebut maka menjaadi pedoman Nahdliyyin. Ikhbar PBNU bisaberjalan sesuai isbat Pemerintah jika pemerintah juga menggunakan

¹⁹⁰ Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

ru'yat. Pemerintah tidak menggunakan ru'yat maka PBNU berwenang untuk mengambil kebijakan yang lain.¹⁹¹

Adapun metode penentuan awal bulan NU yaitu:

- a. Pada tanggal 29 hijriyah, lembaga falakiyah PBNU menyiapkan peta hilāl pada tanggal 29 tersebut.
- b. Sore hari tanggal 29 hijriyah, peru'yat di lapangan melaksanakan ru'yat.
- c. Hasil dilihat apakah di peta tersebut memiliki garis batas tanggal atau tidak. Jika di peta itu ada batas elongasi $6,4^\circ$ itu berasal dari timur garis atau sebelah barat. Jika di sebelah barat, maka diambil oleh NU dan kemudian menjadi landasan penentuan awal bulan Qamariyah yang baru. Jika laporan terlihatnya hilāl berasal dari sebelah timur garis, maka laporan diabaikan (tidak diterima) karena belum memenuhi syarat imkan. Jika telah memenuhi syarat imkan, ada laporan persaksian yang disahkan oleh hakim maupun ulama setempat maka dijadikan landasan penentuan awal bulan yang baru.

Kabar terbaru berdasarkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) tahun 2022 yang diselenggarakan di STMIK

¹⁹¹ Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Syawal Dalam Perspektif NU."

AMIK Bandung Jawa Barat pada hari Sabtu, 10 Desember 2022 M (15 Jumadal Ula 1444 H) menyepakati adanya pemberlakuan kriteria Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) yaitu elongasi minimal $9,9^\circ$. Tujuan dari konsep QRNU ini yaitu untuk menjaga supaya umur bulan tetap di antara 29 atau 30 hari seperti yang terjadi tahun 2017 Jumadal Akhirah 1438 H (baca di: nu.or.id). Keputusan QRNU elongasi $9,9^\circ$ sudah berdasarkan simulasi matematis kedudukan Bulan dan Matahari pasca ijtimak, artinya: jika elongasi sudah memenuhi $9,9^\circ$ walaupun hilal tidak terlihat, maka sudah masuk awal bulan berikutnya. Bertujuan mencegah usia bulan berikutnya 28 hari jika diberlakukan istikmal.¹⁹² Imkanur Ru'yah NU (IRNU) sebagai pembatas apakah laporan terlihatnya hilāl dapat diterima atau tidak. Sedangkan Qath'iy Rukyah Nahdlatul Ulama (QRNU) sebagai pembatas apakah tidak terlihatnya hilāl perlu diputuskan sebagai istikmal atau tidak.¹⁹³

¹⁹² Muhammad Syakir NF, "Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria Qath'iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat," Diakses pada Senin, 12 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB di <https://nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukya-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>, 2022.

¹⁹³ Ma'rufin Sudibyo, "Seminar Rakernas 1442 Kriteria Awal Bulan QRNU" (Bandung: Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022).

3. Sistem Kalender Nahdlatul Ulama

Sejak dari awal sistem kalender Nahdlatul Ulama memakai kalender hijriyah yaitu berdasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi. Atau yang didasarkan pada ru'yatul hilāl.¹⁹⁴ Rujukannya mengacu pada QS. At-Taubah: 36 dan QS. Al-Baqarah: 189.¹⁹⁵ Adapun QS. At-Taubah: 36 yaitu:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۗ ذَٰلِكَ الدِّينُ
الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۗ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ
كَأَفَّةٍ ۚ كَمَا يُقْتَلُونَكُمُ كَأَفَّةٍ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ



Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.

¹⁹⁴ Ma'rufin Sudiby, “Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

¹⁹⁵ Sudiby.

QS. Al-Baqarah: 189 yaitu:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ
وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
اتَّقَىٰ ۗ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.

Prinsip dari kalender Nahdlatul Ulama (NU) yaitu ditetapkan atas dasar ru'yatul hilāl berlaku bagi semua (tidak pada awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah (RSD) saja, tapi juga bagi bulan-bulan yang lainnya). Hilāl terlihat dan itu dinyatakan shahih/ tsiqah maka berdasarkan kaidah-kaidah Ilmu Falak maka menjadi awal bulan baru/ terjadi isbat. Jika hilāl tidak terlihat maka ada dua pilihan yaitu *pertama*, merujuk pada kaidah umum/istikmal (digenapkan 30 hari) dan kedudukan bulan tidak terlalu tinggi. *Kedua*, jika hilāl tidak

terlihat tapi kedudukan bulan sudah tinggi (sudah memenuhi derajat qath'i) maka dinyatakan nafi'ul istikmal/ qath'i ru'yat (tidak diistikmalkan akan berpotensi bulan berikutnya hanya menjadi 28 hari). Kedudukan hilāl juga harus mengetahui kondisi atmosfer (untuk mengetahui potensi terlihatnya hilāl).¹⁹⁶

4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Nahdlatul Ulama

Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) sepakat bahwa yang menjadi ulil amri yang berwenang dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu Pemerintah dalam hal ini dijalankan Kementerian Agama Republik Indonesia. Konsep ulil amri di Nahdlatul Ulama bersyarat antara lain:

- a. Berpangkal dari fiqh tentang awal bulan Hijriyah yaitu penentuan awal bulannya menggunakan ru'yatul hilāl. Sehingga apabila ulil amri menetapkan awal bulan tidak dengan ru'yatul hilāl, maka syarat menjadi ulil amri sudah terlepas sehingga Nahdlatul Ulama (NU) boleh mengambil keputusan sendiri.

¹⁹⁶ Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

- b. Ulil amri ketika menentukan serta menetapkan awal bulan Qamariyah menggunakan ru'yatul hilāl, maka keputusan Menteri Agama RI juga menjadi bagian keputusan Nahdlatul Ulama (NU).

Pernah terjadi di masa orde baru pada masa pemerintahan presiden Soeharto (1966-1994), dimana ulil amri tidak menggunakan ru'yatul hilāl. Pada masa itu, Nahdlatul Ulama (NU) melepaskan diri dari ulil amri dalam hal mennetukan dan menetapkan awal bulan Qamariyah karena pada saat itu Pemerintah tidak memakai ru'yatul hilāl. Pasca orde baru (masa reformasi), akhirnya pemerintah menggunakan 2 asas dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu menggunakan ru'yat dan menggunakan hisāb. Sejak saat itu, Nahdlatul Ulama sepakat bahwa yang dimaksud ulil amri disini yaitu pemerintah karena pemerintah sudah menggunakan ru'yatul hilāl. Kemudian sudah ada Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 sesuai dengan apa yang dipedomani Nahdlatul Ulama dari Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo bahwa penentuan awal bulan menggunakan ru'yatul hilāl. Secara prinsip, Nahdlatul Ulama (NU) dari awal berdirinya menggunakan ru'yatul hilāl. Baru tahun 1984 bahwa pelaksanaan ru'yatul hilāl ditangani sebuah unit departemen khusus yaitu Lajnah Falakiyah. Kemudian tahun 2015, Lajnah Falakiyah diganti menjadi Lembaga Falakiyah yang bekerja

secara penuh dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah di Nahdlatul Ulama.¹⁹⁷

5. Istinbāth Hukum Nahdlatul Ulama dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Dasar hukum Nahdlatul Ulama dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu:

- a. Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah ayat 185 (perintah berpuasa di bulan Ramaḍān), QS. Al-Baqarah ayat 189 (tentang penciptaan **al-hillah**).
- b. Hadis: terdapat 23 hadis tentang ru'yat yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Malik, Ahmad bin Hambal, ad-Darimi, Ibnu Hibban, Al-Hakim, ad-Daruquthni, al-Baihaqi, dan lain-lain.¹⁹⁸ As-Subkhi hingga

¹⁹⁷ Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

¹⁹⁸ Masroeri, "Penentuan Awal Bulan Syawal Dalam Perspektif NU."

Para perawi juga sepakat bahwa penentuan awal bulan **memakai ru'yat (perintah yang spesifik).**¹⁹⁹

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي ۳۰- كِتَابِ الصَّوْمِ: ۱۱. بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهَيْلَالَ فَصُومُوا

Artinya: “Hadits ‘Abdullah bin ‘Umar ra., bahwasanya Rasulullah SAW menyebut Ramadhan. Kemudian beliau bersabda “janganlah kamu berpuasa sehingga kamu **melihat hilāl** (bulan sabit), dan janganlah kamu berhari raya sehingga kamu melihatnya. Apabila tertutup oleh mendung maka perkirakanlah”. Al-Bukhari mentarjihkan hadits ini dalam “Kitab Puasa” bab tentang sabda Nabi SAW (yang artinya) : “apabila kamu melihat hilāl maka berpuasalah”²⁰⁰

Dasar hukum ru'yat lainnya yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ خَالَتْ دُونَهُ عَيَابَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح)

¹⁹⁹ Ma'rufin Sudibyo, “Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudibyo (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

²⁰⁰ Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Terjemah Al-Lu'lu' Wal Marjan*, cet.1. (Semarang: Al-Ridha Semarang, 1993), 1-2.

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: “janganlah kalian berpuasa sebelum datang bulan Ramadhan. Berpuasalah kalian karena **melihat hilāl (bulan)** dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan apabila terhalang oleh awan maka sempurnakanlah sampai tiga puluh hari” (HR. Turmudzi).

6. Dinamika Fatwa Nahdlatul Ulama Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Tidak ada fatwa Nahdlatul Ulama dalam lembaga Falakiyah PBNU terkait penetapan awal bulan Qamariyah setiap bulannya. Penetapan awal bulan Qamariyah NU hanya ada ikhbar NU. Status ikhbarnya mengikat buat struktur kepengurusan NU. Nahdliyyin yang tidak masuk dalam struktur kepengurusan NU, statusnya tidak mengikat (diperbolehkan berbeda).²⁰¹

B. MUHAMMADIYAH

1. Sejarah Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulḥijjah 1330 H (18 November 1912 M). Pada awalnya, Muhammadiyah didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan

²⁰¹ Ma’rufin Sudiby, “Wawancara Langsung Dengan Ma’rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

bersifat lokal (bertujuan pada penyebaran agama Islam bagi penduduk Yogyakarta saja). Hal tersebut tercantum dalam pasal dua anggaran dasarnya. Berkat ketekunan, keuletan dan kemampuan KH. Ahmad Dahlan dalam memimpin organisasi, maka Muhammadiyah tidak tersebar di Yogyakarta saja, akan tetapi meluas ke seluruh Jawa. Kemudian menjelang tahun 1930 telah masuk ke pulau-pulau di luar Jawa.

Muhammadiyah merupakan gerakan keagamaan yang mempunyai tujuan menegakkan agama Islam ditengah masyarakat, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Misi utama yang dibawa Muhammadiyah yaitu tajdid (pembaharuan pemahaman agama). Pembaharuan tersebut tidak selamanya mengubah tradisi, akan tetapi menjadi revolusi dan menghilangkan yang bukan merupakan ajaran Islam. Tajdid tersebut memuat 3 bidang yaitu bidang keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan. Adapun tajdid dalam bidang keagamaan yaitu Penggunaan dalam menghitung astronomi untuk menentukan awal dan akhir bulan puasa (memakai *hisāb*), sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama.

Majelis tarjih didirikan berdasarkan saran dari K.H. Mas Mansyur, berdasarkan keputusan kongres Muhammadiyah XVI pada tahun 1927. Fungsi dari majelis ini yaitu

memastikan hukum dan mengeluarkan fatwa terhadap permasalahan tertentu. Contohnya pada masalah keagamaan seperti perhitungan astronomi awal bulan yang sudah dijelaskan di atas. Seperti bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan pesantren-pesantren sehingga melahirkan ulama-ulama. Bidang sosial kemasyarakatan, usaha yang dirintis oleh Muhammadiyah yaitu mendirikan rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu, yang dikelola melalui lembaga-lembaga dibawah naungan Muhammadiyah.²⁰²

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Muhammadiyah

Penentuan awal bulan Qamariyah di Muhammadiyah ditentukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. Dalam melakukan ijtihad, Majelis Tarjih menggunakan 3 ijtihād yaitu ijtihād bayāni, ijtihād qiyāsi, dan ijtihād istislāhiy.²⁰³ Berdasarkan putusan Tarjih XXVI tahun 2003, penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan hisab. Adapun hisab memiliki kedudukan yang sama dengan

²⁰² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Sejarah Muhammadiyah,” Diakses pada 2 Desember 2022 Pukul 15.00-17.00 WIB. <http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>, n.d.

²⁰³ Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*, ed. Dkk Purwadi, Agus, Cet.IV (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 113.

ru'yat. Muhammadiyah mempunyai kalender wujudul hilāl, dengan pusat perhitungannya di Yogyakarta. Letak titik pusat perhitungan Muhammadiyah di Yogyakarta yaitu sekitar UAD ($-7^{\circ} 48'$ sampai $-7^{\circ} 54'$).²⁰⁴ Ketika menentukan awal bulan Qamariyah, Muhammadiyah menggunakan hisāb hakiki wujudul hilāl.²⁰⁵ Pengertian dari wujudul hilāl yaitu keadaan dimana saat Matahari terbenam maka Bulan belum terbenam berapapun jarak waktunya, atau suatu keadaan Bulan masih di atas ufuk berapapun ketinggiannya.²⁰⁶ Hisāb hakiki wujudul hilāl yang dipakai Muhammadiyah harus mempunyai 3 kriteria yaitu:

- a. Sudah terjadi ijtima' (konjungsi).
- b. Ijtima' (konjungsi) tersebut terjadi sebelum terbenamnya Matahari.
- c. Pada saat matahari terbenam, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru sudah wujud).

²⁰⁴ Maesyaroh, "Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)" (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

²⁰⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet.2 (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 10.

²⁰⁶ Oman Fathurohman SW, "Data Hisab Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H" (Yogyakarta: Dokumentasi Majelis Tajdid dan Tarjih PP Muhammadiyah, 2013), 3.

Ketiga kriteria ini harus secara akumulatif (ketiganya terpenuhi secara bersamaan), jika ada yang tidak terpenuhi maka bulan baru belum mulai. Langkah-langkah dalam perhitungan (*hisāb*) awal bulan Qamariyah menurut Muhammadiyah yaitu: Menyiapkan data yang diperlukan dalam perhitungan awal bulan, melakukan perhitungan terhadap:

a. Saat terjadi *ijtima'*

Langkah-langkah menentukan saat terjadinya *ijtima'* adalah:


- (1) Menentukan tanggal Masehi dari hari yang diperkirakan terjadi *ijtima'* menjelang bulan baru yang akan dihitung dengan cara mengkonversi tanggal 29 bulan sebelum bulan yang akan dihitung ke dalam tanggal Masehi dengan memakai metode perbandingan tarikh. Misalnya: menghitung awal bulan Syawal 1429 H, maka tentukanlah tanggal berapa Masehi jatuhnya tanggal 29 Ramadan 1429 H (konversikanlah tanggal 29 Ramadan 1429 H ke dalam tanggal Masehi dengan memakai perbandingan tarikh).
- (2) Mencari angka terkecil dari *Fraction Illumination* Bulan (FIB) pada tanggal hasil konversi tersebut atau satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya (catat jam serta

tanggalnya). Data tersebut dapat ditemukan dalam daftar data matahari dan Bulan seperti *Ephemeris Hisab Rukyat* dan software Hisab Muhammadiyah. Jam yang terdapat dalam *Ephemeris Hisab Rukyat* adalah jam Waktu Umum (WU) atau Universal Time (UT).

- (3) Menghitung kecepatan gerak matahari per jam (B") pada *Ecliptic Longitude*. Caranya dengan mencari selisih besaran (derajat, menit dan detik) antara *Ecliptic Longitude* Matahari (ELM) pada *Penentuan Awal Bulan* 83 jam FIB terkecil dan ELM pada jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtimak dengan jam FIB terkecil tersebut. Dalam penentuan jam yang mengapit saat kemungkinan terjadinya ijtima' dengan jam FIB terkecil, perhatikan besaran ELM pada jam FIB terkecil dan besaran *Apparent Longitude* Bulan (ALB) pada jam FIB terkecil. Apabila ELM lebih besar dari ALB berarti ijtima' terjadi antara jam FIB terkecil dan jam sesudahnya, dan apabila ALB lebih besar dari ELM berarti ijtima' terjadi antara jam FIB terkecil dan jam sebelumnya.
- (4) Menghitung kecepatan gerak Bulan per jam (B') pada *Apparent Longitude*. Caranya dengan mencari selisih besaran antara *Ecliptic Longitude* Matahari (ELM) pada jam FIB terkecil dan ALB pada jam yang mengapit saat

kemungkinan terjadinya ijtima' dengan jam FIB terkecil tersebut.

- (5) Menghitung selisih kecepatan gerak matahari per jam (B'') dan kecepatan gerak Bulan per jam (B') dengan cara mengurangkan kecepatan gerak Bulan per jam (B') dengan kecepatan gerak matahari per jam (B'').
- (6) Menghitung jarak antara matahari dan Bulan (mencari selisih ELM dan ALB pada jam sebelum saat kemungkinan terjadinya ijtima').
- (7) Menghitung titik ijtima', caranya: membagi selisih ELM dan ALB (no. 6) dengan selisih B' dan B'' (no. 5).
- (8) Menghitung saat terjadinya ijtima', caranya: menambahkan waktu titik ijtima' kepada jam sebelum saat kemungkinan terjadinya ijtima'.
- (9) Mengkonversi jam terjadinya ijtima' yang menggunakan WU ke dalam WIB dengan menambah 7 jam.



Gambar 3.1
Ijtima' menurut Muhammadiyah.²⁰⁷

b. Menghitung saat terbenamnya Matahari (Ghurub).

Menghitungnya saat sore hari tanggal 29 bulan Qamariyah bulan bersangkutan. Adapun langkah-langkah menghitung terbenamnya matahari yaitu:

- (1) Mencari data koordinat tempat yang menjadi markaz perhitungan dan ketinggian letaknya di atas permukaan laut.
- (2) Membuat estimasi sementara saat terbenamnya matahari pada sore hari ijtima' (melihat jadwal waktu salat bulan lalu atau tahun lalu atau dengan cara ditetapkan saja di

²⁰⁷ Oman Fathurohman SW, "Data Hisab Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H" (Yogyakarta: Dokumentasi Majelis Tajdid dan Tarjih PP Muhammadiyah, 2013), 18.

sekitar jam lazimnya matahari terbenam contoh:pukul 18:00 WIB)

- (3) Mencari data untuk empat hal berikut dalam daftar semisal *Ephemeris Hisab Rukyat* : a. data deklinasi matahari pada saat perkiraan gurūb (δ_m), b. data semi diameter matahari pada saat perkiraan gurūb ($s.d_m$), c. data *Equation of Time* pada waktu perkiraan gurūb (e) , dan d. data refraksi matahari (R'_m).

Data a, b, dan c dapat dilihat dalam daftar data matahari dan Bulan seperti *Ephemeris Hisab Rukyat*. Jika data bersangkutan sesuai dengan jam yang dikehendaki tidak tersedia, lakukan interpolasi. Data refraksi matahari diambil yang paling besar, yaitu pada waktu terbenam (gurūb), ialah $34' 30''$.

- (4) Cari besaran sudut kerendahan ufuk (Dip) dengan rumus:

$$\text{Dip} = 1,76' \sqrt{\text{ketinggian tempat yang menjadi markaz perhitungan}}$$

- (5) Menghitung ketinggian matahari (h_m) dengan rumus:

ketinggian matahari (h_m) dengan rumus:

$$(h_m) = - (s.d_m + R'_m + \text{Dip})$$

- (6) Menghitung sudut waktu matahari (t_m), rumusnya:

$$(t_m) = \cos^{-1} \{ -\tan \phi \tan \delta_m + \sin h_m \sec \phi \sec \delta_m \}$$

(7) Menghitung ephemeris transit, rumusnya:

$$e.t = 12^j - e$$

(8) Menghitung gurub jam setempat (GJS), rumusnya:

$$GJS = t_m + e.t$$

(9) Mencari selisih waktu bujur ($sw\lambda$), rumusnya:

$$sw\lambda = /\lambda tp - / \lambda dh / : 15$$

(10) Menghitung waktu gurub menurut waktu lokal (*local time*) atau waktu daerah (WIB, WIT, WITA), rumusnya:

$$l.t. = GJS - sw\lambda$$

Ket: jika perhitungan hasil terbenam matahari tidak sama dengan perkiraan waktu terbenamnya diestimasikan seperti angka 2, maka lakukanlah hitung ulang dengan cara bertitik tolak pada jam hasil perhitungan pertama dengan cara menyesuaikan data lain.

c. Posisi Bulan saat terbenamnya Matahari.

Untuk menghitung ketinggian bulan pada saat matahari terbenam ($g_{ur\bar{u}b}$) yaitu:

- (1) Mencari besaran deklinasi Bulan (δ_b) pada jam terbenamnya matahari ($g_{ur\bar{u}b}$) pada daftar ephemeris (lakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia).
- (2) Mencari besaran *right ascension* Bulan (α_b) pada jam terbenamnya matahari ($g_{ur\bar{u}b}$) pada daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.
- (3) Mencari besaran *right ascension* matahari (α_m) pada jam terbenamnya matahari ($g_{ur\bar{u}b}$), dalam daftar ephemeris dengan melakukan interpolasi bila data untuk jam itu tidak tersedia.
- (4) Menghitung sudut waktu bulan (t_b), rumusnya:

$$(t_b) = (\alpha_m - \alpha_b) + t_m$$

- (5) Menghitung tinggi bulan hakiki (h_b) yaitu tinggi titik pusat bula yang dihitung dari titik pusat bumi, rumusnya:

$$(h_b) = \sin^{-1} \{ \sin \phi \sin \delta_b + \cos \phi \cos \delta_b \cos t_b \}$$

- (6) Mencari *Horizontal Parallax* Bulan (HP_b) pada jam gurūb dalam daftar ephemeris dengan cara melakukan interpolasi jika data untuk jam itu tidak tersedia.
- (7) Menghitung Parallax Bulan (P_b), rumusnya:

$$(P_b) = \cos h_b \times HP_b$$

- (8) Menghitung semi diameter Bulan ($s.d_b$) pada jam gurūb dalam daftar ephemeris dengan melakukan Interpolasi, jika data untuk jam itu tidak tersedia.
- (9) Menghitung tinggi bulan mar'i (h'_b), rumusnya:

$$(h'_b) = (h_b - P_b) + R'_b + s.d_b + Dip$$

- (10) Meencatat hasilnya (hasilnya menjadi tinggi piringan atas Bulan berdasarkan pengamat).²⁰⁸

3. Sistem Kalender Muhammadiyah

Kalender Hijriyah Muhamadiyah menggunakan kriteria hisāb hakiki wujudul hilāl. Muhammadiyah mempunyai kalender wujudul hilāl, dengan pusat perhitungannya di Yogyakarta. Penentuan awal bulan Qamariyah Muhammadiyah menggunakan hisāb hakiki wujudul hilāl seperti yang sudah

²⁰⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Pedoman Hisab Muhammadiyah" (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 82-88.

dijelaskan di atas.²⁰⁹ Pada tahun 2017, Muhammadiyah menggagas sistem kalender Islam Global. Gagasan sistem kalender Islam Global tersebut juga pernah mengundang dan mengajak diskusi seluruh ormas-ormas Islam lainnya di UHAMKA.²¹⁰

Algoritma penentuan awal bulan Qamariyah Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan zaman. Patokan Muhammadiyah yaitu menggunakan ephemeris winhisab dan software accurate times. Hingga kini, hisab Muhammadiyah bahkan sudah dihitung sampai tahun 1450 H sekian. Sistem perhitungan dan penentuan keputusan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu rapat di tingkat divisi hisāb dan ilmu pengetahuan, hasilnya akan dirapatkan di tingkat Majelis, kemudian naik ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hasil rapat tersebut akan menjadi keputusan Muhammadiyah. Mathla' yang digunakan Muhammadiyah yaitu mathla' wilayatul hukmi. Pada zaman dahulu, umat Islam sangat sedikit dan secara geografis sangat mudah melihat hilal. Pada zaman

²⁰⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cet.2 (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009), 10.

²¹⁰ Maesyaroh, "Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)" (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

sekarang sudah kompleks dan wilayahnya sangat banyak, oleh karena itu menggunakan hisāb.²¹¹

4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah, umat pada saat itu belum mempunyai cara lain dalam menentukan awal bulan Qamariyah kecuali dengan ru'yat. Pada zaman sekarang, ilmu astronomi sudah semaksimal maju dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah yakin tidak melanggar sunnah jika memakai hisab hakiki dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Diperkuat dalam wawancara dengan bu Maesyaroh, ulil amri ditujukan kepada Pimpinan Pusat (ormas masing-masing).

Menurut Muhammadiyah, ulil amri itu adalah: 1. Umarā'dan hukâm dalam pengertian yang luas (legislatif, eksekutif dan yudikatif) perangkat dan wewenangnya yang terbatas; 2. Semua pemimpin masyarakat dalam bidangnya masing-masing; 3. Para ulama (perorangan ataupun kelembagaan), seperti lembaga-lembaga fatwa. Muhammadiyah meyakini bahwa yang menjadi ulil amri

²¹¹ Maesyaroh, "Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)" (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal yaitu pemimpin agama dalam membimbing umat (pemimpin Muhammadiyah sendiri). Akan tetapi, urusan libur Iedul Fitri dan lain-lain di luar urusan keagamaan murni maka ditetapkan oleh Pemerintah.²¹²

5. **Istinbāth Hukum Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal**

Istinbāth hukum Muhammadiyah dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Qamariyah (terutama awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal) yaitu:

- a. QS. Ar-Rahman ayat 5

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾

Artinya: “matahari dan bulan (beredar) menurut **perhitungan**”.

- b. QS. Yunus ayat 5

²¹² Yunahar Ilyas, “Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah” (Yogyakarta: Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011), 1-6.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا
 بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan **perhitungan** (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Istinbāth hukum Muhammadiyah memakai QS. Yaasiin ayat 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
 الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ
 فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan **manzilah-manzilah**, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. 40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”.

Hilāl yaitu manzilah bulan (posisi bulan), juga berdasarkan AD ART Muhammadiyah menggunakan pedoman hisāb dalam menentukan awal bulan Qamariyah.²¹³

c. Hadis Bukhari Muslim

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَفْذَرُوا لَهُ. رواه البخارى واللفظه، ومسلم.

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka istikmalkanlah. (HR. Bukhari yang juga diriwayatkan oleh Muslim).

d. Hadis tentang keadaan umat yang ummi

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَأَنْكُتُوبٌ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تَسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ، رواها البخارى ومسلم،

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari, dan kadang-kadang 30 hari (HR. Bukhari Muslim).”

e. Qaidah fiqhiyyah

أَلْحُكْمُ يَدْرَمَعُ عَلَيْهِ وَسَبِيهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

²¹³ Maesyaroh, “Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)” (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

Artinya: hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya ‘illat dan sebabnya.

f. Pendapat ulama kontemporer

الْأَصْلُ فِي اثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنْ يَكُونَ بِالْحِسَابِ

Artinya: pada dasarnya, penetapan awal bulan Qamariyah dengan menggunakan hisab.

Cara memahami istinbāth hukum Muhammadiyah dalam menentukan dan menetapkan awal bulan Qamariyah yaitu dalam QS. Ar-Rahman ayat 5 dan QS.Yunus ayat 5 menjelaskan Allah SWT menegaskan bahwa benda langit (berupa bumi dan bulan dalam orbitnya) mempunyai hukum yang pasti sesuai ketentuannya. Oleh karena itu, peredaran benda langit dapat dihitung (dihisab) dengan tetap. Menjadi pernyataan imperatif bahwa Allah SWT memerintahkan untuk memperhatikan serta mempelajari gerak benda-benda langit dengan tujuan untuk meresapi keagungan Allah SWT , serta manusia dapat menyusun waktu yang baik (QS. Yunus: 5 mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu).

Pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat menggunakan ru'yat pada waktu itu karena masih dalam keadaan ummi. Perintah nabi untuk melakukan ru'yat disertai oleh ‘illat (kausa hukum) yaitu keadaan ummi. Yang dimaksud keadaan ummi disini yaitu belum

menguasai baca tulis dan ilmu hisāb (astronomi). ‘illatnya ketika keadaan ummi sudah dihapus (perkembangan teknologi dan perhitungan/hisab di masyarakat), maka dalam melakukan penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan perhitungan (hisāb). Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Jumu’ah (62): 2. Dan hadis tentang kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu, serta sesuai dengan pendapat ulama kontemporer bahwa penentuan awal bulan Qamariyah memakai hisāb.²¹⁴

6. Dinamika Fatwa Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Sejak awal, Muhammadiyah sudah menggunakan hisāb seperti yang sudaah dijelaskan di atas. Adapun fatwa tersendiri dalam penentuan awal bulan Qamariyah (khususnya awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal) belum ada. Keputusan Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Qamariyah biasanya menggunakan surat maklumat PP Muhammadiyah. Penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan pedoman hisab Muhammadiyah yang sudah disepakati oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Surat maklumat PP Muhammadiyah

²¹⁴ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

tersebut mengikat untuk warga perserikatan Muhammadiyah.²¹⁵

C. PERSIS (Persatuan Islam)

1. Sejarah PERSIS

Sejarah berdirinya PERSIS yaitu pada awal abad ke-20 dimulai dengan banyak munculnya gerakan pembaruan Islam di Indonesia seperti gerakan *al-Jami'at al-Khayriyah* (*Jami'at al-Khayr*). Contoh gerakan *Jami'at al-Khayr* yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad (*Jami'at al-Islah wa al-Irshad*), PERSIS. PERSIS (Persatuan Islam) didirikan di Bandung, 12 September 1923 (Rabu, 1 Safar 1342 H).²¹⁶ PERSIS berdiri di Bandung, tepatnya di salah satu gang kecil yaitu Pakgade (perkumpulan para saudagar yang disebut Urang Pasar). Sejak saat itulah, PERSIS melakukan pembaharuan atau tajdid yaitu suatu gerakan mengubah adat istiadat dan kebiasaan lama yang telah melembaga di masyarakat untuk kemudian diubah dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan Hadits.²¹⁷

²¹⁵ Maesyaroh, "Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)."

²¹⁶ Rafid Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009*, ed. Muhammad Faisol, Hafidz Hasyim, and Muhaimin, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 25.

²¹⁷ Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009*, 29-30.

Latar belakang berdirinya PERSIS sebenarnya lahir dari ide kelompok para pedagang yang secara berkala mengadakan kenduri-kenduri dari rumah ke rumah anggota kelompok yang berasal dari Palembang kemudian hijrah ke Bandung sejak abad ke-18. Tokoh utama pendiri PERSIS (Persatuan Islam) yaitu Zamzam (1894-1952)²¹⁸ dan Muhammad Yunus²¹⁹. Topik pembicaraan dalam diskusi tersebut yaitu diskusi yang mengarah pada berdirinya PERSIS dan mengupas gagasan-gagasan reformis di Sumatera, serta mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan tertutupan pintu ijtihad (pembentukan paham keagamaan).

Adapun yang memberikan dana (penyumbang dana) terbesar di PERSIS yaitu Haji Anang Thojib Syamsuudin.²²⁰ Perjuangan PERSIS memiliki dua macam yaitu *perjuangan kedalam* (membersihkan Islam dari paham-paham yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits) dan *perjuangan keluar* (menentang serta melawan aliran dan gerakan anti Islam yang

²¹⁸ Zamzam berasal dari Palembang (Sumber: Syarief Ahmad Hakim, "Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS" (Jakarta: Dokumentasi PERSIS, 2020)), 2.

²¹⁹ Muhammad Yunus berasal dari Leles, Garut yang kemudian beliau menikahi saudarinya Zamzam (Sumber: Syarief Ahmad Hakim, "Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS" (Jakarta: Dokumentasi PERSIS, 2020)), 2.

²²⁰ Ahmad Mansur Suryanegara, *API SEJARAH* (Bandung: Salamadani, 2009), 476-477.

hendak merusak Islam di Indonesia). Pengaruh dan perkembangan PERSIS tidak terlepas dari tokoh penting yaitu A. Hasan (guru utama PERSIS)²²¹ dan Muhammad Natsir (anak muda sebagai guru bicara PERSIS). Karena dua tokoh besar di PERSIS dan tokoh-tokoh lainnya di PERSIS, maka PERSIS semakin maju, meluas dan berkembang di seluruh Indonesia. PERSIS kemudian menjadi badan hukum yang diajukan oleh Muhammad Natsir pada 3 Agustus 1938 dan baru disetujui pada 24 Agustus 1939 Nomor: A-43/30/20.²²²

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah PERSIS

PERSIS merupakan organisasi Islam yang bergerak dalam paham keagamaan sehingga menjadi organisasi Islam yang modernis dan puritan, sehingga produk ijtihadnya dilandasi semangat puritan terutama dalam kalender hijriyah PERSIS.²²³

Adapun dinamika penentuan awal bulan Qamariyah PERSIS terdiri dari 3 kriteria yaitu:

²²¹Ahmad Hassan ikut bergabung ke PERSIS tahun 1926 di Bandung. Walaupun latar belakang keluarga Ahmad Hassan bukan kaum modernis, akan tetapi pemahaman dan kekuatan argumentasi kaum muda sudah beliau kenal sejak tinggal di Singapura (Sumber: Hakim, “Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS.”, 2).

²²² Abbas, *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009*, 25-59.

²²³ Syarief Ahmad Hakim, “Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS” (Jakarta: Dokumentasi PERSIS, 2020), 2.

a. Tahun 1960-1995: Ijtima' Qablal Ghurub

- 1) Dari tahun 1960-1970 menggunakan kitab rujukan: Sullamun Nayyirain, Penghisab: Ust. E. Abdurrahman (ketua umum PERSIS 1962-1983)
- 2) Dari tahun 1970-1980 menggunakan kitab rujukan: Sullamun Nayyirain dan Fathu Raufil Manan, penghisab: Ust. Ali Ghazaly.
- 3) Dari tahun 1980-1995 menggunakan kitab rujukan: Fathu Raufil Manan, Khulashatul Wafiyah, penghisab: Ust. Ali Ghazaly.²²⁴

PERSIS sudah menggunakan hisāb dalam penentuan awal bulan Qamariyah. PERSIS menggunakan hisāb hakiki dan tidak menggunakan ru'yat (hisāb hakiki dianggap sudah bisa menggantikan ru'yat). Hisāb hakiki yang digunakan PERSIS berdasarkan ijtima' qabla ghurub yaitu penentuan awal bulan terjadi ketika ijtima' sebelum maghrib, jika ijtima'²²⁵ terjadi setelah maghrib, maka dilakukan istikmal²²⁶. Dasar

²²⁴Hakim, "Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS"

²²⁵Ijtima' yaitu posisi bulan dan matahari berada pada satu bujur astronomi, atau yang lebih dikenal dengan konjungsi/ conjunction. Ijtima' sebagai pertanda pergantian awal bulan Qamariyah atau *New Moon* (Sumber: Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Cet.1 (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005)), 32.

²²⁶Istikmal atau ikmal yaitu tahap menyempurnakan hari menjadi 30 hari dalam bulan Qamariyah (Sumber: Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, 37).

hukumnya yaitu QS. Yunus:5 dan QS. Yasin: 39 terdapat penafsiran lafadz “manazil” yaitu *ijtima’* merupakan manzilah awal bulan (munculnya hilāl).²²⁷

b. Tahun 1996-2001: Wujudul Hilāl

- 1) Dari tahun 1996-1999 menggunakan Wujudul Hilāl Lokal (kitab rujukan: *Khulashatul Wafiyah*, penghisab: Ust. Ali Ghazaly).
- 2) Dari tahun 2000-2001 menggunakan Wujudul Hilāl Global untuk seluruh wilayah Indonesia (kitab rujukan: *Ephemeris Hisab Rukyat*, penghisab: Dewan Hisab dan Rukyat PERSIS).

Setelah muktamar ke XI (2-4 September 1995) di Jakarta, PERSIS membentuk Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) karena PERSIS menganggap bahwa *hisāb* dan *ru’yat* memiliki kedudukan yang sama yaitu rukyat sangat diperlukan untuk menguji akurasi dan kesahihan hasil hisab. Sampai saat ini, anggota DHR (Dewan Hisab Rukyat) PERSIS ada 7 orang.²²⁸ Selanjutnya, PERSIS menggunakan wujudul hilāl dalam penentuan awal bulan Qamariyah (hampir mirip dengan yang

²²⁷ Mohammad Iqbal Santoso, “Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam” (Garut: Dokumentasi PERSIS, 2012), 1.

²²⁸ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

digunakan Muhammadiyah sekarang). Kriteria wujudul hilāl PERSIS saat itu yaitu penetapan awal bulan dilakukan jika setelah ijtima' di seluruh wilayah Indonesia “posisi bulan saat maghrib berada di atas ufuk”



Gambar 3.2

Wujudul Hilāl PERSIS

Sumber: Power Point Kriteria Awal Bulan Hijriyah PERSIS (Dari Masa ke Masa) Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS tertanggal Maret 2022

Perbedaan wujudul hilāl PERSIS dengan wujudul hilāl Muhammadiyah yaitu jika Muhammadiyah tinggi hilāl 0 derajat sudah masuk awal bulan, maka awal bulan menurut

PERSIS yaitu tinggi hilāl lebih dari 0 derajat.²²⁹ Menurut PERSIS, kriteria wujudul hilāl tidak mempunyai dalil yang tegas, adapun QS. Yasin ayat 39-40 yang dijadikan dalil wujudul hilāl sebenarnya hanya menegaskan bahwa sebenarnya matahari dan bulan masing-masing memiliki peredaran yang berbeda (*kullun fii falakin yasbahun*) dan tidak berkaitan dengan awal bulan (hilāl). Kelemahan lainnya dari wujudul hilāl yaitu variabelnya terlalu disederhanakan (hanya memakai *ijtima'* dan *irtifa'* saja dan mengabaikan variabel lain yang berpengaruh pada penampakan hilāl). Sehingga tidak tepat dianggap sebagai wujudul hilāl, akan tetapi dianggap lebih tepat sebagai wujudul qamar karena hanya menghisab posisi bulan wujud di atas ufuk saat maghrib setelah terjadinya *ijtima'*. PERSIS mempunyai definisi hilāl yang tersendiri.²³⁰

c. Tahun 2002-sekarang: Imkanur Ru'yat


- 1) Dari tahun 2002-2012 menggunakan MABIMS, buku rujukan: ephemeris hisab rukyat, yang menghisab: Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) PERSIS.

²²⁹ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

²³⁰ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

- 2) Dari tahun 2013-2014 menggunakan LAPAN 2011, rujukan dari software accurate times 5.3, yang memproses: Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) PERSIS.
- 3) Dari tahun 2015 – sekarang menggunakan LAPAN 2011, rujukannya yaitu hisab astronomis PERSIS, yang memproses: Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) PERSIS.

Tahun 2002 – sekarang beralih ke kriteria imkanur ru'yat karena PERSIS mempunyai definisi hilāl tersendiri yaitu dikatakan hilāl jika posisi bulan setelah ijtimā' dan saat maghrib ada di atas ufuk/ belum terbenam, serta hilāl merupakan cahaya yang dipantulkan bulan setelah ijtimā' dan bulan ketika maghrib berada di atas ufuk (tampak berupa garis lengkungan putih).



Gambar 3.3

Kriteria Hilāl PERSIS

Sumber: Power Point Kriteria Awal Bulan Hijriyah PERSIS (Dari Masa ke Masa) Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS tertanggal Maret 2022

Kriteria hisāb PERSIS yaitu hisāb berdasarkan imkanur ru'yat kriteria astronomi. Hisāb Imkanur ru'yat kriteria astronomi PERSIS pada saat ini yaitu penetapan awal bulan dilakukan jika di wilayah NKRI posisi bulan pada waktu maghrib setelah terjadinya ijtima' sudah memenuhi syarat: tinggi bulan terhadap ufuk minimal 3° , serta jarak busur antara bulan dan matahari minimal $6,4^{\circ}$. Dalam Surat Keputusan Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor: 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Imkanur Ru'yat PERSIS menyatakan bahwa kriteria imkanur ru'yat harus didasarkan pada visibilitas hilāl, kriteria imkanur ru'yat terjadi jika posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di salah satu wilayah Indonesia: beda tinggi bulan dan matahari minimal 4° dan jarak busur antara bulan dan matahari minimal $6,4^{\circ}$.²³¹

²³¹ Dewan Hisab dan Rukyat and Dewan Hisbah, "Surat Keputusan Bersama Dewan Hisab Dan Rukyat Dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 Dan Nomor: 019/PP-C.1/A.2/2012 Tentang Kriteria Imkanur Ru'yat PERSIS," in *Kriteria Imkanur Ru'yat PERSIS* (Bandung: Dokumentasi PERSIS, 2012).

HISAB ASTRONOMIS V.2.7
DEWAN HISAB DAN RUKYAT PP.PERSIS

1443	Lintang Tempat : 5° 54' 0" U	Saat Perhitungan:
Sjabal	Bujur Tempat : 95° 21' 0" T	Ahad, 1 Mei 2022 M
SABANG	Ketinggian Tempat : 10 MdpI	Jam 18:46:03 LT
0	Time Zone : 7 Jam	Julian Day: 2459700.99030709
Ijtima Geocentris: Ahad, 1/5/2022 Jam: 03:27:57 LT		
Periode Sinodis: 29h 14:03:41		
Delta T : 72.84 detik		
Ghurub Matahari: 18:46:03 LT	G. Umur Bulan: +15:18:06	
Ghurub Bulan: 19:12:15 LT	G. Lag Time: +00:26:12	

Activate Windows
Go to PC settings to activate Windows

Gambar 3.4
Hisab astronomis PERSIS
Sumber: Dokumentasi PERSIS

Metode hisab hakiki yang digunakan Persatuan Islam dalam menetapkan awal bulan Qamariyah adalah menghisab hilal yang sesuai dengan kriteria *imkanur ru'yat*, dengan ketentuan:

- a. Ufuq yang digunakan adalah ufuq mar-i (ufuq yang digunakan Rasulullah)
- b. Awal bulan Qamariyah: jika saat maghrib setelah ijtima bulan sudah berubah wujud menjadi “hilāl” atau bulan sudah memungkinkan terlihat sebagai hilāl.
- c. Kriteria *wujudul hilāl* ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah yang rasional dan teruji

Imkanur ru'yat kriteria astronomi PERSIS merupakan keputusan bersama Dewan Hisab dan Rukyat (DHR) dan Dewan Hisbah Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) yang ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2012.²³² Menurut Ustadz Mohammad Iqbal Santoso, yang dimaksud beda tinggi bulan dan matahari minimal 4° yaitu semi diameter matahari 1° ditambah tinggi hilāl 3° sehingga *beda* tinggi menjadi 4° . Pada intinya, kriteria PERSIS sekarang sama dengan kriteria Neo MABIMS saat ini.

Kriteria ru'yat PERSIS yaitu hasil ru'yat tidak bertentangan dengan hisāb (IPTEK), orang yang mengaku melihat hilāl bisa diterima dan dipercaya jika (muslim, dewasa/aqil baligh, adil (terpercaya), disumpah serta memiliki pengetahuan tentang hilāl dan ru'yat), laporan kesaksian hilāl yang bertentangan dengan astronomi dapat diterima jika (kesaksian lebih dari satu tempat dan disertai bukti citra visual hilāl yaitu foto atau video).


Hisāb dan ru'yat di PERSIS memiliki kedudukan yang sama dan saling mendukung dan dapat digunakan secara bersamaan ataupun salah satu. Kriteria imkanur ru'yat tersebut juga memiliki ketentuan yaitu ufuq yang digunakan adalah

²³²Irfan Safrudin, "Surat Keputusan Nomor: 1013/E.2-C.3/PP/2013 Tentang Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam" (Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), 2013).

ufuq mar'i (disebut ufuq yang digunakan Rasulullah), awal bulan Qamariyah ditetapkan jika bulan sudah wujud menjadi hilāl (wujudul hilāl bukan wujudul qamar), kriteria imkanur ru'yat ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip ilmiah dan teruji (irtifa, umur bulan, iluminasi, elongasi, dll). Hisāb Imkanur ru'yat harus memperhitungkan: tinggi/irtifa' hilāl/ jarak vertikal dari ufuk, selisih azimuth Bulan dan Matahari (δA) atau jarak horizontal Bulan dan Matahari, elongasi /jarak busur hilāl dengan matahari, iluminasi: bagian bulan yang ber-"cahaya" atau ketebalan hilal dan umur bulan : Waktu dari Ijtima' sampai magrib, dll.²³³ Pada saat ini, PERSIS juga sudah membuat dan mempublikasikan softwarena sendiri bahkan membuat aplikasi *Islamic Times* (rujukan dari software accurate times). Aplikasi *Islamic Times* sudah diluncurkan dan diresmikan PERSIS sejak Maret 2022.²³⁴

²³³ Mohammad Iqbal Santoso, "Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)" (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).


²³⁴ Mohammad Iqbal Santoso, "Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)" (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).



Gambar 3.4
Islamic Times PERSIS
 Sumber: Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS

Menurut Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS), terdapat tampilan awal bulan Qamariyah dalam Islamic Times akan tetapi khusus awal bulan Qamariyah belum bisa digunakan karena terdapat pengembangan. Dikarenakan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah sekarang menggunakan kriteria neo MABIMS yang juga sama dengan kriteria imkanur ru'yat PERSIS, maka perlu penyesuaian. Dulu sebelum adanya kriteria Neo Mabims sudah jadi fitur awal bulan Qamariyah, akan tetapi setelah adanya kriteria Neo Mabims perlu pengembangan lagi dan

untuk memulai membuat fitur awal bulan Qamariyah belum dilaksanakan sampai sekarang (menurut Mohammad Iqbal Santoso).²³⁵



Gambar 3.5

Islamic Times PERSIS (Menu Awal Bulan Qamariyah dalam Pengembangan)

Sumber: Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS

²³⁵ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).


3. Sistem Kalender PERSIS

Kalender atau almanak PERSIS sudah ada sejak tahun 1960-an. Almanak PERSIS dibuat pertama kali oleh Ustadz KH. Abdurrahman yang pada waktu itu menjabat menjadi ketua umum PERSIS hasil referendum Mukhtamar VII tanggal 2-5 Agustus di Bandung. Pada tahun selanjutnya, Ustadz KH. Abdurrahman dibantu muridnya yang berminat ilmu hisāb yaitu Ustadz Ali Ghazali. Pada pertengahan tahun 1970-an, KH. Abdurrahman menyerahkan tugas pembuatan almanak PERSIS kepada Ustadz Ali Ghazali, sedangkan Ustadz KH. Abdurrahman hanya sebagai pengkoreksi saja.

Sumber rujukan almanak/kalender PERSIS yaitu Sullamun Nayyirain karya Muhammad Manshur bin Abdul Hamid ad-Dumairi, Jakarta. Sumber rujukan pada tahun 1980-an ditambah dengan buku Fathu Roufil Manan karangan Syekh Dahlan, Semarang dan Khulashatul Wafiyah karangan Zubair Umar al-Jailani, Salatiga. Almanak PERSIS dari tahun ke tahun juga menyesuaikan kriteria penentuan awal bulan Qamariyah PERSIS setiap tahunnya.

Dalam almanak PERSIS terdapat informasi waktu ijtima' akhir bulan, informasi tinggi bulan dan jarak elongasi Bulan-Matahari pada saat maghrib di seluruh wilayah Indonesia, informasi tinggi bulan dan jarak elongasi Bulan-Matahari khusus di Pelabuhan Ratu, serta penetapan awal bulan

Qamariyah setiap bulannya. Terdapat keterangan penyesuaian waktu salat setiap daerah dan informasi gerhana bulan maupun gerhana matahari.²³⁶



Gambar 3.6

Almanak Islam Dan Jadwal Shalat PERSIS

Sumber: Majalah Risalah (Majalah Dakwah Islamiyah Persatuan Islam (PERSIS))

²³⁶ Koqomarudin, “Almanak Islam Dan Jadwal Shalat PERSIS,” in *Almanak Islam 1443 H*, ed. Tim Redaksi Majalah Risalah (Bandung: Majalah Risalah (Majalah Dakwah Islamiyah Persatuan Islam (PERSIS)), n.d.).

4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di PERSIS

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Hisbah PP Persatuan Islam pada sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR di Bandung, 3 April 2013 tentang Ulil Amri yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan dan ‘Idain (Hari Raya Islam) yaitu pimpinan Jam’iyyah. Yang disebut pimpinan Jam’iyyah yaitu ulil amri untuk seluruh anggota jam’iyyah dalam penetapan awal Ramadan dan ‘Idain (Hari Raya Islam).²³⁷

Menurut Ustadz Mohammad Iqbal Santoso, pimpinan Jam’iyyah yang dimaksud yaitu ketua umum PERSIS dan seluruh staff (keputusan kolektif) dalam penetapan Awal Ramadhan dan ‘Idain (Hari Raya Islam). Apabila terdapat persoalan dalam penentuan awal bulan Qamariyah maka dikembalikan kepada ulil amri PERSIS.²³⁸

5. Istinbāth Hukum PERSIS dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Dasar Istinbāth hukum penentuan awal bulan qamariyah PERSIS terdapat pada Surat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam pada Sidang Dewan Hisbah Lengkap di

²³⁷ Safrudin, “Surat Keputusan Nomor: 1013/E.2-C.3/PP/2013 Tentang Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam.”

²³⁸ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

Gedung Haji Qanul Manazil, Ciganitri Bandung pada 26 Rabi'ul Awwal 1433 H/19 Februari 2012 M Tentang Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariah: Antara Wujudul Hilal dan Imkanur Ru'yah.²³⁹ Dasar Istinbāth hukum penentuan awal bulan qamariyah PERSIS tersebut yaitu QS. Al-Baqarah ayat 189 dan QS. Yaasiin ayat 39.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Al-Baqarah ayat 189)

﴿ وَالْقَمَرَ فَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾

Artinya”Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua (QS. Yaasiin: 39)

²³⁹ Dewan Hisbah Persatuan Islam, “Surat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Tentang Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariah: Antara Wujudul Hilal Dan Imkanur Ru'yah” (Bandung: Dokumentasi PERSIS, 2012).

Selain itu juga terdapat pada hadits nabi, antara lain:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غيبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين) رواه البخاري
 جاء أعزبي إلى النبي .ص. فقال إني رأيت الهلال قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟
 قال نعم, قال: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال نعم , قال: يا بلال أذن في
 الناس فليصوموا غدًا.

Artinya: *Seorang badwi mendatangi Rasulullah saw, ia berkata: “Sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadhan)” Rasul bertanya: “Apakah engkau mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah?” Orang Badwi tsb menjawab: “Ya”. Rasul bertanya lagi: “Apakah engkau mengakui bahwa Muhammad itu Rasul Allah?” Orang Badwi menjawab: “Ya”. Kemudian Rasul bersabda: “ Ya Bilal beritahukanlah kepada orang-orang supaya berpuasa esok hari”.* (Sunan Abi Daud 6:283, Sunan at-Tirmidzi 3:118, Sunan an-Nasa-i 7:266, Sunan Ibnu Majah 5:152, as-Sunanul Kubro Lin-Nasa-i 2:68, al-Mustadrok Lis-Shohihain Lil Hakim 3:114 dan 4:74, Sunan ad-Darimi 5:185 dan Sunan ad-Daruquthni 5:414).

عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعته إلى معاوية بالشام قدمت الشام
 ففضيت حاجتها فاستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم
 قدمت المدينة في آخر الشهر فستلني عبد الله بن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى
 رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة فقال أنت رأيتها؟ فقلت نعم, وراه
 الناس و صاموا وصام معاوية فقال لكن رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى

نكمل ثلاثين أو نراه فقلت أو لا تكتفى برأية معاوية و صامه؟ فقال: هكذا
أمرنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم)

Artinya: dari Kuraib sesungguhnya Ummul Fadlal binti al-Harits telah mengutusnyanya ke Mu'awiyah di Syam (Syiria). Ia berkata, saya telah sampai di Syam lalu saya menyelesaikan keperluannya (Ummul Fadlal) dan nampaklah padaku hilal bulan Ramadhan sedangkan saya berada di Syam dan saya melihat hilal pada **malam Jum'at**, lalu sampai di Madinah akhir bulan (Ramadhan). Saya ditanya oleh Abdullah bin Abbas lalu ia mengatakan tentang hilal, lalu ia bertanya: "Kapan kalian melihat hilal?", saya menjawab: "Kami melihatnya **malam Jum'at**." Ia bertanya: "Engkau melihatnya sendiri?", saya menjawab: "Ya, bahkan orang-orang juga melihatnya lalu mereka shaum dan Mu'awiyah pun shaum", Ia berkata: "Akan tetapi kami melihat hilal **malam Sabtu**, oleh karena itu kami akan terus shaum sampai sempurna tiga puluh hari atau kami melihat hilal", Saya bertanya: "Apakah anda tidak merasa cukup dengan rukyat Mu'awiyah dan shaumnya?", Ia menjawab: "Demikianlah Rasulullah saw memerintahkan kepada kami". (Shohih Muslim 5:367, Sunan Abi Daud 6:270, Sunan at-Tirmidzi 3:122, Sunan an-Nasa-i 7:263, Musnad Ahmad 6:185, as-Sunanul Kubra Lil Baihaqi 4:251, as-Sunanul Kubra Lin Nasa-i 2:68, Sunan ad-Daruqutni 5:471 dan Shohih Ibnu Khuzaimah 7:171).

Menurut Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS yang telah menjabat dalam tiga periode), terdapat dasar hukum juga yang menguatkan bahwa

kriteria imkanur ru'yat harus digunakan PERSIS.²⁴⁰ Dasar hukum tersebut yaitu:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ
يَوْمًا (رواه مسلم)

Apabila kalian melihat hilal, maka shaumlah dan jika kalian melihatnya (kembali) maka ahirilah shaum. Tetapi jika terhalang (sehingga hilal tidak terlihat) shaumlah 30 hari (Muslim 1808)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَجَبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh". (Bukhori 1776)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ عَجَبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ
(متفق عليه)

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan ahirilah shaum bila kalian melihatnya (hilal). Tetapi jika terhalang maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari.

لَا تَصُومُوا حَتَّ تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّ تَرَوْهُ فَإِنَّ أُعْمِي عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ
(رواه مسلم)

²⁴⁰ Mohammad Iqbal Santoso, "KRITERIA AWAL BULAN HIJRIYAH MENURUT PERSATUAN ISLAM" (Garut, 2011).

Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat Hilal dan jangan pula berbuka hingga melihatnya (terbit) kembali. Namun, jika tertutup dari pandanganmu, makan hitunglah." (Muslim 1795)

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطُرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه أحمد بن حنبل)

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan ahirilah shaum bila kalian melihatnya. Tetapi jika antara kalian dengan hilal terhalang awan, maka genapkanlah bilangan Sya'ban 30 hari.

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَافْطُرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

Berpuasalah bila kalian melihatnya (hilal) dan akhirilah shaum bila kalian melihatnya (hilal). Tetapi jika terhalang maka tetapkanlah (shaum) 30 hari. (Muslim 1796)

Lafadz-lafadz: فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ - فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ

فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ - فَإِنْ غُمِيَ عَلَيْكُمْ - سَحَابٌ dalam hadits di atas terkandung makna bahwa jika hilāl tidak terlihat atau terhalang (walaupun di atas ufuk) maka hilāl tersebut dianggap tidak/belum wujud. Artinya posisi hilāl zaman Rasulullah yang dijadikan patokan awal bulan tidak hanya mengharuskan bulan berada di atas ufuk Mar-i saja, tetapi posisi bulan tersebut harus dapat terlihat sebagai hilāl, yaitu cahaya pertama yang dipantulkan bulan setelah ijtima atau

hilal yang merupakan *qomar mar-i*. Pertanda bulan menjadi hilāl, selain bulan harus berada di atas ufuk (saat maghrib setelah ijtima) tetapi bulan (yang berada di atas ufuk) tersebut harus memungkinkan untuk diru'yat (*Imkan ru'yat*).

6. Dinamika Fatwa PERSIS Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Berdasarkan wawancara dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso, yang menetapkan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal yaitu Dewan Hisbah PP Persatuan Islam, sedangkan yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal yaitu Dewan Hisab dan Rukyat PP Persatuan Islam. PERSIS tidak mengeluarkan fatwa tentang awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dżūlḥijjah, akan tetapi untuk melihat data bulan Ramaḍān, Syawal dan Dżūlḥijjah dapat dilihat di almanak PERSIS setiap tahunnya. Penentuan dan penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal oleh Dewan Hisab Rukyat bersama Dewan Hisbah PP Persatuan Islam mengikat untuk warga PERSIS.²⁴¹

²⁴¹ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).



Gambar 3.7

Wawancara via WhatsApp dengan Ketua DHR PP PERSIS pada hari Senin, 14 November 2022

D. AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH

1. Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah

Al-Jam'iyatul Washliyah merupakan organisasi Islam yang lahir pada 30 November 1930 (9 Rajab 1349 H), organisasi ini lahir di kota Medan. Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu organisasi Islam yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Strategi Belanda untuk terus berkuasa di Indonesia yaitu memecah belah rakyat sehingga terjadi perbedaan dan perpecahan di antara rakyat. Penjajah Belanda yang pada saat itu menguasai bumi Indonesia terus berupaya agar rakyat

saling bentrok dengan cara mengadu domba rakyat. Karena jika rakyat Indonesia bersatu dikhawatirkan akan melawan penjajah Belanda. Umat Islam pada waktu itu dapat dipecah belah dalam hal ibadah dan masalah furu'iyah lainnya (cabang dari agama).²⁴² Ketika itu di Medan, Belanda memprovokasi ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah saling bertentangan sehingga terjadi perbedaan dan perpecahan di antara kedua ormas Islam tersebut.²⁴³ Pelajar di Maktab Islamiyah Tapanuli Medan terus berupaya untuk mempersatukan umat yang terpecah belah tersebut. Upaya untuk mempersatukan umat Islam tersebut akhirnya dibentuk Al-Jam'iyatul Washliyah.

Para pelajar (pendiri Al-Jam'iyatul Washliyah) diantaranya Syech. H. Ja'far, Syech H. Muhammad Yunus, Syech H. Hasan Ma'shum, H. Ismail, H. Abdurrahman Shihab, H.M. Arsyad Th.. Lubis, Syech H. Khadi Ilyas, H. Yusuf Ahmad Lubis, H. Nukman Sulaiman, H. Adnan Lubis, H. Udin Syamsuddin, H. Bahrin Djamil). Al-Jam'iyatul Washliyah

²⁴² Pengurus Al-Jam'iyatul Washliyah, "Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah," Diakses pada 30 September 2022 Pukul 14.00-15.00 WIB. kabarwashliyah.com, 2022.

²⁴³ Arso, "Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah)" (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

mempunyai arti perhimpunan yang menghubungkan dan mempertalikan. Maksudnya yaitu menghubungkan manusia dengan Allah SWT (hablun minallah) dan menghubungkan manusia dengan manusia (sesama umat Islam) atau yang lebih dikenal dengan hablun minannas. Organisasi ini semakin berkembang dan memiliki cabang di berbagai provinsi seluruh Indonesia.²⁴⁴ Dalam bidang syariah, Al-Jam'iyatul Washliyah menjadikan dan lebih mengutamakan mazhab Syafi'i dalam persoalan-persoalan hukum.²⁴⁵ Walaupun Al-Jam'iyatul Washliyah tidak terlalu kental sifat tradisionalnya, akan tetapi Al-Washliyah menjembatani antara NU dan Muhammadiyah di Medan pada saat itu, maka dibentuklah Al-Washliyah.²⁴⁶

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Al-Jam'iyatul Washliyah

Sebelum merujuk pada penentuan awal bulan Qamariyah, akan dibahas sejarah lembaga yang menangani penentuan awal bulan Qamariyah di Al-Jam'iyatul Washliyah. Diketahui

²⁴⁴Irwansyah, "Dinamika Fatwa Al Jam'iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020)" (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021), 27-29.

²⁴⁵Ja'far, *Al Jam'iyatul Washliyah: Cita-Cita Keislaman dan Keindonesiaan*, Cet.1 (Banda Aceh: PeNA, 2014), 5.

²⁴⁶Arso, "Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah)." (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

bahwa masa Syech H. Hasan Ma'shum sudah ada penentuan awal bulan, akan tetapi tidak dijelaskan menggunakan sistem apa yang dipakai. Lembaga tersebut baru dibentuk tahun 2010. Adapun lembaga dan sistem penentuan awal bulan Qamariyah Al-Jam'iatul Washliyah yaitu:

- a. Tahun 1998: mulai ada pembahasan penentuan awal bulan. Akan tetapi belum dirapatkan dan di matangkan kaiannya. Pada tahun tersebut belum terbentuk lembaga. Pada tahun 1998, belum ada kepastian penentuan awal bulan Qamariyah Al-Washliyah karena baru berdiri dan belum ada lembaga resminya di Al-Washliyah (pertama berdiri). Hisab yang dipakai dalam penentuan awal bulan Qamariyah sangat sederhana yaitu menggunakan Algebra (calculator saintifik tetapi memuat program-program yang digunakan dalam penentuan awal bulan).
- b. Tahun 2010: Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah.

Pada masa Dr. Lahmuddin Nasution, M. A. Baru dibentuk lembaga yang mengatur penentuan awal bulan Qamariyah Al-Washliyah. Dr. Lahmuddin Nasution, M. A., Dr. Teungku Muhammad Ali Muda, dan Dr. KH. Arso, S.H., S. Ag., M. Ag, mendirikan Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah. Adapun hisab pada masa ini menggunakan model hisab EW. Brown karena akurasinya yang tinggi.

Juga memakai Ascio OP 0.8 dan Algebra casio 0.2. Selain itu juga menggunakan ru'yah tepatnya menggunakan imkanur ru'yah.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah maka semua umat Islam wajib menaati ketetapan pemerintah, serta berdasarkan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah Al-Jam'iyatul Washliyah didasarkan pada Ru'yat bi al-Fi'li dan menggunakan bantuan hisāb.

Dikarenakan setelah keluar keputusan tersebut, maka Al-Washliyah juga memakai ru'yat bil Fi'li tetapi juga menggunakan teleskop. Adapun lokasi ru'yat pada saat itu di kantor GUBSU (Gubernur Sumatera Utara lantai 9 Jalan Diponegoro 65 meter posisi ke Barat). Dr. Lahmuḍdin Nasution, M. A. Ikut serta dalam musyawarah hisab rukyah yang diselenggarakan tim hisab, MUI, Kemenag, dan Ormas Islam yang menetapkan dan menyetujui kriteria MABIMS tahun 1997 yang pertama, isinya yaitu tinggi hilāl 2°, elongasi 3° dan umur hilāl 8 jam sejak terjadi ijtima'. Sehingga penentuan awal bulan Qamariyah di Al-Jam'iyatul Washliyah menggunakan kriteria MABIMS.

- c. Tahun 2020-sekarang: Lembaga Hisab Rukyat (LHR) Al-Washliyah.

Pada tahun 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia mengintruksikan kriteria Neo MABIMS. Sehingga sesuai dengan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 dan Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 harus mengikuti pemerintah dalam hal penetapan Awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah. Adapun kriteria Neo MABIMS tersebut yaitu tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°. Kesimpulan penentuan awal bulan Qamariyah Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu: penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah sesuai dengan ketetapan pemerintah (Kemenag) dan MUI, akan tetapi untuk bulan-bulan yang lainnya menggunakan kalender Al-Jam'iyatul Washliyah.

Menurut Al-Washliyah, pengertian hilāl yaitu berdasarkan kriteria imkanur ru'yat yang dipakai Pemerintah. Hilāl dapat di hisāb, tetapi untuk menentukan awal bulannya juga memakai ru'yat. Jika ru'yat tidak berhasil, maka memakai kriteria imkanur ru'yat. Pengertian mathla' menurut Al-Washliyah yaitu batas wilayah perubahan ketampakan hilāl. Adapun batasnya yaitu wilayahat hukmi (ketampakan hilāl untuk seluruh wilayah) atau disebut mathla' negara. Batas awal bulan dengan bulan

berikutnya yaitu setelah proses ijtima' bulan sabit muda yang letaknya disebelah Barat.²⁴⁷

3. Sistem Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah

Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah sudah ada sejak 12 tahun yang lalu tepatnya sejak berdirinya Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah tahun 2010. Yang dipakai dalam sistem kalender waktu salat yaitu Jean Meus, dan yang dipakai dalam hisab awal bulan yaitu EW. Brown. Adapun kriteria yang digunakan dalam Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu:

- a. Sebelum tahun 1443 H : memakai kriteria MABIMS lama yaitu yaitu tinggi hilāl 2°, elongasi 3° dan umur hilāl 8 jam sejak terjadi ijtima'.
- b. Setelah tahun 1443 H : memakai kriteria MABIMS baru (Neo MABIMS) yaitu tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°. ²⁴⁸

²⁴⁷ Arso, "Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah)." (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

²⁴⁸ Arso, "Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah)." (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Al-Jam'iyatul Washliyah

Menurut KH. Arso, ulil amri yang menentukan dan menetapkan awal bulan Qamariyah yaitu Lembaga Hisab Rukyat (LHR) PB Al-Washliyah sendiri, akan tetapi dalam menetapkan awal bulan RSD (Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah) keputusan tertingginya ada di pemerintah (Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010), selain bulan tersebut semua yang menentukan bahkan menetapkan awal bulan Qamariyah yaitu LHR PB Al-Washliyah sendiri.²⁴⁹

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: Kep-026/PB-AW/XXII/VI/2021 tentang Susunan Pengurus Lembaga Hisab dan Rukyah Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Periode 2021-2026 yang menyatakan bahwa lembaga Hisab dan Ru'yat adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang hisāb dan ru'yat.²⁵⁰ Adapun susunan lembaga hisāb

²⁴⁹ Arso, “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

²⁵⁰ Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah, “Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: Kep-026/PB-AW/XXII/VI/2021 Tentang Susunan Pengurus Lembaga Hisab Dan

dan ru'yat tersebut yaitu Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag sebagai ketua. Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, M. A sebagai wakil ketua. Drs. Hasan Matsum, M. Ag sebagai wakil ketua. Adapun tim ahli lembaga Hisab Rukyah PB Al-Washliyah yaitu:

- a. Ketua : Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag
- b. Anggota: Drs. H. Ahmad Hamim Azizy, M. A,
 T. Mahmud Ahmad, S. Ag., M. Ag,
 Dr. H. Hasan Matsum
 Dra. Hj. Erlina Hasan
 Hj. Tjek Tanti, Lc. M. A.
 Dr. Imamul Muttaqin, M.A
 Dr. Dhiauddin Tanjung, M.A
 Rukmana Prasetyo, M. Hi

Adapun KH. Arso sendiri menggeluti Ilmu Falak sejak tahun 1961, kemudian menjadi pegawai Depag tahun 1965. Menjadi ketua PA Mahkamah Syar'iyah pada Oktober 1970, kemudian pada tahun 1971 pernah kuliah langsung dengan Sa'adoeddin Djambek akan tetapi hanya 9-10 orang yang menekuni Ilmu Falak pada saat itu. Masih terekam dalam

Rukyah Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Periode 2021-2026” (Jakarta: Dokumentasi Pengurus Besar (PB) Al-Jam'iyatul Washliyah, 2021).

ingatan Beliau bahwa dulu pernah kuliah tentang koordinat arah kiblat dengan Sa'adoeddin Djambek, dijelaskan bahwa arah kiblat mempunyai koordinat 21° 25' LU (hasil pembulatan dari 21° 24' 65" LU) dan 39° 50' BT (hasil pembulatan dari 39° 49' 56" BT).²⁵¹

5. **Istinbāth Hukum Al-Jam'iyatul Washliyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal**

Istinbāth Hukum Al-Jam'iyatul Washliyah dalam menentukan dan menetapkan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal yaitu: QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ
لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ
يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak.

²⁵¹ Arso, “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Selain itu juga terdapat hadis nabi tentang ru'yat yang terdapat dalam HR. Turmudzi yaitu:

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَابَةٌ
فَاكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا (رواه الترمذی وقال حديث حسن صحيح)

“Dari Ibnu Abbas ra., ia berkata Rasulullah SAW. bersabda: “janganlah kalian berpuasa sebelum datang bulan Ramadhan. Berpuasalah kalian karena melihat hilāl (bulan) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Dan apabila terhalang oleh awan maka sempurnakanlah sampai tiga puluh hari” (HR. Turmudzi)

Selain itu, Al-Jam’iyatul Washliyah juga merujuk pada fiqh-fiqh Syafi’iyah (qaul ulama).²⁵²

6. Dinamika Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Setelah adanya Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 dan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 maka penetapan Al-Washliyah harus mengikuti Pemerintah dalam hal penetapan Awal Bulan

²⁵² Arso, “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah, dan untuk awal bulan lainnya sesuai dengan ketetapan Lembaga Hisab Rukyah Al-Jam'iyatul Washliyah. Terdapat juga dalam keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah pada sidang fatwa di Banda Aceh tanggal 28-30 Juli 2010 pada point ke-12 dan 13 menyatakan bahwa: 12). Secara teori, ilmu penetapan awal Ramadhan dan satu Syawal didasarkan kepada *ru'yah bi al-fi'li* dan boleh menggunakan bantuan hisab. 13). Secara praktis, pelaksanaan awal puasa Ramadhan dan berhari raya satu syawal/hari raya al-Adha berdasarkan keputusan ketetapan pemerintah.²⁵³

Pada Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah belum ada fatwa khusus tentang penentuan awal bulan Qamariyah karena Al-Washliyah kesulitan biaya, adapun pemberitahuan penetapan awal bulan Qamariyah setiap bulannya disiarkan melalui radio untuk pemberitahuan kepada masyarakat. Adapun status dari pemberitahuan tersebut yaitu Awal Bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah (RSD) mengikat bagi

²⁵³ Ridwan Ibrahim Lubis and Mustafa Abdul Aziz Dahlan, "Surat Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Pada Sidang Fatwa Di Banda Aceh Tanggal 28-30 Juli 2010" (Banda Aceh: Al-Jam'iyatul Washliyah, Dewan Fatwa, 2010).

seluruh warga Al-Washliyah dan awal bulan lainnya cukup hanya pemberitahuan saja kepada warga Al-Washliyah.²⁵⁴

E. AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

1. Sejarah Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Al-Irsyad Al-Islamiyyah (jum'iyatul Irsyad al-Islamiyyah) didirikan di Jakarta, 6 September 1914 M (15 Syawal 1332 H) yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati.²⁵⁵ Beliau (Syekh Ahmad Surkati) merupakan ulama dari Mekkah asal Sudan yang mempunyai paham modernis. Syekh Ahmad Surkati adalah pengikut Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridha (Mesir).²⁵⁶ Syekh Ahmad Surkati bergelar Syekh Al-'Allamah dari Perguruan Tinggi Mekkah. Al-Irsyad merupakan organisasi pelopor utama yang mengantarkan pada churafatisme, memberantas tradisionalisme, konservatisme dan taqlidisme, dan organisasi Al-Irsyad lebih ke arah reformisme dan ijtihadisme. Syekh

²⁵⁴ Arso, "Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah)." (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

²⁵⁵ Abdul Aziez Bahalwan, "Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)" (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

²⁵⁶ Perpustakaan Online Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Sejarah Al-Irsyad Al-Islamiyyah" (Bogor: Perpustakaan Online Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 2022).

Ahmad Surkati (Sjeh Achmad bin Moehammad Soerkatti Al Ancari) adalah salah seorang pemberi inspirasi besar kepada bapak Muhammadiyah (KH. Ahmad Dahlan) yang juga menjadi seorang perintis dan pahlawan kemerdekaan nasional. KH. Ahmad Dahlan merupakan seorang reformer Islam di Indonesia yang kemudian mendapat dukungan penuh dari Syekh Ahmad Surkati untuk melanjutkan usaha dan cita-citanya).²⁵⁷

Almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah menjelaskan kedatangan Syekh Ahmad Surkati di Jawa pada bulan Maret 1911 menjadi penggerak sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dikemudian hari muncul dan berkembang organisasi pembaharu seperti Al-Irsyad, Muhammadiyah dan PERSIS. Sejak berdirinya Perhimpunan Al-Irsyad sampai sekarang menggunakan Mabadi Al-Irsyad sebagai landasan untuk mendukung kiprah dan tujuannya.²⁵⁸

²⁵⁷ Hamid Elansari, *Al-Irsyad: Selajang Pandang Perdjoangan Al-Irsyad* (Bogor: Al-Irsyad, 1964), 6-7.

²⁵⁸ Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, *Mabadi Al-Irsyad Dan Penjelasannya* (Jakarta: Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Pimpinan Pusat, 2011), 23.



Gambar 3.9

Wawancara data sejarah Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Pusat Dokumentasi dan Kajian Al-Irsyad Bogor

2. Sejarah Penentuan Awal Bulan Qamariyah Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Terkait penentuan awal bulan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang didirikan oleh Syekh Ahmad Surkati ini belum ada buku yang membahas secara spesifik terkait Syekh Ahmad Surkati berbicara tentang penentuan awal bulan. Akan tetapi Syekh Ahmad Surkati mempunyai murid yang berguru langsung kepada beliau yaitu Al-Ustadz Umar Hubeis. Kemungkinan penentuan awal bulan Qamariyah sudah ada sejak zaman Syekh Ahmad Surkati yang diajarkan kepada Al-Ustadz Umar Hubeis namun tidak terekam dalam sejarah. Dalam perkembangannya, Al-Irsyad Al-Islamiyyah lebih ke bidang dakwah dan pendidikan tetapi juga sempat ada orang Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang menekuni bidang Ilmu Falak.²⁵⁹ Pada tahun 1975, Al-Ustadz Umar Hubeis mengeluarkan fatawa tentang penggunaan ru'yah hisāb dan mathla', sampai sekarang belum ada lembaga khusus yang menangani masalah Ilmu Falak dan masih ikut dalam Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

²⁵⁹ Abdallah Batarfie, "Wawancara Langsung Dengan Abdallah Batarfie (Pusat Dokumentasi Dan Kajian Al-Irsyad Al-Islamiyyah)" (Wawancara langsung pada 26 September 2022 Pukul 11.00-15.00 WIB, 2022).

a. Fatawa Al-Ustadz Umar Hubeis

Dalam fatawa tersebut hanya dijelaskan bahwa perbedaan penentuan awal bulan karena faktor penggunaan ru'yat buat menentukan bulan, faktor penggunaan hisāb tanpa ru'yat buat menentukan awal Ramaḍān, dan faktor pengertian mathla'. Padahal dalam fatawa tersebut, Al-Ustadz Umar Hubeis mengatakan bahwa:

“Padahal Rasulullah SAW. Telah menetapkan waktu sembahyang dengan melihat (ru'yat) condongnya matahari dan terbenamnya untuk waktu Dhuhur, Asar, Maghrib dan Isya' dan menyingsingnya fajar untuk salat Subuh”.²⁶⁰

Selain itu, Al-Ustadz Umar Hubeis juga mengatakan tentang mathla' serta posisi hisāb dan ru'yah yaitu

“saya dalam artikel ini sengaja hanya menyajikan berbagai pendapat yang condong dan memperbolehkan hisāb, serta menganggap ru'yah hilāl di suatu daerah untuk seluruh dunia, dengan pengertian bahwa tidak ada nash dari Al-Qur'an atau dari hadits Nabi yang shohih dan Qoth'i yang membenarkan salah satu faham dan menyalahkan faham yang lain”.²⁶¹

²⁶⁰ Umar Hubeis, *FATAWA*, Cet.1 (Surabaya: Fa. PUSTAKA PROGRESSIF, 1975), 116-117.

²⁶¹ Hubeis, *FATAWA*, 121.

b. Hisab H. Fatullah

Sampai sekarang belum ditemukan literatur khusus yang menjelaskan penentuan awal bulan oleh H. Fatullah. Akan tetapi model hisāb H. Fatullah tercantum dalam almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2012. Akan tetapi, secara pasti H. Fatullah memakai hisāb manual yang diketik secara sederhana.²⁶² Dalam almanak perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyyah dapat diketahui secara sederhana hisāb awal bulan H. Fatullah, diantaranya: ijtimak, tinggi hilāl, deklinasi matahari dan deklinasi hilāl, hilāl miring ke utara atau ke selatan, azimut matahari dan azimut hilāl 1, jarak azimut matahari dan azimuth hilal. Setiap 3 hari sekali terjadi pergeseran awal waktu salat. Markaz hisāb H. Fatullah saat itu berada di Jakarta ($106^{\circ}49'$ BT/ $-6^{\circ}10'$ LS) dengan ketinggian 35 m di atas permukaan laut.

c. Imkan Ru'yat dan Hisab Abdul Aziez Bahalwan

Pada zaman ini sudah menggunakan ru'yat dengan lokasi ru'yahnya di rumah pak Abdul Aziez Bahalwan sendiri. Hisab pada masa Abdul Aziez Bahalwan ini sudah menggunakan teknologi dengan memakai aplikasi. Beliau mengatakan bahwa dulu menggunakan laptop untung

²⁶² Abdallah Batarfie, "Wawancara Langsung Dengan Abdallah Batarfie (Pusat Dokumentasi Dan Kajian Al-Irsyad Al-Islamiyyah)" (Wawancara langsung pada 26 September 2022 Pukul 11.00-15.00 WIB, 2022).

melakukan perhitungan, sekarang sudah memakai aplikasi di android. Perhitungan pak Abdul Aziez Bahalwan menggunakan ephemeris standar, sedangkan aplikasi yang dipakai yaitu Astronomy Events, Hilal calculation 3.0 dan Sky Safari. Dalam Sky Safari ini melihat meteor shower dan telescope scope untuk melakukan ru'yat hilāl. Sedangkan aplikasi untuk menghisāb yaitu Accurate Times, Astronomy Events dan Hilal calculation 3.0. Ciri dari perhitungan Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah menggunakan aplikasi Mohammad Syawkat Audah (Mohammad Odeh), karena Mohammad Odeh yang paling pakar, canggih dan paling tepat. Beliau sering berkomunikasi dengan Mohammad Odeh, dikatakan bahwa jika ada berita tentang falak, langsung dikabari dari Odeh. Penjelasan pemakaian Accurate Times, Astronomy Events dan Hilal calculation 3.0 yaitu:

- (1) Accurate Times dipakai untuk melihat data Bulan.
- (2) Astronomy events dipakai untuk melihat peristiwa astronomi terkait penentuan awal bulan maupun peta visibilitas untuk mengetahui *crescent moon visibility*. Aplikasi Astronomy events ini merupakan aplikasi Odeh yang diterbitkan, menggambarkan visibilitas hilāl.
- (3) Hilal calculation 3.0 dipakai untuk mengetahui data-data hilāl misalnya latitude, longitude, elongasi, azimuth dan

sebagainya dengan menyetel lokasi, awal bulan dan memakai perhitungan Odeh.

- (4) Software Starrynight Pro 6, Lunar Phase Pro. Dalam hisāb ini posisi bulan menjadi sangat penting karena untuk mengetahui hilāl sebagai tanda masuknya awal bulan.

Kriteria Al-Irsyad yang dipakai sejak zaman Abdul Aziez Bahalwan sekitar 10/15 tahun yang lalu sudah memakai imkan ru'yat dengan memakai kriteria tinggi hilāl 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam.²⁶³

d. Imkan Ru'yat dan Hisab pak Zyed Amar

Pada masa ini sekitar tahun 2007, 2015 telah melanjutkan perhitungan H. Fatullah dan Abdul Aziez Bahalwan. Menurut Zyed Amar terkait dengan urgensi hisāb dan ru'yat dalam paparan makalahnya yaitu: bagi Al-Irsyad Al-Islamiyyah, hisāb menjadi alat bantu untuk melakukan ru'yat secara efektif dan benar, sedangkan ru'yat bertujuan untuk menguji hasil hisāb.²⁶⁴

²⁶³ Abdul Aziez Bahalwan, “Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

²⁶⁴ Zyed Amar, “Wawancara WA Dengan Zyed Amar (Wakil Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tahun 2007)” (wawancara tidak langsung pada 27-28 November 2022, 2022).


- e. Pada masa KH. Abdullah Jaidi sampai sekarang: telah melanjutkan perhitungan pada zaman H. Fatullah, Abdul Aziez Bahalwan dan pak Zyed Amar. Akan tetapi markaznya diubah di Bogor, dengan latitude $-6^{\circ} 35'46''$ dan longitude $106^{\circ} 47' 23''$.

3. Sistem Kalender Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Berdasarkan wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa sistem kalender Al-Irsyad Al-Islamiyyah sudah ada sejak 20 tahun yang lalu.²⁶⁵ Termuat sejarah, hanya diketahui kalender Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2012 masih menggunakan perhitungan hisāb H. Fatullah. Adapun sedikit isi dari almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah pada tahun 2012 memuat: bagian depan berisi biografi tokoh Syekh Ahmad Surkati, halaman selanjutnya memuat pendapat tokoh terkemuka di Indonesia seperti Bung Karno, Bung Hatta, Bung Tomo, Agus Salim, Hos Tjokroaminoto, KH. Mas Mansur, KH. Wahid Hasyim, dsb yang berisi pendapat tokoh tentang Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Bagian belakang berisi cara perhitungan (hisāb) H. Fatullah sendiri. Pada tahun 2022 ini, kalender Al-Irsyad mengalami penyederhanaan yaitu hanya

²⁶⁵ Zyed Amar, “Wawancara WA Dengan Zyed Amar (Wakil Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tahun 2007)” (wawancara tidak langsung pada 27-28 November 2022, 2022).

menampilkan sederhana ijtima', bulan terbenam, matahari terbenam, ketinggian hilal, umur bulan dan markaz.



Gambar 3.10

Almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2012



Gambar 3.11

Almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah tahun 2022

4. Ulil Amri Yang Menetapkan Awal Bulan Qamariyah di Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Sesuai dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No: 009/DFPA/VIII/1439 tentang penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang dikeluarkan pada tahun 2018 menyatakan ulil amri yang berhak dipatuhi warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia.²⁶⁶ Adapun status fatwa bagi anggota Al-Irsyad Al-Islamiyyah tidak mengikat, artinya anggota Al-Irsyad yang berbeda dengan pimpinan Al-Irsyad boleh mengikuti sesuai dengan kepercayaannya.²⁶⁷

5. Istinbāth Hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Berdasarkan dokumentasi yang ditulis oleh pakar Falak Al-Irsyad Al-Islamiyyah (bapak Abdul Aziez Bahalwan), dasar hukum yang digunakan oleh Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu:

²⁶⁶ Perhimpunan Al-Irsyad, “Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri.”

²⁶⁷ Abdul Aziez Bahalwan, “Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

- a. Al-Qur'an pada QS. Yunus:5, QS. Al-Isra':12, QS. Al-An'am: 19, QS. Ar-Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40.
- b. Hadist yang menjelaskan tentang spirit kebersamaan yang diinginkan Rasulullah SAW dalam melaksanakan ibadah puasa, iedul fitri, dan iedul adha.

الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ

(ash-shaumu yawma tashumuna wal fithru yawma tufthiruna wal adh-ha yawma tudhahhuna)

“Puasa adalah saat kalian sama-sama berpuasa, iedul fitri adalah saat kalian sama-sama ber-iedul fithri, dan iedul adh-ha adalah saat kalian sama-sama ber-iedul adha”

- c. Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat, jika kaum Muslim tidak mampu mencapai kesepakatan tingkat global, minimal mereka wajib untuk bersatu dalam satu kawasan.

Syekh Qardhawi juga menjelaskan bahwa tidak boleh terjadi perbedaan pendapat dalam masalah penentuan awal Ramadhan atau hari raya di dalam suatu negara. Oleh karena itu, kaum Muslim di negara tersebut

diharuskan untuk mengikuti keputusan Pemerintahnya, meskipun berbeda dengan negara lain dikarenakan itu termasuk satu bentuk ketaatan terhadap yang ma'ruf.

d. Kaidah Ushul Fiqih menyatakan:

(Al-khurûj minal khilâf mustahabbun)

“Menghindar dari perpecahan itu lebih dicintai (sunnah).”

(Lihat: Abu Bakar al-Ahdal asy-Syafii, al-Faraid al-Bahiyah fil-Qawaid al-Fiihiyyah)

Adapun dasar hukum ru'yat ditulis oleh pak Zyed Amar dalam dokumentasinya yang berjudul “imsakiyah antara definisi dan pengertian”.²⁶⁸ Dasar hukumnya yaitu:

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا

"Jika kalian telah melihat hilāl, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya kembali, maka berpuasalah. Namun, bila bulan itu tertutup dari pandangan kalian (karena awan), maka berpuasalah sebanyak tiga puluh hari."

²⁶⁸ Zyed Amar, “Imsakiyah Antara Definisi Dan Pengertian” (Jakarta: Dokumentasi Zyed Amar, 2016).

لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

"Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilāl dan jangan pula berbukan hingga melihatnya (terbit) kebal. Namun, jika bulan itu tertutup dari pandanganmu, makan hitunglah."

Penentuan masuknya bulan Ramadhan dan Syawal adalah dengan rukyah hilāl, atau bisa juga dengan kesaksian orang yang telah menyaksikan hilāl Ramadhan atau Syawal dan dia telah memiliki *ahliyah* dalam memberikan kesaksian.

Imam an-Nawawi rahimahullah mengatakan, Jumhur Fuqaha telah mengarahkan sabda Nabi SAW : ‘perkirakanlah untuknya’ kepada makna bahwa yang dimaksudkan adalah dengan menyempurnakan hitungan bulan menjadi 30 hari.

Di dalam buku Al-Lajnah Ad-Da`imah Lil Buhuts al-`ilmiyah wal ifta’, lembaga fatwa yang diketuai oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz, memberikan jawaban berkaitan dengan hal di atas dalam Fatwa sebagai berikut :

“Bahwa patokan dalam menentukan awal bulan Ramadhan dan berakhirnya adalah berdasarkan rukyatul hilāl. Karena syari’at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersifat universal, baku/paten, dan terus berlaku sampai hari kiamat.

Juga bahwasanya Allah Maha Tahu apa yang telah terjadi dan juga Maha Tahu apa yang akan terjadi, termasuk adanya kemajuan Ilmu Falak dan ilmu-ilmu lainnya (seiring berjalannya waktu). Walaupun demikian halnya Allah telah berfirman :

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Barangsiapa di antara kalian yang melihat hilāl bulan (Ramadhan) maka berpuasalah”.

Dan Rasulullah telah menjelaskannya pula dengan sabda beliau :

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته

“Berpuasalah kalian berdasarkan rukyatul hilāl dan ber’Idul Fithrilah berdasarkan rukyatul hilāl”.

6. Dinamika Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal

Sejak masa berdirinya sampai sekarang, belum didirikan lembaga khusus Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang khusus menangani penentuan awal bulan Qamariyah. Dalam keilmuan Falak pun, sedikit anggota maupun pengurus Al-Irsyad yang tertarik menekuni bidang Falak karena Al-Irsyad lebih fokus pada dakwah dan pendidikan. Sehingga dalam penentuan awal bulan ikut dalam Dewan Syuro Al-Irsyad Al-

Islamiyyah, sehingga fatwanya ikut Dewan Syuro. Terdapat satu fatwa perhimpunan Al-Irsyad No: 009/DFPA/VIII/1439 tahun 2018 tentang penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri yaitu mengikuti Pemerintah, sehingga dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal mengikuti Pemerintah setiap tahunnya. Status hukum untuk jamaah Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu tidak mengikat (mubah), artinya warga Al-Irsyad boleh berbeda dengan keputusan Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Penyebabnya karena Al-Irsyad Al-Islamiyyah mendukung adanya kebersamaan, toleransi umat khususnya di dalam warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah sendiri.²⁶⁹

²⁶⁹ Abdul Aziez Bahalwan, “Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

BAB IV
ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADĀN DAN
AWAL BULAN SYAWAL MENURUT ORMAS ISLAM
DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi
di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul
Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

A. Analisis Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan
Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam

1. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal
Bulan Syawal Menurut NU

Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini diwakili oleh Ma'rufin Sudibyo (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU) terkait dengan penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu sejak awal Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa jika setiap ormas Islam boleh bersiskukuh dengan pendapatnya dan istinbāth hukum masing-masing, akan tetapi harus menemukan titik temu. Harus ada yurisprudensi terkait tanggal awal bulan harus diutamakan dibandingkan perbedaan.

Nahdlatul Ulama (NU) meyakini bahwa ru'yatul hilāl adalah jalan yang terbaik dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Hal tersebut berdasarkan sisi fiqh (landasan hukumnya paling banyak), sosiologis (ru'yatul hilāl)

dipedomani oleh umat Islam paling banyak di Indonesia). Berdasarkan survei tahun 2016, terdapat 64 % penduduk Indonesia memakai ru'yatul hilāl. Meskipun masih ada perbedaan dari berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menghormati perbedaan tersebut, akan tetapi harus dicari titik temu dengan aturan yang jelas.²⁷⁰

2. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Muhammadiyah

Muhammadiyah dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maesaroh, M. Ag (anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), Muhammadiyah menganut asas toleransi sehingga tidak menganggap pendapat orang lain salah. Maka jika berbedapun harus saling menghormati ormas lain dan menghormati Pemerintah. Tentu yang dilakukan Muhammadiyah yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian majelis tarjih Muhammadiyah. Sehingga putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah. Adapun terkait al-hakim yang berhak menentukan awal bulan Qamariyah yaitu ormas Islam sendiri karena itu sudah menjadi ranah agama. Muhammadiyah juga toleran artinya menghormati

²⁷⁰ Ma'rufin Sudiby, "Wawancara Langsung Dengan Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU)" (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

penentuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan Pemerintah.²⁷¹

3. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut PERSIS (Persatuan Islam).

PERSIS (Persatuan Islam) dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS 3 Periode), terkait dengan penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu dulu yang berbeda itu hisab dengan ru'yat, setelah tahun 2002 yang menjadikan perbedaan yaitu imkanur ru'yat dengan wujūdul hilāl. Menurut PERSIS, QS. Yunus ayat 5 itu penjelasan wujūdul qamar bukan wujūdul hilāl, sedangkan yang dimaksud hilāl yaitu bulan sabitnya bukan posisi bulannya. PERSIS juga pernah menggunakan wujūdul hilāl berdasarkan QS. Yunus ayat 5 tersebut dan alhamdulillah sekarang sudah berganti menggunakan kriteria astronomi PERSIS dan sudah tidak lagi menggunakan wujūdul hilāl. Alasan pergantian tersebut karena seiring berkembangnya teknologi dan kajian-kajian PERSIS menunjukkan yang paling tepat adalah imkanur ru'yat. Menurut PERSIS, Kriteria wujūdul hilāl harus dikaji

²⁷¹ Maesyaroh, "Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)" (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

kembali supaya penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia selaras.²⁷²

4. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Al-Jam'iyatul Washliyah

Al-Jam'iyatul Washliyah dalam hal ini diwakili oleh Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah sejak tahun 2010 sampai sekarang) terkait dengan penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu setiap ormas Islam mempunyai kriteria sendiri, Al-Washliyah menghormati adanya perbedaan tersebut. Sesuai dengan kondisi di Indonesia, teori wujūdul hilāl tetap bersikukuh berbeda dengan Pemerintah, dimana Pemerintah memutuskan untuk menaikkan kriteria menjadi kriteria Neo MABIMS.

Pendapat pribadi KH. Arso sendiri terkait fenomena perbedaan yang semakin berulang di Indonesia yaitu kenaikan kriteria Neo MABIMS dari 2° menjadi 3° tidak mempunyai urgensi apapun bagi ormas Islam. Karena kenaikan kriteria tersebut peluang berbeda antar ormas Islam dan Kementerian Agama RI akan lebih tinggi. Karena teori wujūdul hilāl

²⁷² Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

berapapun ketinggian hilāl sudah masuk awal bulan baru. Sedangkan dengan 2° masih berbeda, apalagi jika dinaikkan kriterianya menjadi 3°. Maka untuk meminimalisir perbedaan tersebut, Pemerintah harus mendengar pendapat ormas Islam (jangan hanya utusan organisasi yang didudukkan dalam penetapan kriteria Neo MABIMS), akan tetapi harus berdasarkan ijtihad kolektif ormas Islam (keseluruhan ulama baik itu Lembaga Hisab Ru'yah, lembaga falakiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, Dewan Syuro, Dewan hisab ru'yat serta para pakar-pakarnya) harus diajak musyawarah. Adapun musyawarah ormas Islam tersebut harus ke ketua umum didampingi pakar Falak bukan utusan organisasi yang didudukkan dalam penetapan kriteria Neo MABIMS. Bukan anggota tim yang menentukan kebijakan, akan tetapi ketua umum yang menentukan kebijakan suatu organisasi.²⁷³

5. Problematika Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam hal ini diwakili oleh Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah selama dua periode dan pencetus kriteria hisab

²⁷³ Arso, “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

ru'yah Al-Irsyad Al-Islamiyyah) terkait dengan penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu jika bumi tidak memiliki atmosfer, maka teori wujūdul hilāl benar karena tidak mempunyai ketinggian tertentu. Yang membuat perbedaan adalah atmosfer tersebut. Jika semua orang mengerti tentang cara penentuan awal bulan Qamariyah, maka akan meminimalisir terjadinya perbedaan.²⁷⁴

Adapun yang dapat disimpulkan dari metode penentuan awal bulan Qamariyah menurut ormas Islam, dapat dikelompokkan dalam tabel berikut:

²⁷⁴ Abdul Aziez Bahalwan, “Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

Tabel Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Ormas Islam

No	Ormas Islam	Metode	Kriteria	Istinbāth Hukum
1.	Nahdlatul Ulama (NU)	Ru'yatul hilāl	<ul style="list-style-type: none"> - Kriteria IRNU: Tinggi hilāl mar'i 3° (dihitung dari ufuk sampai ke titik pusat cakra bulan), Elongasi hilāl hakiki (elongasi hilāl geosentrik) adalah 6,4° (dihitung dari pusat cakra matahari yang sudah terbenam sampai dengan pusat cakra bulan). - Kriteria QRNU: elongasi menjadi 9,9°. 	<p>QS. Al-Baqarah ayat 185 (perintah berpuasa di bulan Ramaḍān), QS. Al-Baqarah ayat 189 (tentang penciptaan al-hillah), 23 hadis, para perawi, imam 4 mazhab.</p>
2.	Muhammadiyah	Wujūdul hilāl	<p>Sudah terjadi ijtima' (konjungsi). Ijtima' (konjungsi) tersebut terjadi sebelum terbenamnya Matahari.</p>	<p>QS. Ar-Rahman ayat 5, QS. Yunus: 5, QS. Yaasiin: 39-40. Hadis Bukhari Muslim, hadis</p>

			Pada saat matahari terbenam, piringan atas Bulan berada di atas ufuk (bulan baru sudah wujud).	tentang keadaan umat yang ummi, qaidah fiqhiyyah dan ulama kontemporer.
3.	PERSIS (Persatuan Islam)	Kriteria imkanur ru'yat dan kriteria visibilitas hilāl (hisab astronomi PERSIS)	visibilitas hilāl (cahaya bulan sabit terlihat dengan adanya bukti foto/video), jika posisi bulan pada waktu ghurub (terbenam matahari) di salah satu wilayah Indonesia: beda tinggi bulan dan matahari minimal 4° dan jarak busur antara bulan dan matahari (elongasi) minimal 6,4°.	QS. Al-Baqarah: 189, QS. Yaasiin: 39, Hadis, software Mohammad Syawkat Audah (Odeh) seperti software accurate times.
4.	Al-Jam'iyatul Washliyah	Imkanur ru'yat	Memakai kriteria Neo-MABIMS: tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°. Batas awal bulan dengan bulan	QS. Yunus ayat 5, hadis-hadis, fiqh-fiqh Syafi'iyah (qaul ulama).

			berikutnya yaitu setelah proses ijtima' bulan sabit muda yang letaknya disebelah Barat.	
5.	Al-Irsyad Al-Islamiyyah	Imkanur ru'yat dan hisāb	Imkanur ru'yat (tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°.) dan hisab Mohammad Syawkat Oddeh: pemakaian Accurate Times, Astronomy Events, Hilal calculation 3.0, Software Starrynight Pro 6, Lunar Phase Pro.	QS. Yunus:5, QS. Al-Isra':12, QS. Al-An'am: 19, QS. Ar-Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40, hadis, pendapat Yusuf Qardhawi, kaidah Ushul Fiqh.

Tabel 4.1
Metode Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Ormas Islam

Dari berbagai jawaban ormas Islam, penulis dapat menganalisis bahwa penentuan awal bulan Qamariyah (khususnya dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal) di Indonesia memanglah sangat urgent karena terkait dengan ibadah wajib umat Islam. Oleh karena itu harus sangat berhati-hati menyangkut keabsahan ibadah yang dilakukan setahun sekali dan diwajibkan bagi semua umat Islam. Penentuan awal bulan Qamariyah dibahas dalam Ilmu Falak. Adapun aspek-aspek keilmuan falak yang harus dipenuhi dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu: metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan Qamariyah, yang dimaksud hilāl menurut masing-masing ormas juga berbeda. Mayoritas definisi mathla' menurut ormas Islam yaitu mathla' negara (wilayatul hukmi), walaupun mathla' menurut PERSIS yaitu dua tempat yang dibuktikan dengan foto keterlihatan hilāl.

Perbedaan terkait kriteria masing-masing ormas Islam dalam menentukan awal bulan Qamariyah yang seakan-akan sudah menjadi hak prerogatif masing-masing ormas Islam. Perbedaan kriteria tersebut karena istinbāth hukum masing-masing ormas Islam yang berbeda, pemahaman tentang hilāl dan mathla' yang berbeda antara ormas Islam satu dengan lainnya. Berdasarkan analisis tersebut, maka untuk

meminimalisir perbedaan penentuan dan penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal di Indonesia harus:

1. Mengkaji ulang teori wujūdul hilāl yang digunakan oleh Muhammadiyah. Hal tersebut berdasarkan ketinggian hilal teori wujūdul hilāl berapapun ketinggiannya sudah masuk awal bulan, sedangkan bumi ini punya atmosfer. Selain juga alangkah baiknya juga memakai ru'yat karena sudah dianjurkan Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam dalam penentuan awal bulan Qamariyah.
2. Perbedaan kriteria masing-masing ormas Islam tidak bisa disatukan jika tidak dikaji ulang dan koordinasi dengan Pemerintah terkait penentuan awal bulan Qamariyah.
3. Mengkaji ulang kriteria Neo MABIMS dengan cara musyawarah mufakat dengan ormas-ormas Islam. Jika tinggi hilāl Muhammadiyah tidak ditentukan ketinggiannya, sedangkan tinggi hilal menurut Pemerintah sejak MABIMS 2 derajat saja belum bisa mengakomodir Muhammadiyah (dalam hal ini Muhammadiyah belum setuju dengan Pemerintah), bagaimana jika dengan kriteria Neo MABIMS dinaikkan menjadi 3 derajat sampai kapanpun perbedaan akan semakin mencolok dan masyarakat semakin berbeda dalam hal tanggal pelaksanaan ibadah memulai dan mengakhiri puasa wajib.

4. Sewaktu-waktu jika kriteria ormas Islam berbeda dengan Pemerintah, maka Pemerintah mengadakan pendekatan ke ormas Islam untuk diajak diskusi dan musyawarah mufakat supaya tidak ada kerancuan di masyarakat (dengan adanya perbedaan ormas Islam dan Pemerintah menyebabkan perbedaan tanggal pelaksanaan ibadah umat Islam).

B. Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Kajian Sosiologi Hukum Islam.

Penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal merupakan hal yang sangat krusial karena berhubungan langsung dengan ibadah wajib umat Islam (berhubungan dengan masyarakat). Hukum Islam dalam hal ini penentuan awal bulan, sidang isbat dan kaidah fiqhyyah yang berkembang di masyarakat (menjelaskan fakta hukum Islam yang berkembang di masyarakat). sosiologi hukum Islam (*sociology of Islamic Law*) adalah cabang ilmu yang mempelajari hukum Islam dalam konteks sosial, cabang ilmu yang secara analitis dan empiris mempelajari pengaruh timbal balik antara hukum Islam dengan gejala sosial lainnya.²⁷⁵ Sosiologi hukum Islam juga dapat diartikan suatu hubungan timbal balik antara hukum

²⁷⁵M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan* (Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2016), 10-11.

Islam (Syariah, Fiqh, Al Hukm, Qanun, dsb) dengan pola perilaku masyarakat yang dibahas dalam pendekatan sosiologi. Obyek sosiologi hukum Islam adalah produk hukum pemerintah seperti undang-undang dan peraturan lainnya.²⁷⁶ Adapun analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam yaitu:

1. Teori Perubahan Sosial

Teori perubahan sosial yaitu suatu perubahan-perubahan pada lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya (termasuk nilai-nilai, sikap dan perilaku diantara kelompok masyarakat).²⁷⁷ Perubahan sosial yang dimaksud karena ketidakpuasan masyarakat terkait kondisi sosial khususnya kepada lembaga kemasyarakatan yang membuat hukum (ketidakseimbangan sosial/*sosial lag*). Hukum juga sebagai alat untuk mengubah masyarakat sehingga harus ada perubahan di badan pembuat, badan penegak, dan badan pelaksana hukum.²⁷⁸

Berdasarkan hemat penulis, terjadi perubahan kriteria atau metode yang digunakan ormas-ormas Islam dalam menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan

²⁷⁶ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 23-24.

²⁷⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cet. XII (Jakarta: Rajawali Press, 1995), 337.

²⁷⁸ Lihat di Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Ramaḍān dan awal bulan Syawal. Perubahan tersebut seperti yang dijelaskan pada tabel 4.1 metode penentuan awal bulan Qamariyah oleh ormas-ormas Islam. Menurut analisis penulis, hanya terjadi perubahan kriteria PERSIS dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah. Nahdlatul Ulama (NU) tetap menggunakan ru'yat, Muhammadiyah menggunakan hisāb, dan Al Jam'iyatul Washliyah menggunakan ru'yat sejak awal berdirinya yang digunakan sebagai sumber data primer dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Adapun perubahan kriteria PERSIS dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu:

- a. PERSIS: memakai ijtima' qablal ghurub (tahun 1960-1995), memakai wujūdul hilāl (tahun 1996-2001), terakhir memakai imkanur ru'yat (tahun 2002-sekarang)
- b. Al-Irsyad Al-Islamiyyah: menggunakan hisāb pada zaman H. Fatullah, kemudian bertambah menggunakan hisāb dan imkanur ru'yat sejak Abdul Aziez Bahalwan sampai sekarang.

Terlepas dari dinamika perubahan kriteria tersebut, sebenarnya penentuan awal bulan Qamariyah khususnya penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya jamaah masing-masing ormas Islam (hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat). Hukum Islam dalam hal ini surat keputusan

maupun ikhbar penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal dari masing-masing ormas Islam sangat berpengaruh bagi pelaksanaan ibadah jamaah masing-masing ormas Islam, contohnya seperti yang dikemukakan di bab 3 bahwa ikhbar NU mengikat bagi struktur kepengurusan NU, serta tidak mengikat di luar struktur kepengurusan NU. Menurut hemat penulis, arti mengikat disini yaitu wajib dipatuhi masyarakat di struktur kepengurusan NU. Begitu juga dengan Muhammadiyah, status hukum mengikat bagi warga perserikatan Muhammadiyah. Status hukum keputusan Pimpinan Pusat PERSIS juga mengikat bagi warga PERSIS sendiri. Status hukum keputusan Pimpinan Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu keputusan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah (RSD) mengikat bagi seluruh warga Al-Washliyah dan awal bulan lainnya cukup hanya pemberitahuan saja kepada warga Al-Washliyah. Terakhir, status hukum keputusan Pimpinan Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu tidak mengikat untuk warga Al-Irsyad.

Kesimpulannya pengaruh hukum Islam terhadap masing-masing jamaah ormas-ormas Islam yaitu mengikat dan juga tidak mengikat tergantung kebijakan Pimpinan Pusat masing-masing ormas Islam. Masyarakat (jamaah ormas-ormas Islam) tidak bisa mempengaruhi konstruksi hukum yang dibuat oleh

ormas-ormas Islam tersebut. Penentuan awal bulan Qamariyah khususnya penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam belum sepenuhnya mempengaruhi masyarakat karena ada status hukum yang mengikat dan tidak mengikat (tidak bisa diterapkan sepenuhnya).

Status hukum tersebut berlaku di masyarakat adalah mubah (kebolehan atau tidak mengikat). Menurut hemat penulis, alangkah baiknya memang seperti itu karena untuk menjaga toleransi jamaah ormas-ormas Islam . Penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal sudah memenuhi fungsi hukum Islam sebagai hukum (mengatur tingkah laku masyarakat), dimana surat keputusan ormas-ormas Islam sudah memberikan aturan kepada warga atau jamaah masing-masing ormas Islam. Penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal sudah memenuhi fungsi sebagai norma.hukum yaitu hukum Islam memberikan legitimasi ataupun larangan-larangan tertentu dengan konteks spiritual.²⁷⁹ Norma hukum yang berlaku adalah mubah (kebolehan/tidak mengikat), oleh karena itu tidak punya larangan/sanksi khusus.

²⁷⁹Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, ed. Sobirin Malian, Cet.1 (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 2.

2. Teori istinbāth hukum

Berdasarkan penentuan awal bulan Qamariyah (baik itu istinbāth hukum untuk memperoleh hisāb dan atau ru'yat, hilāl, serta mathla') yang sudah dijelaskan dalam bab 2 dan 3 masing-masing ormas Islam, dapat dianalisis:

- a. Istinbāth bayani yang digunakan masing-masing ormas Islam
 - i. Istinbāth Nahdlatul Ulama (NU) untuk sampai pada kriteria imkanur ru'yat

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3, bahwa istinbāth yang dipakai Nahdlatul Ulama (NU) yaitu pemahaman dalil QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 189, serta 23 hadis tentang ru'yat termasuk pemahaman hadis *صَوْمُوا لرؤيته* ، *وَأَفْطُرُوا لرؤيته* yang memberikan penafsiran “Berpuasalah kalian karena melihat hilāl (bulan) dan berbukalah kalian karena melihat hilāl”. Melihat hilāl disini yaitu dengan memakai ru'yat, karena sejak zaman nabi Muhhamad SAW sudah menggunakan ru'yat, selain itu juga berpegang pada ijma' ulama yaitu pendapat para imam rawi terutama mazhab al-arba'ah dimana pendapat imam Syafi'i yang mendominasi serta pendapat As-Subkhi yang menyatakan bahwa penentuan awal bulan memakai ru'yat (perintah yang spesifik, maksudnya secara khusus menggunakan ru'yat).

Terkait dengan hilāl awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah yaitu hilāl yang berdasarkan pada sistem ru'yat, adapun hisāb sebagai pendukungnya. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman bahwa nash yang terkait dengan ru'yat bersifat tunduk-patuh (*ta'abbudy*), seperti pemahaman QS. Al-Baqarah ayat 185-189 yang dipahami sebagai perintah ru'yat. Menurut hemat penulis, istinbāth hukum Nahdlatul Ulama tersebut tergolong ke dalam lafaz khas yaitu lafaz yang mengandung pengertian secara tunggal yaitu mengandung satu makna tertentu dengan pasti (*qath'i/jelas*) (melihat hilāl dengan cara ru'yat). Penulis setuju memahami *وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَصُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ* yaitu “melihat hilāl”, definisinya melihat bukan menghitung sehingga sudah tepat menggunakan ru'yat.

- ii. Istinbāth Muhammadiyah untuk sampai pada kriteria wujudul hilāl

Pada bab 3 sudah dijelaskan bahwa istinbāth yang dipakai Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (awal bulan Qamariyah) yaitu QS. Ar-Rahman ayat 5 yang menjelaskan perhitungan yang dimaksud yaitu menggunakan hisāb, ayat tersebut yaitu:

الشمس والقمر محسبان

Artinya: “matahari dan bulan (beredar) menurut **perhitungan**”.

QS. Yunus ayat 5 (manāzil diartikan sebagai manzilah/tempat-tempat perjalanan/posisi bulan), QS. Yasiin ayat 39-40:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا
الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ
فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾

Artinya: “39. dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah Dia sampai ke manzilah yang terakhir) Kembalilah Dia sebagai bentuk tandan yang tua. 40. tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. dan masing-masing beredar pada garis edarnya”.

Selain itu juga berdasarkan hadis

إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدَرُوا لَهُ. رواه البخارى واللفظه، ومسلم.

Artinya: “Apabila kamu **melihat hilal** berpuasalah, dan apabila kamu **melihatnya** beridulfitrilah! Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka istikmalkanlah. (HR. Bukhari yang juga diriwayatkan oleh Muslim).

Penafsiran Muhammadiyah yaitu QS. Ar-Rahman ayat 5, QS. Yunus ayat 5 dan QS. Yasiin ayat 39-40 yaitu benda-benda langit (Matahari dan Bulan) beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai ketentuan-Nya, sehingga peredaran benda langit dapat di hitung (di hisāb). Buku pedoman hisab Muhammadiyah menjelaskan bahwa untuk mempelajari benda-benda langit yang dihitung dengan hisāb merupakan pernyataan imperatif berisi perintah untuk memperhatikan serta mempelajari benda-benda langit yang digunakan untuk mengetahui waktu.²⁸⁰

Kesimpulannya yaitu Istinbāth bayani Muhammadiyah memiliki pernyataan yang bersifat imperatif (perintah). Menurut cakupan makna Istinbāth bayani disebut dengan al-amr (perintah). Menurut hemat penulis, peredaran Matahari dan Bulan merupakan informasi dari Allah SWT tentang tanda-tanda kekuasaan-Nya. Penulis setuju jika peredaran benda langit tersebut dapat dihitung (di hisāb) merupakan perintah. Akan tetapi dapat dilihat di hadis di atas juga ada perintah untuk melihat Bulan dalam hal ini juga memakai ru'yat, karena perintah melihat berarti menggunakan indera penglihatan untuk melihat (ru'yat).

²⁸⁰ Muhammadiyah, "Pedoman Hisab Muhammadiyah.", 74-75.

iii. Istinbāth PERSIS untuk sampai pada kriteria imkanur ru'yat dan hisāb astronomis PERSIS

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3 bahwa Istinbāth PERSIS berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 189 dan QS. Yaasiin ayat 39. Pada ayat tersebut dapat dipahami proses pembentukan bulan sabit (hilāl) atau disebut fase-fase Bulan. PERSIS meyakini bahwa yang disebut hilāl yaitu cahaya bulan yang dapat dibuktikan dengan citra visual (foto/video). Lafadz-lafadz: فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ

فَإِنْ حَالَ بَيْنَكُمْ - فَإِنْ عَيَّ عَلَيْكُمْ

فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ - فَإِنْ أُعْمِيَ عَلَيْكُمْ - وَيَبِينُهُ سَحَابٌ

atas terkandung makna bahwa jika hilāl tidak terlihat atau terhalang (walaupun di atas ufuk) maka hilal tersebut dianggap tidak/belum wujud. Artinya posisi hilāl zaman Rasulullah yang dijadikan patokan awal Bulan tidak hanya mengharuskan Bulan berada di atas ufuk Mar-i saja, tetapi posisi Bulan tersebut harus dapat terlihat sebagai hilāl, yaitu cahaya pertama yang dipantulkan Bulan setelah ijtima atau hilāl yang merupakan *qomar mar-i*. Supaya Bulan menjadi hilāl, selain Bulan harus berada di atas ufuk (saat maghrib setelah ijtima) tetapi Bulan (yang berada di atas ufuk) tersebut harus memungkinkan untuk diru'yat (*Imkan ru'yat*).

Menurut hemat penulis, selama ini sudah terjadi beberapa kali perubahan kriteria PERSIS karena sumber rujukan dan penghisabnya berbeda. Menurut narasumber, perubahan tersebut sebagai akibat:

- Tahun 1960-1995: Ijtima' Qablal Ghurub karena berdasarkan dalil QS. Yunus ayat 5 dan QS. Yaasiin ayat 39 adanya penafsiran lafadz "manazil" yaitu ijtima' merupakan manzilah awal Bulan (munculnya hilāl).
- Tahun 1996-2001: wujūdul hilāl. Dasar hukum (dalil) sama dengan yang dipakai Muhammadiyah sekarang yaitu pemahaman "manazil" diartikan sebagai posisi bulan.
- Tahun 2002-sekarang: imkanur ru'yat dengan dasar hukum (dalil) QS. Al-Baqarah ayat 189 dan QS. Yaasiin ayat 39 serta beberapa hadis yang menjelaskan tentang perintah melihat hilāl yaitu menggunakan imkanur ru'yat. PERSIS menggunakan hisāb astronomis sebagai pendukung imkanur ru'yat. Posisinya sama antara ru'yat dan hisāb, artinya sama-sama digunakan keduanya.

Menurut analisis penulis, dinamika kriteria PERSIS tersebut muncul karena sumber rujukan dan penghisab berbeda-beda. Menurut ustadz Mohammad Iqbal, pada zaman dulu PERSIS menggunakan wujūdul hilāl karena mengamati bahwa hilāl itu posisinya bukan objek bulannya.

Setelah dirapatkan dan dicermati, Dewan Hisab Rukyat PERSIS melihat bahwa harus ada objek visual hilāl, bukan posisi bulannya. Oleh karena itu, dasar hukum “manazil” yang diartikan sebagai posisi bulan sudah tidak digunakan lagi oleh PERSIS. Menurut hemat penulis, perubahan tersebut karena adanya perubahan pemikiran sebagai bagian dari istinbāth hukum PERSIS untuk memaknai/menafsirkan naṣ (Al-Qur’an dan hadis). Perubahan pemikiran tersebut terjadi karena PERSIS mengamati bahwa dalil hukum “manazil” bukan sebagai patokan untuk melihat “hilāl” karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih sudah dibuktikan PERSIS bahwa yang menjadi patokan adalah “objek hilāl” bukan posisi hilāl. PERSIS juga menggunakan teleskop yang canggih untuk melakukan ru’yat. Penulis setuju bahwa hukum Islam itu berkembang dan menyesuaikan zaman serta menyesuaikan kecanggihan teknologi, sehingga terjadi perubahan kriteria.

- iv. Istinbāth Al-Jam’iyatul Washliyah untuk sampai pada kriteria imkanur ru’yat

Pada bab 3 sudah dijelaskan bahwa Istinbāth hukum Al-Jam’iyatul Washliyah menggunakan QS. Yunus ayat 5

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا
 عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٠﴾

Artinya: “Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.

Al-Jam’iyatul Washliyah juga menggunakan hadis serta ijma’ para ulama (qaul Syafi’iyah). Penafsiran tersebut karena adanya penafsiran “melihat hilāl” yaitu dengan memakai imkanur ru’yat. Menurut hemat penulis, penafsiran “melihat hilāl” sudah tepat karena melihat tersebut menggunakan indera penglihatan yang dapat dibantu dengan teknologi, bukan dengan cara menghitung/menggunakan indera peraba. Akan tetapi alangkah lebih baiknya juga memakai hisāb sebagai pendukung imkanur ru’yat, karena jika indera penglihatan dan teknologi terhalang oleh cuaca alam seperti mendung dan hujan, maka bisa dihitung/ di hisāb.

- v. *Istinbāth Al-Irsyad Al-Islamiyyah* untuk sampai pada kriteria *hisāb* dan *imkanur ru'yat*

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3, *Istinbāth Al-Irsyad Al-Islamiyyah* yaitu QS. Yunus:5, QS. Al-Isra':12, QS. Al-An'am: 19, QS. Ar-Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40, demikian juga hadis-hadis tentang melihat *hilāl* dan *spirit kebersamaan*.

Menurut hemat penulis, *hisāb* masih digunakan oleh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* karena sejak berdiri *Al-Irsyad* sudah menggunakan *hisāb* yang dihitung oleh pakar Falak *Al-Irsyad* ermasuk pada zamannya yaitu H. Fatullah, oleh karena itu *Al-Irsyad* tidak bisa terlepas dari *hisāb*. kriteria *imkanur ru'yat* digunakan oleh *Al-Irsyad* dengan menyesuaikan kriteria *imkanur ru'yat* Pemerintah karena sejak zaman berdirinya *Al-Irsyad* sudah menjalin hubungan akrab dengan Pemerintah yang dapat dilihat di almanak-almanak *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* di atas. Hal tersebut sangat berpengaruh pada dalil hukum dan kriteria yang digunakan oleh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* pada masa sekarang dan masa depan.

Penulis juga melihat bahwa *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* mendukung adanya upaya kebersamaan umat yang dapat dilihat dari hadis, pendapat ulama, dan kaidah *fihiyyah* yang digunakan oleh *Al-Irsyad Al-Islamiyyah* seperti yang

sudah dijelaskan pada bab 3. Menurut penulis, Al-Irsyad Al-Islamiyyah mendukung terciptanya unifikasi kalender seperti yang digagas oleh Pemerintah karena kedekatan Al-Irsyad dengan Pemerintah.

b. Teori Istimbāth Ta’līlī (Kaidah Fiqhiyyah)

Teori sosiologi hukum Islam lainnya dapat menggunakan teori-teori kaidah fiqhiyyah.²⁸¹ Kaidah Fiqh di Bidang Fiqh Qadha (Peradilan dan Hukum Acara) dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat”.²⁸²

Ataupun dapat dilihat dari keputusan MUI:

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا لَزِمَ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.²⁸³

²⁸¹ Syawqi, *Sosiologi Hukum Islam*, 23-24.

²⁸² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, 2017, 154.

²⁸³ Indonesia, Majelis Ulama, “Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah tahun 2004.”, 218.

Menurut hasil wawancara dengan para pakar Ilmu Falak masing-masing ormas Islam terkait dengan kaidah fiqhiyyah tersebut yaitu:

i. Kaidah fiqhiyyah menurut NU

NU menjelaskan bahwa kaidah fiqhiyyah sangat penting dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah. Adapun tentang pendapat kaidah keputusan Pemerintah itu mengikat dalam arti wajib dipatuhi dan menghilangkan silang pendapat di masyarakat yaitu jika keputusan Pemerintah tersebut dalam pelaksanaannya ada yang berbeda dengan Pemerintah. NU berpedoman dalam kaidah tersebut jika keputusan hakim (ulil amri) menghilangkan silang pendapat. Oleh karena itu, Nahdlatul Ulama tetap hadir dalam proses sidang isbat dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah karena menghormati Pemerintah. Menurut NU, ulil amri berlaku pada Pemerintah jika menggunakan ru'yatul hilāl sebagai salah satu syarat dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah. Jika ulil amri dalam hal ini Pemerintah tidak menggunakan syarat tersebut maka kedudukan ulil amri sudah terlepas dari kedudukannya. Adapun sekarang ini, penentuan awal bulan NU tidak mendahului keputusan Pemerintah (pengumuman sidang isbat terlebih dahulu, baru ihbar

keputusan PBNU dalam penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dżūlḥijjah).²⁸⁴

ii. Kaidah fiqhiyyah menurut Muhammadiyah

Menurut Muhammadiyah, yang menjadi ulil amri dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu Pimpinan Pusat ormas-ormas Islam sendiri, karena berkaitan dengan ibadah maka yang memutuskan adalah ormas Islam sendiri. Kewenangan yang menjawab al-hakim adalah Pimpinan Pusat sendiri.²⁸⁵

iii. Kaidah fiqhiyyah menurut PERSIS

Menurut PERSIS yang sudah tercantum dalam surat Dewan Hisbah PP Persatuan Islam pada sidang Dewan Hisbah Terbatas bersama DHR (Dewan Hisbah dan Ru'yat PERSIS) di Bandung, 3 April 2013 yang masih berlaku sampai sekarang bahwa “ulil amri yang berwenang menetapkan awal Ramadhan dan ‘Idain (Hari Raya Islam) yaitu pimpinan Jam’iyyah. Yang disebut dalam pimpinan Jam’iyyah yaitu ulil amri untuk seluruh

²⁸⁴ Ma’rufin Sudibyo, “Wawancara Langsung Dengan Ma’rufin Sudibyo (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU)” (Wawancara langsung pada Selasa, 22 November 2022 Pukul 19.00-21.00 WIB, 2022).

²⁸⁵ Maesyaroh, “Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah)” (Wawancara langsung pada 7 Desember 2022 Pukul 13.00-15.00 WIB, 2022).

anggota jam'iyah dalam penetapan awal Ramadhan dan 'Idain (Hari Raya Islam).²⁸⁶ Menurut PERSIS, pimpinan jam'iyah disini yaitu ketua umum PERSIS dan kesepakatan anggota PERSIS ketika menentukan awal bulan Ramadhan dan 'Idain (Hari Raya Islam). PERSIS juga menghormati Pemerintah (dalam hal ini keputusan Menteri Agama Republik Indonesia), jika kriteria pemerintah sama dengan PERSIS, maka PERSIS akan setuju seperti pada tahun ini.²⁸⁷

iv. Kaidah fihiyyah menurut Al-Jam'iyatul Washliyah

Yang dimaksud ulil amri menurut Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu Pemerintah sendiri (dalam hal ini diemban oleh Menteri Agama Republik Indonesia) karena sudah ada Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 bahwa keputusan tertinggi ada di Pemerintah, selain bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlḥijjah maka keputusan ada di LHR Al-Washliyah dalam penentuan awal bulan

²⁸⁶ Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), “Surat Keputusan Dewan Hisbah PP Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas Bersama DHR Tentang Ulil Amri Yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan Dan 'Idain (Hari Raya Islam)” (Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), n.d.).

²⁸⁷ Mohammad Iqbal Santoso, “Wawancara Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS)” (Pada 9 November 2022 Pukul 08.00-12.00 WIB, 2022).

Qamariyah.²⁸⁸ Sehingga Al-Jam'iyatul Washliyah sangat setuju dengan adanya kaidah fiqhiyyah tersebut.

v. Kaidah fiqhiyyah menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Karena sudah ada fatwa dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad No: 009/DFPA/VIII/1439 tentang penentuan awal Ramadhan dan Idul Fitri yang dikeluarkan pada tahun 2018 menyatakan ulil amri yang berhak dipatuhi warga Al-Irsyad Al-Islamiyyah yaitu kementerian agama Republik Indonesia.²⁸⁹ Hal tersebut diperkuat saat wawancara dengan Abdul Aziez Bahalwan bahwa ulil amri Al-Irsyad dalam penetapan RSD (Ramaḍān, Syawwal dan Dzulhijjah) yaitu Pemerintah dalam hal ini kementerian Agama Republik Indonesia.²⁹⁰ Oleh karena itu, kaidah fiqhiyyah sangat penting bagi Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

²⁸⁸ Arso, “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022). (Wawancara langsung pada 25 November 2022 Pukul 12.30-15.30 WIB, 2022).

²⁸⁹ Perhimpunan Al-Irsyad, “Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri.”

²⁹⁰ Abdul Aziez Bahalwan, “Wawancara Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” (Wawancara langsung pada 23 November 2022 pukul 10.00-13.00 WIB, 2022).

Menurut hemat penulis,

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِزْمٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.²⁹¹

Dapat dipahami bahwa kaidah tersebut sangat diperlukan dan sangat penting diterapkan di era sekarang mengingat perbedaan kerap kali terulang. Penerapan tersebut mengingat perbedaan dalam memahami ulil amri di kalangan ormas yang berdampak kepada masyarakat luas, terutama perbedaan dalam tanggal pelaksanaan ibadah puasa wajib.

c. Teori Istinbāth Ta’līlī (qiyasi)

Qiyas adalah suatu metode yang menerangkan sesuatu yang hukumnya tidak ada di nash dengan sesuatu yang hukumnya ada di nash, dengan memakai persamaan ‘illat.²⁹² Menurut analisis Penulis, berkriteria imkanur ru’yat (NU, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) menggunakan qiyas untuk masalah

²⁹¹ Indonesia, Majelis Ulama, “Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah tahun 2004.”, 218.

²⁹² Zaidah, “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.”, Model Hukum Islam.

selain penentuan awal bulan Qamariyah karena bagi penganut imkanur ru'yat sudah dijelaskan secara qath'i (jelas/gamblang tanpa ada penafsiran lain) bahwa dalam ayat Al-Qur'an yang sudah dijelaskan di atas menjelaskan perintah untuk melihat hilāl, begitu juga dengan hadis-hadis seperti وَأَنْظِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَنْظِرُوا لِرُؤْيَيْهِ atau definisi “melihat hilāl” disini dengan imkanur ru'yat bukan wujūdul hilāl. Penganut ru'yat meyakini jika hukum yang sudah ada di naş (Al-Qur'an dan hadis) tidak perlu ada Istimbāth hukum qiyas karena sudah dijelaskan secara jelas, pasti serta gamblang di naş.

Kriteria wujūdul hilāl (Muhammadiyah) masih memerlukan qiyas dalam Istimbāth hukum penentuan awal bulan Qamariyah karena Muhammadiyah meyakini perhitungan itu dengan hisāb bukan dengan ru'yat (Muhammadiyah hanya memakai hisāb dan sama sekali tidak memakai ru'yat dalam penentuan awal bulan Qamariyah). Penjelasan qiyas Muhammadiyah yaitu: pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat menggunakan ru'yat pada waktu itu karena masih dalam keadaan ummi. Perintah nabi untuk melakukan ru'yat disertai oleh 'illat (kausa hukum) yaitu keadaan ummi. Keadaan ummi disini yaitu belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab

(astronomi). 'illatnya ketika keadaan ummi sudah dihapus (perkembangan teknologi dan perhitungan/hisab di masyarakat), maka dalam melakukan penentuan awal bulan Qamariyah menggunakan perhitungan (hisab). Hal tersebut sesuai dengan QS. Al-Jumu'ah (62): 2. dan hadis tentang kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu, serta sesuai dengan pendapat ulama kontemporer bahwa penentuan awal bulan Qamariyah memakai hisab.²⁹³

Menurut analisis penulis, metode qiyas dipakai setelah tidak ada penjelasan di naş maupun ijma'. Ketika sudah dijelaskan secara jelas, pasti, dan gamblang naş maupun ijma' tidak perlu memakai qiyas. Qiyas yang dipakai Muhammadiyah sudah benar dan penulis mempercayainya, akan tetapi Muhammadiyah tidak pula melupakan ru'yat yang dipakai nabi Muhammad SAW semasa hidupnya karena merupakan anjuran dan tuntutan Rasulullah SAW. Selain itu, tidak hanya merujuk pada pendapat ulama kontemporer, akan tetapi juga harus merujuk pada pendapat ulama klasik.

d. Teori Istinbāth Ta'lili (ijtihad kolektif)

²⁹³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*.

Menurut Thomas Djamaluddin, kesaksian melihat hilāl (ru'yatul hilāl), keputusan hisāb, serta akhirnya keputusan penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (hari raya) yang ditetapkan oleh pemimpin umat semuanya merupakan hasil ijtihad.²⁹⁴ Perbedaan antar umat Islam dalam menginterpretasikan nash disebabkan karena adanya ijtihad sebagai dasar hukum dalam penetapan awal bulan Qamariyah. Ijtihad digunakan sebagai sarana dalam memahami dan menginterpretasikan Al-Qur'an dan hadis terkait hisāb ru'yat awal bulan Qamariyah dan pelaksanaannya di masyarakat.²⁹⁵

Analisis penulis dalam ijtihad kolektif (ijtihad yang yang dilakukan bersama-sama guna mengambil suatu keputusan) sangat diperlukan juga dalam penentuan bahkan hingga penetapan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Karena sesuai dengan fungsinya, ijtihad kolektif mampu menjembatani dan meminimalisir perbedaan karena ijtihad kolektif diambil mayoritas setuju dan minoritas tidak setuju. Sedangkan hasil keputusan ijtihad

²⁹⁴Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*, 4-5.

²⁹⁵Bashori, *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*, 212.

kolektif tersebut juga harus ditetapkan dalam surat keputusan yang bermuatan hukum. Menurut hemat penulis, teori ijtihad kolektif yang disebut disini yaitu ijtihad bersama antara ormas Islam dan Pemerintah yang sama-sama berkompeten dalam penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia (sama-sama menggunakan ru'yat dan hisāb sebagai acuan penentuan awal bulan Qamariyah).

e. Teori Istinbāth Istishlahi

i. Teori *maṣlaḥah mursalah*

Berdasarkan teori istinbāth hukum yang telah disebutkan pada bab 2, maka sudah benar jika ormas Islam memakai istinbāth hukum yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, qaul ulama, kaidah fiqhiyyah dan pendapat lainnya. Adapun terkait dengan kesatuan penentuan awal bulan Qamariyah, menurut analisis memakai metode penemuan hukum istishlahi dengan cara *maṣlaḥah mursalah*. Teori *maṣlaḥah mursalah* ini menjelaskan bahwa syariah ditunjukkan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan.²⁹⁶ Menurut analisis penulis, untuk

²⁹⁶ Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah.", 155.

memberikan kemanfaatan supaya meminimalisir perbedaan dan tidak memberikan rasa bingung kepada masyarakat karena ada perbedaan tersebut, maka menggunakan teori *maṣlaḥah mursalah*. Penerapan dari teori *maṣlaḥah mursalah* dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia yaitu peraturan ataupun surat keputusan harus berpegang pada *maṣlaḥah mursalah* (kemaslahatan untuk umat jamaah masing-masing ormas Islam).

ii. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Menurut al-Syatibi, *Sadd al-Dzari'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan.²⁹⁷ Kriteria ru'yat dan hisāb sudah sesuai jika diterapkan pada *Sadd al-Dzari'ah* karena sama-sama untuk kemaslahatan jamaah masing-masing ormas Islam. Sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum harus memiliki masalah untuk umat. Menurut hemat penulis, jika untuk kemaslahatan dan menghindari kerusakan maka harus memakai keduanya (ru'yat dan hisāb), karena sama-sama penting dalam hal penentuan awal bulan Qamariyah

²⁹⁷ Hasbiyallah, *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath Dan Istidlal*, 118.

khususnya penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

C. Pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia terhadap sikap ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal

Berikut sedikit cuplikan perbedaan awal Ramaḍān dan awal Syawal di Indonesia:

1. Perbedaan Awal Bulan Ramaḍān di Indonesia.

Pemerintah (Kementerian Agama Pusat) menggelar sidang isbat awal Ramaḍān 1443 Hijriah pada hari Jum'at Pahing, 1 April 2022 M yang menetapkan bahwa awal Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Ahad Wage, 3 April 2022 M.²⁹⁸ Dalam Keputusan Menteri Agama, Akan tetapi pelaksanaan awal Ramaḍān 1443 H antar ormas Islam berbeda. Berikut ormas Islam dan pelaksanaan awal Ramaḍān 1443 H:

a. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU).

Berdasarkan ikhbar/pemberitahuan hasil rukyatul hilāl bil Fi'li awal Ramaḍān 1443 H Nomor 250/C.I.34/03/2022 berdasarkan laporan lembaga falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bahwa seluruh lokasi tidak berhasil melihat

²⁹⁸Live Steaming Kemenag Sidang Isbat Penetapan Puasa 1 Ramadan 1443 H Tahun 2022 M oleh <https://youtu.be/ZcdS45s4V28> Pukul 17.00 WIB.

hilāl kemudian menetapkan bahwa awal bulan Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Ahad Wage tanggal 3 April 2022 M.²⁹⁹

b. Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Berdasarkan Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 tentang Penetapan Hasil Hisāb Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah 1443 H menetapkan bahwa 1 Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Sabtu Pon, 2 April 2022 M.³⁰⁰

c. Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS).

Berdasarkan surat edaran PP PERSIS Nomor: 2566/JJ-C.3/PP/2022 tentang awal Ramaḍān, Syawal, dan Dzulhijjah 1443 Hijriah menetapkan bahwa awal bulan Ramaḍān 1443 H jatuh pada hari Ahad, 3 April 2022 M.³⁰¹

d. Al-Jam'iyatul Washliyah.

Berdasarkan kabar Washliyah, ditemukan bahwa sidang isbat dihadiri oleh ormas Islam termasuk Al-

²⁹⁹Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, “Ikhbar/Pemberitahuan Hasil Rukyatul Hilal Bil Fi’li Awal Ramadhan 1443 H” (Jakarta, n.d.).

³⁰⁰Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal Dan Zulhijjah 1443 H,” n.d.

³⁰¹Denkur, “Persis Tetapkan Awal Ramadhan 3 April 2022, Ini Penjelasannya,” accessed July 2, 2022, <https://www.dara.co.id/persis-tetapkan-awal-ramadhan-3-april-2022-ini-penjasann>.

Jam'iyatul Washliyah yang menerangkan bahwa Pemerintah memutuskan 1 Ramaḍān jatuh pada 3 April 2022 M.³⁰²

e. Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Berdasarkan keputusan Dewan Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang menyatakan bahwa keputusan awal bulan Ramaḍān sesuai dengan hasil sidang isbat Pemerintah, maka keputusan Al-Irsyad Al-Islamiyyah menetapkan 1 Ramaḍān 1443 H jatuh pada 3 April 2022 M.³⁰³

Tidak hanya pada tahun 2022 M yang berbeda, penetapan awal Ramaḍān 1435 H/2014 M juga terdapat perbedaan.³⁰⁴

Adapun perbedaan tersebut yaitu:

- a. Pemerintah (Menteri Agama) menetapkan bahwa awal Ramaḍān 1435 H bertepatan dengan tanggal 29 Juni 2014 M (mengistimalkan bulan Sya'ban 30 hari).

³⁰²Munthe, "Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Ahad 3 April 2022," Kabar Washliyah. Diakses pada 4 Oktober 2022, 2022, <https://kabarwashliyah.com/2022/04/02/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-jatuh-pada-hari-ahad-3-april-2022/>.

³⁰³Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri" (Jakarta: Perhimpunan Al-Irsyad Dewan Fatwa, 2018), 11.

³⁰⁴Alwi, "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di Indonesia Untuk Mencari Titik Temu."

- b. Muhammadiyah menetapkan bahwa awal Ramaḍān 1435 H bertepatan dengan tanggal 28 Juni 2014 M (hilāl sudah wujud).
- c. NU (Nahdlatul Ulama) menetapkan bahwa awal Ramaḍān 1435 H bertepatan pada hari Ahad, 29 Juni 2014.³⁰⁵
- d. PERSIS (Pimpinan Pusat Persatuan Islam), menetapkan bahwa awal Ramaḍān 1435 H bertepatan pada hari Ahad, 29 Juni 2014.³⁰⁶
- e. Al-Jam'iyatul Washliyah, memutuskan awal Ramaḍān 1435 H jatuh pada Minggu, 29 Juni 2014.³⁰⁷
- f. Al-Irsyad Al-Islamiyyah, keputusan Al-Irsyad sesuai dengan sidang isbat Pemerintah.³⁰⁸ Oleh karena itu, maka Al-Irsyad Al-Islamiyyah memutuskan awal Ramaḍān 1435 H jatuh pada Minggu, 29 Juni 2014.

³⁰⁵Moh Salapudin, “Kapan Awal Dan Akhir Ramadhan 1435 H?,” accessed July 3, 2022, <https://www.nu.or.id/opini/kapan-awal-dan-akhir-ramadhan-1435-h-MAdUW>.

³⁰⁶Pimpinan Pusat Persatuan Islam PERSIS, “Surat Edaran Nomor: 1705/JJ-C.3/PP/2014 Tentang Awal Ramadan & Idul Fitri 1435 H,” in *Awal Ramadan & Idul Fitri 1435 H* (Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), n.d.).

³⁰⁷Muralis, “Al Washliyah Putuskan Awal Ramadhan Minggu 29 Juni 2014,” *Kabar Washliyah*. Diakses pada 4 Oktober 2022 Pukul 23.10 WIB., 2014, <https://kabarwashliyah.com/2014/06/18/al-washliyah-putuskan-awal-ramadhan-minggu-29-juni-2014/>.

³⁰⁸Perhimpunan Al-Irsyad, “Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri.”, 11.

Tidak hanya tahun 2022 dan 2014 M yang berbeda, terdapat tahun-tahun lain dimana awal Ramaḍān juga berbeda yaitu: dalam penetapan tanggal 1 Ramaḍān 1 Syawal 1414 H (1994 M), 1418 H (1998 M), 1422 H (2001 M), 1427 H (2006), 1428 H (2007), dan 1432 H (2011 M).³⁰⁹

2. Perbedaan Awal Bulan Syawal di Indonesia.

Perbedaan awal bulan Syawal akan berpengaruh pada pelaksanaan salat hari Raya Idul Fitri (sebagian udah lebaran dan sebagiannya lagi belum) sehingga terjadi dua kali hari raya di Indonesia. Menurut K.H. Turaichan Ajhuri (ahli Falak dari Kudus), awal Syawal jangan mendahului Pemerintah, jangan memerintahkan dan mengumumkan kepada masyarakat untuk merayakan Idul Fitri sendiri.³¹⁰ Adapun contoh perbedaan awal bulan Syawal di Indonesia yaitu:

- a. Perbedaan awal bulan Syawal tahun 1427 H/ 2006 M: Muhammadiyah melaksanakan lebaran pada hari Senin, 23 Oktober 2006, sedangkan pemerintah menetapkan 1 Syawal 1427 H jatuh pada Selasa, 24 Oktober 2006.³¹¹

³⁰⁹Salapudin, “Kapan Awal Dan Akhir Ramadhan 1435 H?”

³¹⁰Susiknan Azhari, *Hisab & Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan)*, Cet.1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 122-124.

³¹¹Pinmas, “Presiden Ajak Kaum Muslim Terima Perbedaan Penetapan 1 Syawal 1427 H.” Diakses 11 September 2022. <https://kemenag.go.id>, n.d.

- b. Perbedaan awal bulan Syawal tahun 1432 H/ 2011 M: Pemerintah menetapkan awal bulan Syawal 1432 H/ 2011 M jatuh pada Rabu, 31 Agustus 2011. Muhammadiyah melalui maklumatnya telah menetapkan bahwa 1 Syawal 1432 H/ 2011 M jatuh pada Selasa, 30 Agustus 2011.³¹²
- c. Perbedaan awal bulan Syawal pada tahun 1433 H/2012 M: Muhammadiyah tidak menghadiri sidang isbat pemerintah mulai tahun 1433 H-1435 H. Akhirnya pada tahun 1436 H, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Din Syamsuddin) kembali menghadiri sidang isbat awal Ramaḍān dan awal Syawal hingga adanya konferensi pers antara PP Muhammadiyah, Menteri Agama, Ketua MUI, dan Dirjen Bimas Islam Kemenag RI.³¹³

Sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dijelaskan di bab 3 dan dokumen-dokumen, website resmi dari ormas-ormas Islam serta KMA Pemerintah, didapatkan hasil keputusan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (hari raya) menurut Pemerintah dan ormas-ormas Islam yaitu:

³¹²Pinmas, “Idul Fitri 1432 H Jatuh Hari Rabu, 31 Agustus 2011.” Diakses 11 September 2022. <https://kemenag.go.id>, n.d.<https://kemenag.go.id>, n.d.

³¹³Susiknan Azhari, *Studi Astronomi Islam (Menelusuri Karya Dan Peristiwa)*, Cet, 1. (Yogyakarta: Pintu Publishing, 2017), 242-245.

Tabel Perbedaan Awal Bulan Ramaḍān Antara Pemerintah dengan Ormas Islam

No	Tahun (M)	Pemerintah	Ormas Islam				
			NU	Muhammadiyah	PERSIS	Al-Jam'iyatul Washliyah	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
1	2001	Sabtu, 17 November 2001	Sabtu, 17 November 2001	Jum'at, 16 November 2001	Sabtu, 17 November 2001	Sabtu, 17 November 2001	Sabtu, 17 November 2001
2	2006	Ahad, 24 September 2006	Ahad, 24 September 2006	Sabtu, 23 Oktober 2006	Ahad, 24 September 2006	Ahad, 24 September 2006	Ahad, 24 September 2006
3	2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007	Kamis, 13 September 2007
4	2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011	Senin, 1 Agustus 2011
5	2012	Sabtu, 21 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012	Jum'at, 20 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012	Sabtu, 21 Juli 2012
6	2013	Rabu, 10 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013	Selasa, 9 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013	Rabu, 10 Juli 2013

7	2014	Ahad, 29 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014	Sabtu, 28 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014	Ahad, 29 Juni 2014
7	2022	Ahad, 3 April 2022	Ahad, 3 April 2022	Sabtu, 2 April 2022	Ahad, 3 April 2022	Ahad, 3 April 2022	Ahad, 3 April 2022

Tabel 4.2

Tabel hasil keputusan Awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya

Tabel Perbedaan Awal Bulan Syawal Antara Pemerintah dengan Ormas Islam

No	Tahun (M)	Pemerintah	Ormas Islam				
			NU	Muhammadiyah	PERSIS	Al-Jam'iyatul Washliyah	Al-Irsyad Al-Islamiyyah
1	1992	Ahad, 5 April 1992	Sabtu, 4 April 1992	Ahad, 5 April 1992			
2	1993	Kamis, 25 Maret 1993	Rabu, 24 Maret 1993				
3	2006	Selasa, 24 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006	Senin, 23 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006	Selasa, 24 Oktober 2006
4	2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	Jum'at, 12 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007	Sabtu, 13 Oktober 2007
5	2011	Rabu, 31 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011	Selasa, 30 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011	Rabu, 31 Agustus 2011
6	2012	Ahad, 19	Ahad, 19	Tidak hadir	Ahad, 19	Ahad, 19	Ahad, 19

		Agustus 2012	Agustus 2012	sidang isbat	Agustus 2012	Agustus 2012	Agustus 2012
7	2013	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013	Tidak hadir sidang isbat	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013	Kamis, 8 Agustus 2013
8	2014	Senin, 28 Juli 2014	Senin, 28 Juli 2014	Tidak hadir sidang isbat	Senin, 28 Juli 2014	Senin, 28 Juli 2014	Senin, 28 Juli 2014
9	2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017	Ahad, 25 Juni 2017

Tabel 4.2

Tabel hasil keputusan Awal bulan Syawal setiap tahunnya

Keterangan: berdasarkan tabel contoh hasil rekapitulasi awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya, maka terjadi perbedaan penetapan garis tanggal awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal antara ormas Islam dan Pemerintah. Mayoritas ada kesamaan penetapan garis tanggal antara ormas-ormas Islam dan Pemerintah. Oleh karena itu, menurut hemat penulis diperlukan tinjauan kembali supaya ada persamaan dan kesatuan dalam menetapkan garis batas tanggal awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal antara ormas Islam dan Pemerintah.

Menurut analisis penulis, pengaruh Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap ormas Islam dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu sangat berpengaruh bagi mayoritas ormas Islam (walaupun minoritas ada yang mempunyai ketetapan garis batas tanggalnya sendiri dan punya kriteria sendiri dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal). Hal yang sama juga disampaikan oleh wakil Muhammadiyah dalam hal ini bu Maesyaroh bahwa sidang isbat pemerintah tidak berpengaruh bagi Muhammadiyah karena Muhammadiyah mempunyai kriteria sendiri yaitu dengan hisāb. Diskusi, musyawarah mufakat, akomodasi, dan fasilitasi pengembangan hisāb ru'yat harus ditingkatkan oleh

Pemerintah (perlu serius dan bersungguh-sungguh dalam hal mewujudkan persatuan penentuan awal bulan Qamariyah).

D. Formulasi Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia yang Tepat dan Dipatuhi Oleh Seluruh Ormas Islam.

Formulasi berasal dari kata formula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, formula yaitu susunan atau bentuk tetap, rumus.³¹⁴ Dalam penerapan KMA (sidang isbat pemerintah RI) yang dikupas dalam fakta sosial ormas Islam, secara garis besar belum ada ketaatan untuk mematuhi sepenuhnya hasil KMA (sidang isbat Pemerintah RI). Oleh karena itu, diperlukan susunan yang tetap yang menjelaskan hukum Islam dapat digunakan dengan tepat oleh ormas-ormas Islam. Adapun menurut ormas-ormas Islam yaitu:

1. Formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut NU

Nahdlatul Ulama (NU) dalam hal ini diwakili oleh Ma'rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU) dalam hal pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut NU menyampaikan: tata peraturan di Republik Indonesia harus diperbaiki. Menag

³¹⁴ Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V."

(Menteri Agama RI) tidak melakuka ru'yat, yang melakukan adalah BMKG (belum ada kesiapan). Menag yang mengambil keputusan, sedangkan BMKG yang melakukan ru'yat (tumpang tindih lembaga karena tidak dipegang oleh satu lembaga). Oleh karena itu jika ingin diperbaiki maka: 1). Harus menentukan mau mengedepankan substansi atau hanya formalitas. 2). Adanya tumpang tindih lembaga harus diakhiri. Oleh karena itu, birokrasinya harus dibenahi yaitu dengan cara adanya satu lembaga yang mengemban semua fungsi secara optimal. Contohnya di NU, ru'yat (terlihatnya hilāl) menggunakan citra hilāl (hasil kamera) dimana subtansinya ketemu, akan tetapi formalitasnya orang yang meru'yat tidak muslim. Penyelesaiannya yaitu jika daerah lain melihat hilāl dan peru'yat muslim, maka kesaksian terlihatnya hilāl oleh peru'yat tersebut dapat diterima. Begitu juga dengan birokrasi Pemerintah (MENAG RI) harus dibenahi. Harus ada satu lembaga yang mengemban semua fungsi, bukan terpisah-pisah.

2. Formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam hal ini diwakili oleh Dr. Maesaroh, M. Ag (anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah), dalam hal pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi

menurut Muhammadiyah menyampaikan: jika benar ingin mengadakan penyatuan umat, maka dengan kalender Islam Global yang sudah digagas Muhammadiyah sejak tahun 2017 dan juga memakai hisāb. Perlu dipilih dan dipilih apakah sidang isbat itu efektif. Jika efektif maka seberapa besar dananya. Apakah ru'yat benar-benar terlihat, kenapa tidak setiap bulan ada laporan ru'yat (hanya awal Ramaḍān, Syawal, dan Ġzūlhijjah) yang dilaporkan. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah memakai hisāb.

3. Formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut PERSIS

PERSIS (Persatuan Islam) dalam hal ini diwakili oleh Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab dan Rukyat PP PERSIS 3 Periode), dalam hal pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut PERSIS menyampaikan: sebelum mencapai keputusan sidang isbat, Pemerintah harus melakukan pendekatan, diskusi dan musyawarah mufakat kepada ormas yang memegang teori wujūdul hilāl.

4. Formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut Al-Jam'iyatul Washliyah.

Al-Jam'iyatul Washliyah dalam hal ini diwakili oleh Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah sejak tahun 2010 sampai sekarang), dalam

hal pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut Al-Jam'iyatul Washliyah menyampaikan: jika sidang isbat dilakukan dalam rangka penyatuan umat Islam dan agar ormas Islam senantiasa patuh dan melaksanakan sidang isbat, maka Pemerintah harus mendengar pendapat ormas Islam. Pendapat ini bukan hanya para wakil ormas Islam yang didudukkan dalam sidang isbat, akan tetapi ketua umum dan ketua pakar ilmu falak dari masing-masing ormas Islam. Karena yang menentukan kebijakan adalah para ketua. Selain itu, Pemerintah juga punya kewajiban melestarikan pedoman hisāb ru'yat yang harus diakomodir dan dikembangkan (tidak bisa dipisahkan) karena bagian dari sarana menentukan awal bulan Qamariyah di Indonesia.

Sifat sidang isbat ada 2 yaitu 1). Isbat hilāl ditetapkan melalui ru'yat. 2). Jika hilāl tidak terlihat maka melalui hisab , jika hilāl belum memenuhi kriteria maka harus istikmal. Sidang isbat menjadi konsekuensi hukum yang harus dilakukan (artinya: sidang isbat harus memuat sanksi jika tidak dilakukan). Walaupun demikian, sidang isbat harus tetap dilakukan sebagai bagian dari ketentuan ibadah umat Islam yang menjadi tanggung jawab Pemerintah supaya masyarakat mengamalkan (saat ini kinerja Pemerintah sudah baik dan perlu ditingkatkan).

5. Formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah.

Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam hal ini diwakili oleh Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah selama dua periode dan pencetus kriteria hisab ru'yah Al-Irsyad Al-Islamiyyah), dalam hal pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah menyampaikan: kinerja Pemerintah sudah optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tidak harus ada pemaksaan kepada masyarakat supaya hasil sidang isbat dipatuhi dan dilakukan oleh ormas-ormas Islam. Akan tetapi Pemerintah harus memahamkan kepada masyarakat cara menentukan awal bulan Qamariyah yang tepat. Jika sudah paham terkait penentuan awal bulan Qamariyah, maka akan sadar dengan sendirinya dan bisa memilih mana yang benar.

Dalam berbagai pendapat tersebut, maka menurut hemat penulis terkait formulasi pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI yang tepat dan dipatuhi oleh seluruh ormas Islam dalam hal penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal (terkait ibadah wajib umat Islam) yaitu:

1. Pemerintah mengadakan dialog dan musyawarah mufakat dengan masing-masing ormas Islam guna mencapai

kesepakatan ulil amri yang menetapkan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yang digunakan di seluruh Indonesia guna kemaslahatan masyarakat dalam keserasian tanggal ibadah puasa wajib.

2. Penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal tidak hanya memakai ru'yat atau hisāb saja, akan tetapi juga memakai keduanya (ru'yat dan hisāb) guna kemaslahatan masyarakat luas.
3. Menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal untuk kemaslahatan (teori *maṣlaḥah mursalah*), maka perlu adanya diskusi, akomodasi, dan fasilitasi pengembangan hisāb ru'yat harus ditingkatkan oleh Pemerintah.
4. Ormas-ormas Islam mempunyai kebijakan sendiri maka harus ada perwakilan dari Pemerintah yang diundang ketika membuat kebijakan tersebut, bukan hanya surat keputusan kebijakan yang sudah jadi disetorkan ke Pemerintah, dan sebaliknya.
5. Birokrasi dibenahi (harus ada satu lembaga yang mengemban semua fungsi dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah). Sependapat dengan NU.
6. Pemerintah mengundang ketua umum dan ketua pakar Falak masing-masing ormas Islam (bukan hanya perwakilan ormas Islam) yang didudukkan dalam penetapan sidang isbat. Sependapat dengan Al-Jam'iyatul Washliyah.

7. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan sidang isbat Pemerintah untuk memulai puasa dan memulai hari raya. Sosialisasi tersebut bisa lewat Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia (bukan hanya melalui website Bimas Islam, akan tetapi sosialisasi tatap muka dengan masyarakat).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai di bab III dan bab IV, menghasilkan beberapa kesimpulan terkait “Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” yaitu:

1. Penentuan awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal merupakan hal yang sangat krusial bagi umat Islam karena menyangkut ibadah wajib umat Islam (memulai puasa Ramaḍān dan waktu hari raya Iedul Fitri). Oleh karena itu, awal Ramaḍān dan Syawal dikatakan sangat penting daripada bulan-bulan lainnya. Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam memakai hisab dan ru’yat. Ormas-ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) masing-masing punya kriteria sendiri dalam menentukan awal bulan Qamariyah.
 - a. Istinbāth hukum NU berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 185 (perintah berpuasa di bulan Ramaḍān), QS. Al-Baqarah ayat 189 (tentang penciptaan al-hillah), 23 hadis, para perawi, imam 4 mazhab.), sehingga kriteria NU

berdasarkan imkanur ru'yat, dengan norma hukum wajib bagi pengurus NU dan mubah bagi Nahdliyyin di luar struktur kepengurusan NU.

- b. Istinbāth hukum Muhammadiyah berdasarkan QS. Ar-Rahman ayat 5, QS. Yunus: 5, QS. Yaasiin: 39-40. Hadis Bukhari Muslim, hadis tentang keadaan umat yang ummi, qaidah fiqhiyyah dan ulama kontemporer, sehingga memakai kriteria wujūdul hilāl, dengan norma hukum wajib bagi warga perserikatan Muhammadiyah.
- c. Istinbāth hukum PERSIS berdasarkan QS. Al-Baqarah: 189, QS. Yaasiin: 39, Hadis, software Mohammad Syawkat Audah (Odeh) seperti software accurate times, sehingga memakai kriteria imkanur ru'yat dan kriteria visibilitas hilāl (hisab astronomi PERSIS), dengan norma hukum wajib bagi jamaah PERSIS.
- d. Istinbāth hukum Al-Jam'iyatul Washliyah berdasarkan QS. Yunus ayat 5, hadis-hadis, fiqh-fiqh Syafi'iyah (qaul ulama), sehingga memakai kriteria imkanur ru'yat, dengan norma hukum wajib (mengikat) untuk awal bulan awal Ramaḍān, Syawal, dan Ďzūlhijjah, dan mubah (hanya pemberitahuan saja) untuk awal bulan slain RSD (awal Ramaḍān, Syawal, dan Ďzūlhijjah).
- e. Istinbāth hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah berdasarkan QS. Yunus:5, QS. Al-Isra':12, QS. Al-An'am: 19, QS. Ar-

Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40, hadis, pendapat Yusuf Qardhawi, kaidah Ushul Fiqh, sehingga memakai kriteria imkanur ru'yat + hisāb, dengan norma hukum mubah (boleh berbeda dengan ketentuan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Oleh karena itu, istinbāth hukum yang dipakai ormas-ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah) berbeda-beda, akan tetapi pada dasarnya sama tetap merujuk pada Al-Qur'an, Hadis, fiqh 4 mazhab, qaul ulama, dan sebagainya. Perbedaan tersebut karena pemakaian ayat dan dalil istinbāth hukumnya, sehingga terjadi perbedaan dalam memahami hilāl dan perbedaan metode penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal.

2. Analisis penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal menurut ormas Islam dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat dikaji melalui teori perubahan sosial dan teori Istinbāth hukum, dapat disimpulkan: penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya jamaah masing-masing ormas Islam (hukum Islam hidup ditengah-tengah masyarakat). Hukum Islam dalam hal ini surat keputusan maupun ikhbar penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal dari

masing-masing ormas Islam sangat berpengaruh bagi pelaksanaan ibadah jamaah masing-masing ormas Islam. Adapun pengaruhnya yaitu mengikat dan ataupun tidak mengikat tergantung kebijakan masing-masing ormas Islam. Terlepas dari itu, masyarakat tidak bisa mengubah tatanan hukum yang sudah dibuat oleh ormas-ormas Islam karena Istimbāth hukum yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam sudah sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, tidak hanya memakai hisāb ataupun ru'yat saja tetapi juga menggunakan keduanya (hisāb dan ru'yat) untuk saling melengkapi demi terciptanya Istimbāth hukum yang memberi kemanfaatan bagi masyarakat luas.

B. Saran

Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis ingin memberikan saran-saran kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah: mendengarkan aspirasi ormas Islam secara komprehensif, membaca serta mengaplikasikan karya-karya ilmiah mahasiswa guna membangun tatanan hukum yang lebih konstruktif, tepat sasaran dan efisien, diantaranya:
 - a. Pemerintah mengadakan dialog dan musyawarah mufakat dengan masing-masing ormas Islam guna mencapai kesepakatan ulil amri yang menetapkan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yang digunakan di

seluruh Indonesia guna kemaslahatan masyarakat dalam keserasian tanggal ibadah puasa wajib.

- b. Penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal tidak hanya memakai ru'yat atau hisāb saja, akan tetapi juga memakai keduanya (ru'yat dan hisāb) guna kemaslahatan masyarakat luas.
- c. Menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal untuk kemaslahatan (teori *maṣlahah mursalah*), maka perlu adanya diskusi, akomodasi, dan fasilitasi pengembangan hisāb ru'yat harus ditingkatkan oleh Pemerintah.
- d. Ormas-ormas Islam mempunyai kebijakan sendiri maka harus ada perwakilan dari Pemerintah yang diundang ketika membuat kebijakan tersebut, bukan hanya surat keputusan kebijakan yang sudah jadi disetorkan ke Pemerintah, dan sebaliknya.
- e. Birokrasi dibenahi (harus ada satu lembaga yang mengemban semua fungsi dalam hal menentukan awal bulan Qamariyah). Sependapat dengan NU.
- f. Pemerintah mengundang ketua umum dan ketua pakar Falak masing-masing ormas Islam (bukan hanya perwakilan ormas Islam) yang didudukkan dalam penetapan sidang isbat. Sependapat dengan Al-Jam'iyatul Washliyah.

- g. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan sidang isbat Pemerintah untuk memulai puasa dan memulai hari raya. Sosialisasi tersebut bisa lewat Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia (bukan hanya melalui website Bimas Islam, akan tetapi sosialisasi tatap muka dengan masyarakat).
2. Ormas-ormas Islam (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah): mengoreksi, meningkatkan diskusi dan mengembangkan penentuan awal bulan Qamariyah khususnya dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal, serta menggunakan keduanya (ru'yat maupun hisāb).
3. Masyarakat: lebih bijak dalam memilih serta memilah penggunaan kebijakan dalam rangka kehati-hatian memulai ibadah wajib puasa dan hari raya Iedul Fitri.

C. Penutup

Puji syukur Penulis ucapkan alhamdulillah dan terimakasih yang tak terhingga atas terselesaikannya tesis ini. Pasalnya walaupun penulis sudah berupaya secara optimal namun penulis tetap menyadari bahwa dari berbagai aspek, tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik, saran dan argumentasi yang bersifat konstruktif sangat penulis

harapkan demi tercapainya kesempurnaan bagi tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini yang berjudul “Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam (Studi di Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam’iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)” dapat memberikan manfaat kepada penulis serta bagi para pembaca khususnya para pihak yang terkait dengan tesis ini (baik itu Pemerintah maupun perpustakaan ormas Islam). Sehingga dapat membangun tatanan hukum dalam Ilmu Falak yang lebih maju, progresif dan tepat sasaran. Selain itu, juga dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Falak dan hukum Islam.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku:

- 'Abdul Baqi, Muhammad Fuad. *Terjemah Al-Lu'lu'Wal Marjan*.
1st ed. Semarang: Al-Ridha Semarang, 1993.
- Abbas, Rafid. *Ijtihad Persatuan Islam: Telaah Atas Produk Ijtihad PERSIS Tahun 1996-2009*. Edited by Muhammad Faisol, Hafidz Hasyim, and Muhaimin. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Abdurrahman, Asjmoni. *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi Dan Aplikasi*. Edited by Dkk Purwadi, Agus. Cet.IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Patta Rapanna. Cet.1. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adang, and Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Edited by Sugeng Agus Priyono and Lukas Arimurti. Cet.1. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Adi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Cet ke-1. Jakarta: Granit, 2004.
- Ahmad, Mahmud. *Ilmu Falak*. Edited by Bachtiar Td. Joesoef. Banda Aceh: PeNA, 2013.
- Al-Hamd, Abdul Qadir Syaibah. *Fiqhul Islam: Syarah Bulughul Maram*. Edited by Muhammad Iqbal. 3rd ed. Jakarta: Darul Haq, 2005.
- Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Pimpinan Pusat. *Mabadi Al-Irsyad Dan*

- Penjelasannya*. Jakarta: Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Pimpinan Pusat, 2011.
- Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim: Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Edited by Musthofa Aini, Amir Hamzah, and Kholif Mutaqin. Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan*. Edited by Abu Barzani. Cet.2. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wajiz Fi Ushul Al-Fiqh*. Baerut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. *Bahth Al-Masail Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis*. Cet.1. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Asy-Syafi'i, Imam. *Terjemah Al-Umm*. Edited by Misbah. Cet.1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid. *Ijtihad Kolektif*. Edited by Abduh Zulfidar Akaha. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Azhari, Susiknan. *Hisab & Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan Di Tengah Perbedaan)*. Cet.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- . *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains Modern*. Cet ke-2. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- . *Ilmu Falak (Perjumpaan Khazanah Islam Dan Sains*

- Modern*). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.
- . *Studi Astronomi Islam (Menelusuri Karya Dan Peristiwa)*. 1st ed. Yogyakarta: Pintu Publishing, 2017.
- B, M. Taufan. *Sosiologi Hukum Islam: Kajian Empirik Komunitas Sempalan*. Yogyakarta: Penerbit DEEPUBLISH, 2016.
- Bashori, Muhammad Hadi. *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?* Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013.
- . *Pengantar Ilmu Falak (Pedoman Lengkap Tentang Teori Dan Praktik Hisab, Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Qamariah Dan Gerhana)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Djamaluddin, Thomas. *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab Rukyat Dan Pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya)*. Edited by Asep Nurshobah. 1st ed. Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet.7. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Cet.5. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014.
- Elansari, Hamid. *Al-Irsyad: Selajang Pandang Perdjoangan Al-Irsyad*. Bogor: Al-Irsyad, 1964.
- Hasbiyallah. *Fiqh Dan Ushul Fiqh: Metode Istimbath Dan Istidlal*. Bandung: Rosda, 2013.

- Hubeis, Umar. *FATAWA*. Cet.1. Surabaya: Fa. PUSTAKA PROGRESSIF, 1975.
- Ibrahim, Abdullah. *Ilmu Falak Antara Fiqih Dan Astronomi*. Cet.1. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2017.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyah: Menyatukan NU Dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri Dan Idul Adha*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- . *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya*. Cet.1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Ja'far. *Al Jam'iyatul Washliyah: Cita-Cita Keislaman Dan Keindonesiaan*. Cet.1. Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Kadir, A. *Cara Mutakhir Menentukan Awal Ramadhan, Syawal & Dzulhijjah: Perspektif Al-Qur'an, Sunnah Dan Sains*. Edited by Cet.1. Semarang: Fatawa Publishing, 2014.
- Karim, Abdul, and Rifa Jamaluddin Nasir. *Mengenal Ilmu Falak: Teori Dan Implementasi*. Edited by Qoni. Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Almanak Hisab Rukyat*. Cet.3. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010.
- Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik: Perhitungan Arah Kiblat, Waktu Shalat, Awal Bulan Dan*

- Gerhana*. Edited by Rachim Abdur H. Cet.1. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- . *Kamus Ilmu Falak*. Cet.1. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Laksana, I Gusti Ngurah Dharma, Dkk. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Juz 3. Dar Lisan Al-Arab, n.d.
- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Cet ke-1. Jakarta: Kencana, 2015.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam. Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Cet.1. Yogyakarta: UNIMMA Press, 2019.
- Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat. “Pedoman Hisab Muhammadiyah.” Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Murtadho, Mohamad. *Ilmu Falak Praktis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Mustofa, and Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Edited by Tarmizi. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nawawi, Imam. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Edited by Achmad Sunarto. Cet. IV. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Nizar, Samsul. *Sejarah Sosial & Dinamika Intelektual Pendidikan Islam Di Nusantara*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013.

- Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan, Tim Bagian Proyek. *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*. Jakarta: Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, 1983.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Cet.2. Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2009.
- Rahmawati. *Istinbath Hukum (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)*. Edited by Sulaeman Jajuli. Cet ke-1. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Rakhmadi Butar-Butar, Arwin Juli. *Problematika Penentuan Awal Bulan (Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat)*. Malang: Madani, 2014.
- Rohayana, Ade Dedi. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Ruskanda, H.S. Farid. *100 Masalah Hisab Dan Rukyat: Telaah Syariah, Sains, Dan Teknologi*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqh Para Mujtahid*. Edited by Imam Ghazali Said and Achmad Zaidun. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabda, Abu. *Ilmu Falak: Rumusan Syar'i Dan Astronomi (Awal Bulan Kamariah, Gerhana Bulan Dan Matahari)*. Edited by Nurjaman. 2nd ed. Bandung: PERSIS Pers, 2019.

- Safei, Agus Ahmad. *Sosiologi Islam: Transformasi Sosial Berbasis Tauhid*. Cet.1. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia (Penggagas Dan Gagasannya)*. Edited by Kamdani. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. XII. Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *API SEJARAH*. Bandung: Salamadani, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Cet. 6. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syawqi, Abdul Haq. *Sosiologi Hukum Islam*. Edited by Maimun. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019.
- Tamzeh, Ahmad. *Ilmu Falak*. Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2013.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Cet ke-1. Yogyakarta: Teras, 2001.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Edited by Sobirin Malian. Cet.1. Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003.
- Zulbaidah. *Ushul Fiqh 1 (Kaidah-Kaidah Tasyri'iyah)*. Cet.1. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016.

Repository:

Alwi, Bashori. "Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriyah Di

Indonesia Untuk Mencari Titik Temu.” *Disertasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*. Disertasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Atmanto, Nugroho Eko. “Implementasi Matlak Wilayatul Hukum Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah (Perspektif Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah).” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 1, no. 1 (2017).

Azhari, Susiknan. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 2 (2015). <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

———. “Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* XV, no. 2 (2015): 249–58. <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i2.2869>.

———. “Penggunaan Sistem Hisab Dan Rukyat Di Indonesia (Studi Tentang Interaksi NU Dan Muhammadiyah).” Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Badriyah, Nurul, and Faisal. “Penetapan Awal Bulan Dengan Metode Ittihadul Mathla’ Di Indonesia.” *Al-Qadha* 5, no. 1 (2018).

Fadholi, Ahmad. “Akseptabilitas Draf Kriteria Baru Penentuan Kalender Hijriah Oleh Ahli Falak Ormas Islam Di Indonesia.” *E-Print UIN Walisongo*. Disertasi, UIN Walisongo Semarang, 2019.

———. “Pandangan Ormas Islam Terhadap Draf Kriteria Baru

- Penentuan Kalender Hijriah Di Indonesia.” *Istinbath (Jurnal of Islamic Law)*, 2018.
- Fikri, Ihsanul. “Penetapan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia: Tinjauan Terhadap Ulil Amri Yang Berwenang.” *Ijtihad* 34, no. 1 (2019): 1–12. <https://doi.org/10.15548/ijt.v34i1.1>.
- Fitrotun Nisa, Izza Nur, and Mochamad Ulinnuha. “Ittihad and Ikhtilaf Al Mathla’ (Discourse and Its Implementation).” *Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy* 3, no. 2 (2021): 1–24.
- Irwansyah. “Dinamika Fatwa Al Jam’iyatul Washliyah (Analisis Fatwa 1997-2020).” Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.
- Izzuddin, Ahmad. “Fiqh Hisab Rukyat Di Indonesia (Sebuah Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah Dengan Mazhab Hisab).” Tesis, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2001.
- . “IMPLEMENTATION OF THE 2017 JAKARTA RECOMMENDATION CRITERIA AND THE NEO VISIBILITY OF THE HILAL OF MABIMS CRITERIA IN DETERMINING THE BEGINNING AND END OF RAMADAN IN MABIMS COUNTRIES.” In *Problematika Kriteria Baru Mabims Awal Dan Akhir Ramadhan 1443 H Atau 2022 M*. Semarang, 2022.
- Jamaludin, Dedi. “Penetapan Awal Bulan Kamariah Dan Permasalahannya Di Indonesia.” *Al-Marshad: Jurnal*

- Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 4, no. 2 (2018).
- Marpaung, Watni. "HISÂB IMKÂN RU ' YAT : A Unification Effort in Determining of the Begining of Months of Qamariah." *MIQOT XXXIX*, no. 2 (2015).
- Muhaini, Akhmad. "Rekonseptualisasi Maṭla‘ Dan Urgensinya Dalam Unifikasi Awal Bulan Qamariyah." *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 23, no. 1 (2013).
- Muslifah, Siti. "Upaya Menyikapi Perbedaan Penentuan Awal Bulan Qamariyah Di Indonesia." *Azimuth: Journal Of Islamic Astronomy* 1, no. 1 (2020).
- Perdana, Yusuf, and Rinaldo Adi Pratama. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Edited by Niken Ayuni Meliana. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Cet.1. Vol. 53. Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022.
- Prameswari, Zavitri Galuh. "Deskripsi Penentuan Awal Bulan Kamariah Menurut Pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyah." *El Falaky: Jurnal Ilmu Falak* 5, no. 1 (2021).
- Saleh, Fauzi. "Metode Istislahi Al-Syatibi Dalam Penemuan Hukum Islam." *Sosio-Religia* 8, no. Khusus (2009).
- Siregar, Parlindungan. "Penanggalan Hijriyah: Sebuah Peradaban Dan Identitas Umat Islam." *Al-Turas* 9, no. 2 (2003).
- Wahidi, Ahmad. "Menyatukan Penetapan 1 Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah Di Indonesia." *Jurisdictie (Jurnal Hukum Dan Syariah)* 2, no. 2 (2011).

Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah." *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (2017).

Dokumentasi Tokoh Ormas-Ormas Islam:

Amar, Zyed. "Imsakiyah Antara Definisi Dan Pengertian." Jakarta: Dokumentasi Zyed Amar, 2016.

Fathurohman SW, Oman. "Data Hisab Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah 1434 H." Yogyakarta: Dokumentasi Majelis Tajdid dan Tarjih PP Muhammadiyah, 2013.

Hakim, Syarief Ahmad. "Dinamika Kriteria Kalender Hijriyah PERSIS." Jakarta: Dokumentasi PERSIS, 2020.

Ilyas, Yunahar. "Fiqh Ulil Amri: Perspektif Muhammadiyah." Yogyakarta: Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2011.

Koqomarudin. "Almanak Islam Dan Jadwal Shalat PERSIS." In *Almanak Islam 1443 H*, edited by Tim Redaksi Majalah Risalah. Bandung: Majalah Risalah (Majalah Dakwah Islamiyah Persatuan Islam (PERSIS), n.d.

Santoso, Mohammad Iqbal. "Hisab Imkanur-Rukyat: Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam." Garut: Dokumentasi PERSIS, 2012.

———. "KRITERIA AWAL BULAN HIJRIYYAH MENURUT PERSATUAN ISLAM." Garut, 2011.

Sudibyo, Ma'rufin. "Seminar Rakernas 1442 Kriteria Awal Bulan QRNU." Bandung: Lembaga Falakiah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022.

Peraturan (Surat Keputusan, Fatwa, Maklumat, Ikhbar):

Al-Irsyad Al-Islamiyyah, "Maklumat Tentang Penetapan Awal Ramadhan Dan 1 Syawwal." Jakarta: Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 2020.

Al-Jam'iyatul Washliyah, Pengurus Besar. "Surat Keputusan Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: Kep-026/PB-AW/XXII/VI/2021 Tentang Susunan Pengurus Lembaga Hisab Dan Rukyah Pengurus Besar Al-Jam'iyatul Washliyah Periode 2021-2026." Jakarta: Dokumentasi Pengurus Besar (PB) Al-Jam'iyatul Washliyah, 2021.

Hisab dan Rukyat, Dewan, and Dewan Hisbah. "Surat Keputusan Bersama Dewan Hisab Dan Rukyat Dan Dewan Hisbah Nomor: 005/PP-C.1/A.3/2012 Dan Nomor: 019/PP-C.1/A.2/2012 Tentang Kriteria Imkanur Ru'yat PERSIS." In *Kriteria Imkanur Ru'yat PERSIS*. Bandung: Dokumentasi PERSIS, 2012.

Indonesia, Majelis Ulama. "Fatwa Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal Dan Dzulhijjah." Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI), 2004.

Lubis, Ridwan Ibrahim, and Mustafa Abdul Aziz Dahlan. "Surat

Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Pada Sidang Fatwa Di Banda Aceh Tanggal 28-30 Juli 2010."

Banda Aceh: Al-Jam'iyatul Washliyah, Dewan Fatwa, 2010.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat. "Maklumat Nomor 01/MLM/I.0/E/2022 Tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadan, Syawal Dan Zulhijah 1443 H," n.d.

Nahdlatul Ulama, Pengurus Besar. "Ikhbar/Pemberitahuan Hasil Rukyatul Hilal Bil Fi'li Awal Ramadhan 1443 H." Jakarta, n.d.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Lembaga Falakiyah. "Surat Keputusan Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No.001/SK/LF-PBNU/III/2022 Tentang Kriteria Imkanur Rukyah Nahdlatul Ulama." Jakarta: Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, 2022.

Perhimpunan Al-Irsyad, Dewan Fatwa. "Fatwa Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad Nomor: 009/DFPA/VIII/1439 Tentang Penentuan Awal Ramadhan Dan Idul Fitri." Jakarta: Perhimpunan Al-Irsyad Dewan Fatwa, 2018.

Persatuan Islam (PERSIS), Dewan Hisbah. "Surat Keputusan Dewan Hisbah PP Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Terbatas Bersama DHR Tentang Ulil Amri Yang Berwenang Menetapkan Awal Ramadhan Dan 'Idain (Hari Raya Islam)." Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), n.d.

Persatuan Islam, Dewan Hisbah. “Surat Keputusan Dewan Hisbah Persatuan Islam Pada Sidang Dewan Hisbah Tentang Kriteria Penetapan Awal Bulan Qomariah: Antara Wujudul Hilal Dan Imkanur Ru’yah.” Bandung: Dokumentasi PERSIS, 2012.

PERSIS, Pimpinan Pusat Persatuan Islam. “Surat Edaran Nomor: 1705/JJ-C.3/PP/2014 Tentang Awal Ramadan & Idul Fitri 1435 H.” In *Awal Ramadan & Idul Fitri 1435 H*. Bandung: Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS), n.d.

Safrudin, Irfan. “Surat Keputusan Nomor: 1013/E.2-C.3/PP/2013 Tentang Kriteria Awal Bulan Hijriyyah Persatuan Islam.” Bandung: Dewan Hisbah Persatuan Islam (PERSIS), 2013.

Washliyah, Al-Jam’iyatul. “Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam’iyatul Washliyah Tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal Dan Dzulhijjah.” Jakarta: Al-Jam’iyatul Washliyah, 2010.

Aplikasi dan Perpustakaan Online:

Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Perpustakaan Online. “Sejarah Al-Irsyad Al-Islamiyyah.” Bogor: Perpustakaan Online Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 2022.

Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V.” In *Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa Dan Perbukuan*. Balai Putaka, n.d

Website :

Al-Jam'iyatul Washliyah, Pengurus. "Sejarah Al-Jam'iyatul Washliyah." Diakses pada 30 September 2022 Pukul 14.00-15.00 WIB. kabarwashliyah.com, 2022.

Denkur. "Persis Tetapkan Awal Ramadhan 3 April 2022, Ini Penjelasannya." Accessed July 2, 2022. <https://www.dara.co.id/persis-tetapkan-awal-ramadhan-3-april-2022-ini-penjelassn>.

Masroeri, Ahmad Ghazalie. "Penentuan Awal Bulan Syawal Dalam Perspektif NU." Diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 20.00-21.00 WIB, 2022. <http://falakiyah.nu.or.id/PedomanRukyatNU.aspx>.

Munthe. "Pemerintah Tetapkan 1 Ramadhan Jatuh Pada Hari Ahad 3 April 2022." Kabar Washliyah. Diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 23.00 WIB, 2022. <https://kabarwashliyah.com/2022/04/02/pemerintah-tetapkan-1-ramadhan-jatuh-pada-hari-ahad-3-april-2022/>.

Muralis. "Al Washliyah Putuskan Awal Ramadhan Minggu 29 Juni 2014." Kabar Washliyah. Diakses pada 4 Oktober 2022 Pukul 23.10 WIB., 2014. <https://kabarwashliyah.com/2014/06/18/al-washliyah-putuskan-awal-ramadhan-minggu-29-juni-2014/>.

Nahdlatul Ulama, Pengurus. "Sejarah Nahdlatul Ulama (NU)." diakses pada 10 Desember 2022 pukul 11.00-16.00 WIB,

nu.or.id, 2022.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid.
“Sejarah Muhammadiyah.” Diakses pada 2 Desember 2022
Pukul 15.00-17.00 WIB.
<http://tarjih.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html>,
n.d.

Pinmas. “Idul Fitri 1432 H Jatuh Hari Rabu, 31 Agustus 2011.”
<https://kemenag.go.id>, n.d.

———. “Presiden Ajak Kaum Muslim Terima Perbedaan
Penetapan 1 Syawal 1427 H.” <https://kemenag.go.id>, n.d.

Salapudin, Moh. “Kapan Awal Dan Akhir Ramadhan 1435 H?”
Accessed July 3, 2022. <https://www.nu.or.id/opini/kapan-awal-dan-akhir-ramadhan-1435-h-MAdUW>.

Syakir NF, Muhammad. “Falakiyah PBNU Tetapkan Kriteria
Qath’iy Rukyah Dengan Elongasi Minimal 9,9 Derajat.”
Diakses pada Senin, 12 Desember 2022 Pukul 16.00 WIB di
<https://nu.or.id/nasional/falakiyah-pbnu-tetapkan-kriteria-qath-iy-rukyah-dengan-elongasi-minimal-9-9-derajat-brEZA>,
2022.

Wawancara:

Amar, Zyed.. “Wawancara WA Dengan Zyed Amar (Wakil
Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tahun 2007).”
2022.

- Arso. “Wawancara Langsung Dengan Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M. Ag (Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah).” 2022.
- Bahalwan, Abdul Aziez. “Wawancara Langsung Dengan Ir. Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah).” 2022.
- Batarfie, Abdallah. “Wawancara Langsung Dengan Abdallah Batarfie (Pusat Dokumentasi Dan Kajian Al-Irsyad Al-Islamiyyah).” 2022.
- Maesyaroh. “Wawancara Langsung Dengan Maesyaroh (Anggota Divisi Hisab Dan Iptek Majelis Tarjih Dan Tajdid PP Muhammadiyah).” 2022.
- Santoso, Mohammad Iqbal. “Wawancara Langsung Dengan Ustadz Mohammad Iqbal Santoso (Ketua Dewan Hisab Dan Rukyat PP PERSIS).” 2022.
- Sudiby, Ma’rufin. “Wawancara Langsung Dengan Ma’rufin Sudiby (Wakil Sekretaris Lembaga Falakiah PBNU).” 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. WAWANCARA DENGAN NU

Narasumber : Ma'rufin Sudibyo

Jabatan : Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah
PBNU

Tanggal wawancara: Selasa, 22 November 2022

Hasil wawancara :

Izza : Bagaimana sejarah berdirinya NU?

KH. Ma'rufin: Jam'iyah Nahdlatul Ulama bersifat untuk melestarikan tradisi. Jam'iyah Nahdlatul Ulama didirikan oleh KH. Hasim Asy'ari. Berdiri sekitar 31 Januari 1926 M. Nanti bisa cari di buku-buku.

Izza : Bagaimana sistem kalender yang digunakan NU?

KH. Ma'rufin: Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 36, S. Al-Baarah ayat 189, keputusan Mukttamar NU XXVII di Situbondo (1984), Munas Alim Ulama tahun 1983 di Situbondo, Munas Alim Ulama di Cilacap (1987), Seminar Lajnah Falakiyah NU di Pelabuhan Ratu Sukabumi (1992), Rapat Pleno VI PBNU di Jakarta(1993) dan Seminar Penyerasian Metode Hisab dan Rukyat di Jakarta (1993), yang kemudian tertuang dalam Keputusan PBNU No. 311/A.II.04.d/1994 tertanggal 1 Sya'ban 1414 H/ 13 Januari 1994 M dan Mukttamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), Mukttamar no. 34 tahun 2021 di Lampung, diperkuat keputusan silaturahmi alim ulama NU tahun 2006 di Semarang, maka kalender NU berdasarkan ru'yatul hilal.

- Izza : Siapakah ulil amri yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal di NU?
- KH. Ma'rufin : Pemerintah dalam hal ini dipegang Kemenag RI dengan syarat Kemenag RI menggunakan ru'yatul hilal dalam penentuan awal bulannya.
- Izza : Bagaimana Istinbāth Hukum NU dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: Istinbathnya yang sudah saya jelaskan tadi di sistem kalender ditambah pendapat para imam Rawi dalam hal ini 4 mazhab menyatakan bahwa ru'yatul hilal itu sumber primer (wajib) dan hisab itu sumber sekunder.
- Izza : Bagaimana pengertian hilāl menurut NU?
- KH. Ma'rufin: NU memakai kriteria imkanur ru'yat Nahdlatul Ulama yang dilegalkan secara resmi dalam Surat Keputusan Ketua Umum PBNU No. 1 Tahun 2022 pada Bulan Maret yang mulai berlaku pada awal bulan Ramaḍān 1443 H. Terdapat 2 ketentuan Parameter kriteria imkanur ru'yat menurut NU yaitu: Tinggi hilāl mar'i 3° (berdasarkan perhitungan dari ufuk sampai ke titik pusat cakra bulan) Elongasi hilāl hakiki (elongasi hilāl geosentrik) adalah 6,4° (dihitung dari pusat cakra matahari yang sudah terbenam sampai dengan pusat cakra bulan). Berbeda dengan Neo MABIMS dimana tinggi dan elongasinya mar'i semua.
- Izza : Bagaimana pengertian *mathla'* menurut NU?
- KH. Ma'rufin: disepakati di Muktamar NU XXX di Lirboyo Kediri (1999), bahwa *mathla'* NU yaitu *mathla'* kenegaraan (mengacu pada batas politik negara

yaitu satu negara Republik Indonesia) atau disebut wilayatul hukmi. Contohnya apa yang berlaku di Semarang juga berlaku di Irian Jaya (tidak ada perbedaan). Mempunyai garis tanggal yang sama walaupun ada waktu berbeda WIB, WITA, dan WIB. Alasannya yaitu: 1). Tidak ada perbedaan/satu kesatuan, memudahkan administrasi. 2). Memudahkan umat Indonesia untuk bersatu karena memiliki rasa kebangsaan dengan mathla'nya satu negara.

Izza : Bagaimana algoritma penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal NU?

KH. Ma'rufin: Pada tanggal 29 hijriyah, lembaga falakiyah PBNU menyiapkan peta hilāl pada tanggal 29 tersebut. Sore hari tanggal 29 hijriyah, peru'yat di lapangan melaksanakan ru'yat. Hasil dilihat apakah di peta tersebut memiliki garis batas tanggal atau tidak. Jika di peta itu ada batas elongasi $6,4^\circ$ itu berasal dari timur garis atau sebelah barat. Jika di sebelah barat, maka diambil oleh NU dan dijadikan dasar penentuan awal bulan Qamariyah yang baru. Jika laporan terlihatnya hilāl berasal dari sebelah timur garis, maka laporan diabaikan (tidak diterima) karena belum memenuhi syarat imkan. Jika telah memenuhi syarat imkan, ada laporan persaksian yang disahkan oleh hakim maupun ulama setempat maka dijadikan landasan penentuan awal bulan yang baru.

Izza : Bagaimana pandangan NU terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Ramaḍān?

- KH. Ma'rufin: dengan merujuk pada ru'yat seperti yang telah dikemukakan pada algoritma penentuan awal bulan tadi.
- Izza : Bagaimana pandangan NU terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: dengan merujuk pada ru'yat seperti yang telah dikemukakan pada algoritma penentuan awal bulan tadi.
- Izza : Bagaimana Dinamika Fatwa NU dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: NU tidak punya fatwa, adanya ihbar dalam penetapan awal bulan Qamariyah
- Izza : Bagaimana status Fatwa NU dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: ihbar NU mengikat bagi Nahdliyyin yang terlibat dalam struktur kepengurusan NU. Yang di luar struktur pengurus mbak, boleh berbeda dengan ihbar.
- Izza : Bagaimana respon NU terhadap persoalan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia?
- KH. Ma'rufin: setiap ormas Islam boleh bersikukuh dengan pendapatnya dan istinbāth hukum masing-masing, akan tetapi harus menemukan titik temu. Harus ada yurisprudensi terkait tanggal awal bulan harus diutamakan dibandingkan perbedaan. Nahdlatul Ulama (NU) meyakini bahwa ru'yatul hilāl adalah jalan yang terbaik dalam penentuan awal bulan Qamariyah. Hal tersebut berdasarkan sisi fiqh (landasan hukumnya paling banyak), sosiologis (ru'yatul hilāl) dipedomani oleh umat Islam paling banyak di Indonesia). Berdasarkan survei tahun 2016, terdapat 64 % penduduk Indonesia memakai ru'yatul hilāl. Meskipun

masih ada perbedaan dari berbagai ormas Islam, Nahdlatul Ulama (NU) menghormati perbedaan tersebut, akan tetapi harus dicari titik temu dengan aturan yang jelas.

Izza : Bagaimana pendapat NU terkait Qawaid Fiqhiyyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِتْرَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

KH. Ma’rufin: Ihbar NU diambil jika sudah ada sidang isbat terlebih dahulu, baru ada ihbar. NU tetap hadir dalam sidang isbat. Jika pemerintah memakai ru’yat maka ulil amri diambil dari pemerintah.

Izza : Bagaimana pendapat NU terkait urgensi dan tujuan diadakannya ijtihad kolektif dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Ma’rufin: ijtihad kolektif sangat penting.

Izza : Bagaimana pendapat NU terkait hisāb ru’yat di Indonesia?

KH. Ma’rufin: hisab ru’yat di Indonesia Beragam, masing-masing ormas Islam punya kriteria.

Izza : Bagaimana pendapat NU terkait hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan norma yang ada dalam masyarakat?

KH. Ma’rufin: Hukum Islam dalam hal ini sidang isbat belum mengikat. NU menyayangkan keputusan sidang isbat itu tidak bermakna. Legal material harus menjamak masyarakat, hanya secara formal saja. Oleh karena itu hasil sidang isbat harus memuat 2 asas yaitu legal dan formal.harus ada asas kepastian

- Izza : Bagaimana pendapat NU terhadap sidang isbat penetapan awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya?
- KH. Ma'rufin: hanya bersifat administratif (deklaratif saja), bukan eksekutif.
- Izza : Bagaimana pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap NU dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: jika pemerintah salah satu metodenya menganut ru'yat, maka sangat berpengaruh.
- Izza : Bagaimana pendapat NU terhadap kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: sudah baik, perlu ditingkatkan dan dibenahi.
- Izza : Bagaimana pendapat NU terkait ketepatan yang seharusnya ada dalam sidang isbat awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Ma'rufin: KMA hanya bersifat deklaratif bukan eksekutif, sehingga harus mengikat.
- Izza : Bagaimana pendapat NU terkait solusi dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya?
- KH. Ma'rufin: tata peraturan di Republik Indonesia harus diperbaiki. Menag (Menteri Agama RI) tidak melakukan ru'yat, yang melakukan adalah BMKG (belum ada kesiapan). Menag yang mengambil keputusan, sedangkan BMKG yang melakukan ru'yat (tumpang tindih lembaga karena tidak dipegang oleh satu lembaga). Oleh karena itu jika ingin diperbaiki maka: 1). Harus menentukan mau mengedepankan substansi atau hanya formalitas. 2). Adanya tumpang tindih lembaga harus diakhiri. Oleh karena itu, birokrasinya harus dibenahi yaitu dengan cara adanya satu

lembaga yang mengemban semua fungsi secara optimal. Contohnya di NU, ru'yat (terlihatnya hilāl) menggunakan citra hilāl (hasil kamera) dimana substansinya ketemu, akan tetapi formalitasnya orang yang meru'yat tidak muslim. Maka untuk menyelesaikannya yaitu jika daerah lain melihat hilāl dan peru'yat muslim, maka kesaksian terlihatnya hilāl oleh peru'yat tersebut dapat diterima. Begitu juga dengan birokrasi pemerintah (menag RI) harus dibenahi. Harus ada satu lembaga yang mengemban semua fungsi, bukan terpisah-pisah.

Foto dengan narasumber:



Surat keterangan telah melakukan wawancara:

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ma'rufin Sudibyo

Jabatan: Wakil sekretaris Lembaga Falakiah PBNU

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : Izza Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Prodi : S2 Ilmu Falak

Judul tesis: **Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian, pada:

Tanggal: Selasa, 22 November 2022

Tempat : Lembaga Falakiah PBNU

Pukul : 19.00 - 21.00 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 22 November 2022

()

Dokumen : terlampir

B. WAWANCARA DENGAN MUHAMMADIYAH

Narasumber : Dr. Maesyaroh, M. Ag

Jabatan : Anggota Divisi Hisab dan IPTEK
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah

Tanggal wawancara: Rabu, 7 Desember 2022

Hasil wawancara :

Izza : Bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: dapat dilihat di web tarjih.or.id

Izza : Bagaimana sejarah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: dapat dilihat juga di web tarjih.or.id

Izza : Bagaimana sistem kalender yang digunakan Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: Muhammadiyah menggunakan kalender wujudul hilal. Pada tahun 2017, Muhammadiyah Pada tahun 2017, Muhammadiyah menggagas sistem kalender Islam Global. Gagasan sistem kalender Islam Global tersebut juga pernah mengundang dan mengajak diskusi seluruh ormas-ormas Islam lainnya di UHAMKA.

Izza : Siapakah ulil amri yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal di Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: Ulil amri ditujukan kepada Pimpinan Pusat (ormas masing-masing).

Izza : Bagaimana Istinbāth Hukum Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Bu Maesyaroh: Muhammadiyah: gerakan Islam, tajdid, pembaharuan bukan masalah akidah. Tajdid kedudukan hisab sama dengan ru'yat. Berbeda dengan pemerintah sebelum keluarnya criteria baru. Muhammadiyah dalam menetapkan awal

bulan, landasar normative (QS. Yasin: 39-40), hadis Rasulullah sumu. Jika merujuk pada hadis ini, ketika awal bulan melihat hilal. Selekapnya di buku pedoman hisab Muhammadiyah.

Izza : Bagaimana pengertian hilāl menurut Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: ketinggian hilal telah di atas ufuk maka sudah memasuki awal bulan, berapapun ketinggiannya.

Izza : Bagaimana pengertian *mathla'* menurut Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: Muhammadiyah memakai *mathla'* *mathla'* wilayahul hukmi. Daerah yang belum wujud ditarik ke daerah yang sudah wujud.

Izza : Bagaimana algoritma penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal Muhammadiyah?

Bu Maesyaroh: Algoritma penentuan awal bulan Qamariyah Muhammadiyah selalu mengikuti perkembangan zaman. Patokan Muhammadiyah yaitu menggunakan ephemeris winhisab dan software accurate times. Bahkan sudah dihitung sampai tahun 1450 H sekian. Sistem perhitungan dan penentuan keputusan di Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu rapat di tingkat divisi hisab dan ilmu pengetahuan, hasilnya akan dirapatkan di tingkat Majelis, kemudian naik ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hasil rapat tersebut akan menjadi keputusan Muhammadiyah. *Mathla'* yang digunakan Muhammadiyah yaitu *mathla'* wilayahul hukmi. Pada zaman dahulu, umat Islam sangat sedikit dan secara geografis sangat mudah melihat hilal. Pada zaman sekarang sudah kompleks dan wilayahnya sangat banyak, oleh karena itu menggunakan hisab. Muhammadiyah juga memakai ephemis winhisab dan software accurate

times dalam hisab penentuan awal bulan Qamariyahnya.

Izza : Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Ramaḍān?

Bu Maesyarah: batas awal dan akhir bulan dengan hisab.

Izza : Bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Syawal?

Bu Maesyarah: batas awal dan akhir bulan dengan hisab.

Izza : Bagaimana Dinamika Fatwa Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Bu Maesyarah: Penentuan keputusan Muhammadiyah biasanya ada rapat divisi, kemudian hasilnya akan dirapatkan di tingkat Majelis, kemudian naik ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Seperti yang sudah dijelaskan.

Izza : Bagaimana status Fatwa Muhammadiyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Bu Maesyarah: Mengikat untuk warga persyarikatan Muhammadiyah

Izza : Bagaimana respon Muhammadiyah terhadap persoalan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia?

Bu Maesyarah: Muhammadiyah menganut asas toleransi sehingga tidak menganggap pedapat orang lain salah. Maka jika berbedapun harus saling menghormati ormas lain dan menghormati pemerintah. Tentu yang dilakukan Muhammadiyah yaitu sosialisasi kepada masyarakat melalui pengajian majelis tarjih Muhammadiyah. Sehingga putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tersebut menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah. Adapun terkait al-hakim yang berhak menentukan awal bulan Qamariyah yaitu ormas Islam sendiri

karena itu sudah menjadi ranah agama. Muhammadiyah juga toleran artinya menghormati penentuan awal bulan Qamariyah yang dilakukan pemerintah. Karena Muhammadiyah menganut toleransi tidak menganggap bahwa pendapat orang lain salah. Mengalir. Tentu yang dilakukan Muhammadiyah untuk warganya yaitu sosialisasi melalui majelis tarjih.

Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait Qawaid Fiqhiyyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا تَمَّ وَتَرَفَعَ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

Bu Maesyaroh: yang menjadi ulil amri dalam penentuan awal bulan Qamariyah yaitu Pimpinan Pusat ormas-ormas Islam sendiri. Karena berkaitan dengan ibadah maka yang memutuskan adalah ormas Islam sendiri. Kewenangan yang menjawab al-hakim adalah Pimpinan Pusat sendiri

Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait urgensi dan tujuan diadakannya ijtihad kolektif dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Bu Maesyaroh: 2017 sudah mengusulkan KIG (Kalender Islam Global) pada pertemuan di UHAMKA dan Muhammadiyah mengundang seluruh ormas Islam. Diundang sebatas mendatangi. Jika Muhammadiyah diundang maka datang,. Tapi kapasitasnya hanya diskusi/deklaratif. Tidak menganggap ormas lain salah.

Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait hisāb ru’yat di Indonesia?

- Bu Maesyaroh: asas toleransi saja karena negara pancasila. Sehingga hisab ru'yat di Indonesia juga punya kriteria sendiri (menghormati saja)
- Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan norma yang ada dalam masyarakat?
- Bu Maesyaroh: Hukum Islam fiqh , syariah: putusan majelis tarjih menjadi pedoman bagi warga Muhammadiyah. Fatwa di Muhammadiyah.
- Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terhadap sidang isbat penetapan awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya?
- Bu Maesyaroh: pendapat Persona saya sendiri ya mbak, Sudah jadi tradisi pemerintah Indonesia. Pemerintah menganut ru'yat ketika Muhammadiyah diundang maka tetap dating.
- Izza : Bagaimana pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Bu Maesyaroh: Tidak berpengaruh.
- Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terhadap kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Bu Maesyaroh: Perlu dipilah dan dipilih apakah efektif. Seberapa dana . apakah ru'yat benar-bener terlihat. Kalau ru'yat terus kapan terwujud . Kalau ru'yat kenapa tiap bulan tidak ada laporan, tapi ketika RSD (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah saja).
- Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait ketepatan yang seharusnya ada dalam sidang isbat awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Bu Maesyaroh: bukan menggunakan ru'yat saja, tapi juga harus menggunakan hisab.

Izza : Bagaimana pendapat Muhammadiyah terkait solusi dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya?

Bu Maesyaroh: jika benar ingin mengadakan penyatuan umat, maka dengan kalender Islam Global yang sudah digagas Muhammadiyah sejak tahun 2017 dan juga memakai hisab. Perlu dipilih dan dipilih apakah sidang isbat itu efektif. Jika efektif maka seberapa besar dananya. Apakah ru'yat benar-benar terlihat, kenapa tidak setiap bulan ada laporan ru'yat (hanya awal Ramaḍān, Syawal, dan Ďzūlhijjah) yang dilaporkan. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah memakai hisāb.

Foto dengan narasumber:



Surat keterangan telah melakukan wawancara:

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Maesyarah, M. Ag

Jabatan: Anggota Divisi Hisab dan IPTEK Majelis Tarjih dan Tajdid
PP Muhammadiyah

Menyatakan bahwa saudari:

Nama : Lizza Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Prodi : S2 Ilmu Falak

Judul tesis: Penentuan Awal Bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian, pada:


Tanggal: Rabu, 7 Desember 2022

Tempat: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

Pukul : 13.00 - 15.00 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 7 Desember 2022


(Dr. Maesyarah, M. Ag)

Dokumen :terlampir

C. WAWANCARA DENGAN PERSIS

Narasumber : Ustadz Mohammad Iqbal Santoso

Jabatan : Ketua Dewan Hisab Rukyat PP PERSIS

Tanggal wawancara: Rabu, 9 November 2022

Hasil wawancara :

Izza : Bagaimana sejarah berdirinya PERSIS?

Ust.Iqbal : sejarah berdirinya sudah sejak tahun 1923 M, di Bandung, unruk lebih lengkapnya bisa dilihat di web PERSIS atau buku-buku PERSIS lainnya.

Izza : Bagaimana sejarah Dewan Hisab dan Rukyat dibentuk oleh PERSIS?

Ust.Iqbal : Dewan Hisab dan Rukyat PERSIS dibentuk tahun 1995, akan tetapi pelaksanaan hisāb sudah ada sebelumnya dibentuknya DHR cuma kelembagaan yang menangani penentuan awal bulan dibentuk tahun 1995. Dulu hanya hisāb hakiki, seiring berjalannya waktu menggunakan ru'yat.

Izza : Bagaimana sistem kalender yang digunakan PERSIS?

Ust. Iqbal : sistem kalender yang digunakan PERSIS memakai kriteria tersendiri setiap tahunnya. Pertama kali dibuat oleh Ust. KH. Abdurrahman dengan sumber rujukan Kitab Sullamun Nayyirain. Kemudian Ust. Ali Ghazali dengan sumber rujukan Sullamun Nayyirain, Fathu Raufil Manan. Kemudian memakai kriteria wujudul hilal dan sekarang ini memakai kriteria imkanur ru'yat dengan sumber rujukan hisāb astronomis PERSIS. Dapat dilihat di tulisan saya juga di tulisan pak Syarief Ahmad Hakim.

Izza : Siapakah ulil amri yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal di PERSIS?

- Ust. Iqbal : Jadi di PERSIS itu ada surat keputusan tentang ulil amri sendiri mbak siapa yang menetapkan RSD (Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah). Selain bulan RSD, ulil amri yang menetapkan adalah Dewan Hisab Rukyat (DHR) PERSIS. Nah, surat keputusan itu tahun 2013, jadi yang menetapkan RSD (Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah) adalah pimpinan jam'iyah. Yang dimaksud itu ketua umum PERSIS.
- Izza : Bagaimana Istinbāth Hukum PERSIS dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : yang tentu berdasarkan Al-Qur'an dan hadist sesuai yang terdapat di surat keputusan penentuan awal bulan Qamariyah.
- Izza : Bagaimana pengertian hilāl menurut PERSIS?
- Ust. Iqbal : Yang dimaksud hilāl itu kalau sudah ada lengkungan putih dengan tinggi 3 derajat, jadi PERSIS berbeda dengan Muhammadiyah yang mana bulan 0 derajat sudah masuk awal bulan. PERSIS tingginya harus 3 derajat atau beda tinggi 4 derajat karena diameter matahari 1 derajat.
- Izza : Bagaimana pengertian *mathla'* menurut PERSIS?
- Ust. Iqbal : Dahulu PERSIS memakai *mathla'* seluruh Indonesia, sekarang *mathla'*nya harus 2 tempat rukyat yang berhasil melihat hilāl, harus dibuktikan sama foto. Orang yang melihat hilāl juga harus punya pengalaman meru'yat.
- Izza : Bagaimana algoritma penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal PERSIS?
- Ust. Iqbal : memakai kriteria astronomis PERSIS, dapat dilihat di dokumen PERSIS.
- Izza : Bagaimana pandangan PERSIS terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Ramaḍān?

- Ust. Iqbal : ya dengan terlihatnya hilāl mbak.
- Izza : Bagaimana pandangan PERSIS terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : PERSIS punya kriteria hilāl tersendiri seperti tadi.
- Izza : Bagaimana Dinamika Fatwa PERSIS dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : tidak ada fatwa PERSIS tentang penetapan awal bulan RSD. Adanya di almanak PERSIS.
- Izza : Bagaimana status Fatwa PERSIS dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : mengikat seluruh anggota PERSIS. Kalau di PERSIS mengikuti ketua umum.
- Izza : Bagaimana respon PERSIS terhadap persoalan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia?
- Ust. Iqbal : Dulu yang membuat berbeda itu label hisab dan ru'yat. Mulai tahun 2002-sekarang yang berbeda itu kriterianya. Sebenarnya ormas Islam sama-sama memakai hisab dan ru'yat bersamaan. NU juga memakai hisab dibuktikan menyetujui kriteria Neo MABIMS. Yang belum pakai hisab dan ru'yat bersamaan itu Muhammadiyah.
- Izza : Bagaimana pendapat PERSIS Islam terkait Qawaid Fiqhiyyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا تَمَّ وَتَرَفَعَ الْخِلَافَ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

- Ust. Iqbal : PERSIS menyetujuinya kepada pimpinan jam'iyah (kolektif ketua umum PERSIS bersama dengan staffnya). Untuk saat ini, PERSIS mengikuti pemerintah karena kriteria PERSIS

sama dengan pemerintah tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat seelah 2002. Jika suatu saat beda dengan pemerintah , maka tetap pada ulil amri PERSIS.

Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terkait urgensi dan tujuan diadakannya ijtihad kolektif dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Ust. Iqbal : Sangat perlu. PERSIS juga memakai dalam penetapan ulil amri.

Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terkait hisāb ru'yat di Indonesia?

Ust. Iqbal : sekarang yang berbeda itu kriterianya bukan hisab ru'yatnya. Menurut PERSIS, wujudul hilāl yang digunakan Muhammadiyah tidak jelas (dalilnya tidak jelas). Menurut PERSIS itu wujudul qamar, bukan wujudul hilāl.

Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terkait hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan norma yang ada dalam masyarakat?

Ust. Iqbal : hukum Islam mengatur masyarakat terutama ormas Islam. Akan tetapi ormas Islam punya ijtihad sendiri-sendiri begitu juga PERSIS. Jadi mbak, PERSIS nggak mau ikut campur.

Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terhadap sidang isbat penetapan awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya?

Ust. Iqbal : PERSIS selalu mengikuti dan selalu hadir dalam sidang isbat penetapan RSD (Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah) oleh pemerintah terutama pihak kemenag RI.

Izza : Bagaimana pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap PERSIS dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

- Ust. Iqbal : mengikat mayoritas umat Islam. mayoritas mengikuti hasil sidang isbat khusus tahun ini. Walaupun ada ormas Islam lain yang belum mengikuti. Harus ada pendekatan dengan ormas Islam yang berbeda dengan pemerintah. PERSIS mengikuti pemerintah karena kriteria sama.
- Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terhadap kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : Kinerja sudah optimal tetapi belum 100 persen. Kemenag RI sudah mempunyai tim hisab ru'yat sendiri dalam menentukan awal bulan, akan tetapi juga mengundang ormas Islam dan mendengarkan ormas Islam, sehingga pemerintah sudah mengakomodir ormas Islam.
- Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terkait ketepatan yang seharusnya ada dalam sidang isbat awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Ust. Iqbal : Harus ada pendekatan ke ormas Islam yang berbeda. Mendengarkan ormas Islam. Tinggal Muhammadiyah. Ru'yat harus dikembangkan. Tidak
- Izza : Bagaimana pendapat PERSIS terkait solusi dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya?
- Ust. Iqbal : Sebenarnya Muhammadiyah sudah menggunakan rukyat. Yang beda itu sekarang kriteria hisab dengan hisabnya (mulai tahun 2002). Muhammadiyah wuudul hilal, sedangkan pemerintah imkanur rukyat. Menurut PERSIS itu bukan wujudul hilal tapi wujudul qamar. Departemen agama sudah sabar . Penyatuan itu sudah dipicu NU mengakui kriteria MABIMS dalam hal ini juga menggunakan hisab. Tinggal

Muhammadiyah harus koreksi kriteria wujudul hilalnya.

Foto dengan narasumber:



Surat keterangan telah melakukan wawancara:

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Iqbal Santoso

Jabatan: KETUA DEWAN HISAB RUKYAT. PP. PERSIS

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : L229 Nur Fitrotun Nisa'

NIM : 2002048005

Prodi : S2 Ilmu Falak

Judul tesis: Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian, pada:

Tanggal: Rabu, 9 Nov. 2022

Tempat : Kantor Persis Tarigan Garut

Pukul : 8-12.00

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 9 Nov. 2022

(M. Iqbal Santoso.)

Dokumen:terlampir

D. WAWANCARA DENGAN AL-JAM'İYATUL WASHLIYAH

Narasumber : Dr. KH. Arso, S.H., S. Ag., M. Ag

Jabatan : Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB
Al-Washliyah

Tanggal wawancara: Jum'at, 25 November 2022

Hasil wawancara :

Izza : Bagaimana sejarah berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso : Saat di Medan, Belanda memprovokasi ormas Islam yaitu NU dan Muhammadiyah saling bertentangan sehingga terjadi perbedaan dan perpecahan di antara kedua ormas Islam tersebut. Sehingga didirikannya Al-Washliyah. Dapat dilihat di web Al-Washliyah.

Izza : Bagaimana sejarah Badan Hisab Rukyat (BHR) PB Al-Washliyah?

KH. Arso : didirikan sejak tahun 1998 pada saat itu bernama MHR (Majelis Hisab Rukyat Al-Jam'iyatul Washliyah).

Izza : Bagaimana sistem kalender yang digunakan Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso :Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah sudah ada sejak 12 tahun yang lalu tepatnya sejak berdirinya Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah tahun 2010. Yang dipakai dalam sistem kalender waktu salat yaitu Jean Meus, dan yang dipakai dalam hisab awal bulan yaitu EW. Brown. Adapun kriteria yang digunakan dalam Kalender Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu: Sebelum tahun 1443 H: memakai kriteria MABIMS lama yaitu yaitu tinggi hilāl 2°, elongasi 3° dan umur hilāl 8 jam sejak terjadi ijtima'. Setelah tahun 1443 H :

memakai kriteria MABIMS baru (Neo MABIMS) yaitu tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°

Izza : Siapakah ulil amri yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal di Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso : Pemerintah (Kemenag) jika penentuan awal bulan RSD (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah). Selain bulan tersebut ditetapkan oleh LHR (Lembaga Hisab Ru'yat Al-Washliyah).

Izza : Bagaimana Istinbāth Hukum Al-Jam'iyatul Washliyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Arso : QS. Yunus ayat 5, Al-Jam'iyatul Washliyah juga merujuk pada fiqh-fiqh Syafi'iyah (qaul ulama).

Izza : Bagaimana pengertian hilāl menurut Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso : pengertian hilāl yaitu berdasarkan kriteria imkanur ru'yat yang dipakai pemerintah. Hilāl dapat di hisāb, tetapi untuk menentukan awal bulannya juga memakai ru'yat. Jika ru'yat tidak berhasil, maka memakai kriteria imkanur ru'yat. Pengertian mathla' menurut Al-Washliyah yaitu batas wilayah perubahan ketampakan hilāl. Adapun batasnya yaitu wilayahul hukmi (ketampakan hilāl untuk seluruh wilayah) atau disebut mathla' negara. Batas awal bulan dengan bulan berikutnya yaitu setelah proses ijtima' bulan sabit muda yang letaknya disebelah Barat.

Izza : Bagaimana pengertian *mathla'* menurut Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso : mathla' wilayahul hukmi.

Izza : Bagaimana algoritma penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal Al-Jam'iyatul Washliyah?

KH. Arso : Tahun 1998: mulai ada pembahasan penentuan awal bulan. Akan tetapi belum dirapatkan dan di matangkan kaiannya. Pada tahun tersebut belum terbentuk lembaga. Pada tahun 1998, belum ada kepastian penentuan awal bulan Qamariyah Al-Washliyah karena baru berdiri dan belum ada lembaga resminya di Al-Washliyah (pertama berdiri).Hisab yang dipakai dalam penentuan awal bulan Qamariyah sangat sederhana yaitu menggunakan Algebra (calculator saintifik tetapi memuat program-program yang digunakan dalam penentuan awal bulan). Tahun 2010: Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah. Pada masa Dr. Lahmuddin Nasution, M. A. Baru dibentuk lembaga yang mengatur penentuan awal bulan Qamariyah Al-Washliyah. Dr. Lahmuddin Nasution, M. A., Dr. Teungku Muhammad Ali Muda, dan Dr. KH. Arso, S.H., S. Ag., M. Ag, mendirikan Majelis Hisab Rukyah (MHR) Al-Washliyah. Adapun hisab pada masa ini menggunakan model hisab EW. Brown karena akurasinya yang tinggi. Juga memakai Ascio OP 0.8 dan Algebra casio 0.2. Selain itu juga menggunakan ru'yah tepatnya menggunakan imkanur ru'yah.

Berdasarkan Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah maka semua umat Islam wajib menaati ketetapan pemerintah, serta berdasarkan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 yang menyatakan bahwa penetapan awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah Al-Jam'iyatul Washliyah didasarkan pada Ru'yat bi al-Fi'li dan menggunakan bantuan hisāb.

Dikarenakan setelah keluar keputusan tersebut, maka Al-Washliyah juga memakai ru'yat bil Fi'li tetapi juga menggunakan teleskop. Adapun lokasi ru'yat pada saat itu di kantor GUBSU (Gubernur Sumatera Utara lantai 9 Jalan Diponegoro 65 meter posisi ke Barat). Dr. Lahmuddin Nasution, M. A. Ikut serta dalam musyawarah hisab rukyah yang diselenggarakan tim hisab, MUI, Kemenag, dan Ormas Islam yang menetapkan dan menyetujui kriteria MABIMS tahun 1997 yang pertama, isinya yaitu tinggi hilāl 2°, elongasi 3° dan umur hilāl 8 jam sejak terjadi ijtima'. Sehingga penentuan awal bulan Qamariyah di Al-Jam'iyatul Washliyah menggunakan kriteria MABIMS. Tahun 2020-sekarang: Lembaga Hisab Rukyah (LHR) Al-Washliyah. Pada tahun 2021, Kementerian Agama Republik Indonesia mengintruksikan kriteria Neo MABIMS. Sehingga sesuai dengan Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 dan Fatwa MUI No. 2 tahun 2004 harus mengikuti pemerintah dalam hal penetapan Awal Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah. Adapun kriteria Neo MABIMS tersebut yaitu tinggi hilāl 3° dan elongasi 6,4°. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penentuan awal bulan Qamariyah Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu: penentuan awal bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzūlhijjah sesuai dengan ketetapan pemerintah (Kemenag) dan MUI, akan tetapi untuk bulan-bulan yang lainnya menggunakan kalender Al-Jam'iyatul Washliyah.

- Izza : Bagaimana pandangan Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Ramaḍān?
- KH. Arso : awal dan akhir bulan tetap mematuhi pemerintah.

- Izza : Bagaimana pandangan Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Syawal?
- KH. Arso : awal dan akhir bulan tetap mematuhi pemerintah.
- Izza : Bagaimana Dinamika Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Arso : tidak ada dewan fatwa karena Al-Washliyah kesulitan biaya. Adapun keputusan disiarkan di radio untuk masyarakat.
- Izza : Bagaimana status Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- KH. Arso : mengikat bagi jam'iyah Al-Washliyah untuk awal RSD (Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah). Selain itu hanya pemeritahuan saja.
- Izza : Bagaimana respon Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap persoalan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia?
- KH. Arso : setiap ormas Islam mempunyai kriteria sendiri, Al-Washliyah menghormati adanya perbedaan tersebut. Sesuai dengan kondisi di Indonesia, teori wujūdul hilāl tetap bersikukuh berbeda dengan pemerintah, dimana pemerintah memutuskan untuk menaikkan kriteria menjadi kriteria Neo MABIMS. Pendapat pribadi KH. Arso sendiri terkait fenomena perbedaan yang semakin berulang di Indonesia yaitu kenaikan kriteria Neo MABIMS dari 2° menjadi 3° tidak mempunyai urgensi apapun bagi ormas Islam. Karena kenaikan kriteria tersebut peluang berbeda antar ormas Islam dan Kementerian Agama RI akan lebih tinggi. Karena teori wujūdul hilāl berapapun ketinggian hilāl sudah masuk awal bulan baru. Sedangkan dengan 2° masih berbeda, apalagi jika dinaikkan

kriterianya menjadi 3°. Maka untuk meminimalisir perbedaan tersebut, pemerintah harus mendengar pendapat ormas Islam (jangan hanya utusan organisasi yang didudukkan dalam penetapan kriteria Neo MABIMS), akan tetapi harus berdasarkan ijhtihad kolektif ormas Islam (keseluruhan ulama baik itu Lembaga Hisab Ru'yah, lembaga falakiyah, Majelis Tarjih dan Tajdid, Dewan Syuro, Dewan hisab ru'yat serta para pakar-pakarnya) harus diajak musyawarah. Adapun musyawarah ormas Islam tersebut harus ke ketua umum didampingi pakar falak bukan utusan organisasi yang didudukkan dalam penetapan kriteria Neo MABIMS. Bukan anggota tim yang menentukan kebijakan, akan tetapi ketua umum yang menentukan kebijakan suatu organisasi

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait Qawaid Fiqhiyyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ إِذَا مَرَّ بِخِلَافٍ

Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.

KH. Arso : ulil amri menurut Al-Jam'iyatul Washliyah yaitu pemerintah sendiri (dalam hal ini diemban oleh Menteri Agama Republik Indonesia) karena sudah ada Keputusan Dewan Fatwa Al-Jam'iyatul Washliyah Nomor: 12 Tanggal 30 Juli 2010 bahwa keputusan tertinggi ada di pemerintah, selain bulan Ramaḍān, Syawal dan Dzulhijjah maka keputusan ada di LHR Al-Washliyah dalam penentuan awal bulan Qamariyah.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait urgensi dan tujuan diadakannya ijhtihad

kollektif dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Arso : sangat berpengaruh dan sangat penting dilakukan ijtihad.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait hisāb ru'yat di Indonesia?

KH. Arso : banyak perbedaan dan hisab ru'yat juga punya kriteria sendiri.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan norma yang ada dalam masyarakat?

KH. Arso : bersifat mengikat masyarakat

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap sidang isbat penetapan awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya?

KH. Arso : kewajiban pemerintah melakukan hisab ru'yat sebagai sarana penentuan awal bulan Qamariyah. Maka harus diakomodasi dan fasilitas dikembangkan.

Izza : Bagaimana pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap Al-Jam'iyatul Washliyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Arso : sangat berpengaruh.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terhadap kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Arso : perlu serius dan ditingkatkan dalam pengembangan hisab ru'yat dengan fasilitas yang memadai.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait ketepatan yang seharusnya ada dalam

sidang isbat awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

KH. Arso : perlu serius dan ditingkatkan. Terkait sidang isbat, konsekuensi hukum harus dilakukan oleh pemerintah.

Izza : Bagaimana pendapat Al-Jam'iyatul Washliyah terkait solusi dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya?

KH. Arso : jika sidang isbat dilakukan dalam rangka penyatuan umat Islam dan agar ormas Islam senantiasa patuh dan melaksanakan sidang isbat, maka pemerintah harus mendengar pendapat ormas Islam. Pendapat ini bukan hanya para wakil ormas Islam yang didudukkan dalam sidang isbat, akan tetapi ketua umum dan ketua pakar ilmu falak dari masing-masing ormas Islam. Karena yang menentukan kebijakan adalah para ketua. Selain itu, pemerintah juga punya kewajiban melestarikan pedoman hisāb ru'yat yang harus diakomodir dan dikembangkan (tidak bisa dipisahkan) karena bagian dari sarana menentukan awal bulan Qamariyah di Indonesia. Sifat sidang isbat ada 2 yaitu 1). Isbat hilāl ditetapkan melalui ru'yat. 2). Jika hilāl tidak terlihat maka melalui hisab , jika hilāl belum memenuhi kriteria maka harus istikmal. Sidang isbat menjadi konsekuensi hukum yang harus dilakukan (artinya: sidang isbat harus memuat sanksi jika tidak dilakukan). Walaupun demikian, sidang isbat harus tetap dilakukan sebagai bagian dari ketentuan ibadah umat Islam yang menjadi tanggung jawab pemerintah supaya masyarakat mengamalkan (saat ini kinerja Pemerintah sudah baik dan perlu ditingkatkan).

Foto dengan narasumber:



Surat keterangan telah melakukan wawancara:

SURAT KETERANGAN

TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M.Ag

Jabatan: Ketua Lembaga Hisab Rukyat PB Al-Washliyah

Menyatakan bahwa saudari:

Nama : L22 Nur Fitriyati Nisa'

NIM : 2002048005

Prodi : S2 Ilmu Falak

Judul tesis: Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian, pada:


Tanggal: Jum'at, 25 November 2022

Tempat: Rumah Anak Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M.Ag

Pukul : 12.30 - 15.30 WIB

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang, 25 November 2022


Dr. KH. Arso, S.H., S.Ag., M.Ag

Dokumen : terlampir

E. WAWANCARA DENGAN AL-IRSYAD AL-ISLAMIYYAH

Narasumber : Abdul Aziez Bahalwan

Jabatan : Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah

Tanggal wawancara: Rabu, 23 November 2022

Hasil wawancara :

Izza : Bagaimana sejarah berdirinya Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : Al-Irsyad didirikan oleh Syech Ahmad Syaukati pada tahun 1914

Izza : Bagaimana sejarah Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : sejak dulu sejak berdirinya Dewan Syuro. Sejak pada masa penentuan awal bulan yang saya cetuskan sudah ada.

Izza : Bagaimana sistem kalender yang digunakan Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : sejak zaman dahulu sudah mengikuti pemerintah memakai imkanur ru'yat. Sejak 20 tahun yang lalu almanak Al-Irsyad Al-Islamiyyah sudah dibuat

Izza : Siapakah ulil amri yang menentukan awal bulan Qamariyah khususnya awal bulan Ramaḍān dan Awal Bulan Syawal di Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : pemerintah dalam hal ini diwakili Kementerian Agama Republik Indonesia

Izza : Bagaimana Istinbāth Hukum Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?

Pak Aziz : Al-Qur'an pada QS. Yunus:5, QS. Al-Isra':12, QS. Al-An'am: 19, QS. Ar-Rahman: 5, serta penafsiran astronomis atas QS. Yasin: 36-40. Hadis-hadis, kaidah Ushul Fiqh, pendapat dari

Yusuf Qardhawi dan sebagainya. Ada di ppt saya mbak, nanti kita lihat sama-sama.

Izza : Bagaimana pengertian hilāl menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : jika bulan sudah di atas ufuk dengan ketinggian 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Sesuai hilal menurut kriteria Neo MABIMS saat ini.

Izza : Bagaimana pengertian *mathla'* menurut Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : *mathla'* wilayah hukmi mbak.

Izza : Bagaimana algoritma penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal Al-Irsyad Al-Islamiyyah?

Pak Aziz : sudah menggunakan ru'yat dengan lokasi ru'yahnya di rumah pak Abdul Aziez Bahalwan sendiri. Hisab pada masa Abdul Aziez Bahalwan ini sudah menggunakan teknologi dengan memakai aplikasi. Beliau mengatakan bahwa dulu menggunakan laptop untuk melakukan perhitungan, sekarang sudah memakai aplikasi di android. Perhitungan pak Abdul Aziez Bahalwan menggunakan ephemeris standar, sedangkan aplikasi yang dipakai yaitu Astronomy Events, Hilal calculation 3.0 dan Sky Safari. Dalam Sky Safari ini melihat meteor shower dan telescope scope untuk melakukan ru'yat hilāl. Sedangkan aplikasi untuk menghisāb yaitu Accurate Times, Astronomy Events dan Hilal calculation 3.0. Ciri dari perhitungan Al-Irsyad Al-Islamiyyah adalah menggunakan aplikasi Mohammad Syawkat Audah (Mohammad Odeh), karena Mohammad Odeh yang paling pakar, canggih dan paling tepat. Beliau sering berkomunikasi dengan Mohammad Odeh, dikatakan bahwa jika ada berita tentang Falak, langsung dikabari dari Odeh. Adapun

penjelasan pemakaian Accurate Times, Astronomy Events dan Hilal calculation 3.0 yaitu: Accurate Times dipakai untuk melihat data bulan. Astronomy events dipakai untuk melihat peristiwa astronomi terkait penentuan awal bulan maupun peta visibilitas untuk mengetahui *crescent moon visibility*. Aplikasi Astronomy events ini merupakan aplikasi Odeh yang diterbitkan, menggambarkan visibilitas hilāl. Hilal calculation 3.0 dipakai untuk mengetahui data-data hilāl misalnya latitude, longitude, elongasi, azimuth dan sebagainya dengan menyetel lokasi, awal bulan dan memakai perhitungan Odeh. Software Starrynight Pro 6, Lunar Phase Pro. Dalam hisab ini posisi bulan menjadi sangat penting karena untuk mengetahui hilāl sebagai tanda masuknya awal bulan. Adapun kriteria Al-Irsyad yang dipakai sejak zaman Abdul Aziez Bahalwan sekitar 10/15 tahun yang lalu sudah memakai imkan ru'yat dengan memakai kriteria tinggi hilāl 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur bulan 8 jam. I

Izza : Bagaimana pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Ramaḍān?

Pak Aziz : sesuai dengan adanya hilal. Saat sekarang, al-Irsyad mengikuti kriteria imkanur ru'yat MABIMS Baru 3 derajat, elongasi 6,4 derajat.

Izza : Bagaimana pandangan Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap terhadap batas awal dan akhir bulan Syawal?

Pak Aziz : sesuai dengan adanya hilal. Saat sekarang, al-Irsyad mengikuti kriteria imkanur ru'yat MABIMS Baru 3 derajat, elongasi 6,4 derajat.

- Izza : Bagaimana Dinamika Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : ada surat SK dan usulan ke pemerintah. Nanti saya tunjukkan mbak.
- Izza : Bagaimana status Fatwa Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam penetapan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : tidak mengikat bagi warga Al-Irsyad
- Izza : Bagaimana respon Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap persoalan penentuan awal bulan Qamariyah di Indonesia?
- Pak Aziz : penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal yaitu jika bumi tidak memiliki atmosfer, maka teori wujūdul hilāl benar karena tidak mempunyai ketinggian tertentu. Yang membuat perbedaan adalah atmosfer tersebut. Kalau semua orang ngerti tentang cara penentuan awal bulan Qamariyah, maka akan meminimalisir terjadinya perbedaan
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait Qawaid Fiqhiyyah

حُكْمُ الْحَاكِمِ لِأَمْرِهِ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

- Artinya: “Keputusan Pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.
- Pak Aziz : wajib dan Al-Irsyad juga mengikuti pemerintah.
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait urgensi dan tujuan diadakannya ijtihad kolektif dalam penentuan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : sangat penting
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait hisāb ru’yat di Indonesia?

- Pak Aziz : persoalan hisab ru'yat menjadi sangat kompleks jika ormas Islam dimana yang menggunakan teori wujudul hilal belum mengoreksi teorinya.
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait hukum Islam berfungsi sebagai hukum dan norma yang ada dalam masyarakat?
- Pak Aziz : mengatur dan mengikat masyarakat mbak
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap sidang isbat penetapan awal bulan Ramaḍān setiap tahunnya?
- Pak Aziz : merupakan syi'ar dan layak diteruskan,
- Izza : Bagaimana pengaruh keputusan Menteri Agama Republik Indonesia dalam hal ini sidang isbat terhadap sikap Al-Irsyad Al-Islamiyyah dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : sangat berpengaruh, Al-Irsyad juga sejak berdirinya mengikuti pemerintah.
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terhadap kinerja Kementerian Agama Republik Indonesia dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : sudah bekerja optimal dan perlu ditingkatkan
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait ketepatan yang seharusnya ada dalam sidang isbat awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal?
- Pak Aziz : tidak harus ada pemaksaan ke semua pihak.
- Izza : Bagaimana pendapat Al-Irsyad Al-Islamiyyah terkait solusi dalam menentukan awal bulan Ramaḍān dan awal bulan Syawal setiap tahunnya?
- Pak Aziz : kinerja pemerintah sudah optimal dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tidak harus ada pemaksaan kepada masyarakat supaya hasil sidang isbat dipatuhi dan dilakukan oleh

ormas Islam. Akan tetapi pemerintah harus memahamkan kepada masyarakat cara menentukan awal bulan Qamariyah yang tepat. Karena jika sudah paham terkait penentuan awal bulan Qamariyah, maka akan sadar dengan sendirinya dan bisa memilih mana yang benar.

Foto dengan narasumber:





Wawancara dengan Abdul Aziez Bahalwan (Dewan Syuro Al-Irsyad Al-Islamiyyah)



Wawancara dengan Zyed Amar (Wakil Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Al-Islamiyyah Tahun 2007)



Mencari literatur dan dokumentasi di PUSDOK Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Bogor

Surat keterangan telah melakukan wawancara:

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *A. ABIEZ BAKHTALUHA*

Jabatan : *KOORDINATOR AC-IRSYAD AL-ISLAMIYAH*

Menyatakan bahwa saudara:

Nama : *Izza Nur Fitrotun Nisa*

NIM : *2002048005*

Prodi : *S2 Ilmu Falak*

Judul tesis: **Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Awal Bulan Syawal Menurut Ormas Islam dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di NU, Muhammadiyah, PERSIS, Al-Jam'iyatul Washliyah dan Al-Irsyad Al-Islamiyyah)**

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya sebagai narasumber penelitian, pada:

Tanggal: *Rabu, 23 November 2022*

Tempat : *Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyyah*

Pukul : *10.00 - 13.00 WIB*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, *23 - NOVEMBER - 2022*

(A. ABIEZ BAKHTALUHA)

Dokumen :terlampir

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Izza Nur Fitrotun Nisa', S.H

Tempat, Tanggal Lahir : Demak, 8 Agustus 1998

Alamat Asal : Jalan Arjuna RT 03/ RW 02,
Desa Kotakan, Kecamatan
Karanganyar, Kabupaten Demak

Alamat Domisili : Perumahan Bhakti Persada Indah
(BPI) Blok A nomer 5, Ngaliyan,
Semarang

Riwayat Pendidikan :

Nama Sekolah	Tahun Lulus
SD N 1 Kotakan	2010
SMP Negeri 1 Karanganyar Demak	2013
SMA Negeri 1 Mijen Demak	2016
S1 IAIN Surakarta	2020

Riwayat Organisasi :

1. ROHIS SMA Negeri 1 Mijen Demak

2. Staff Bidang Keputrian UKMI Nurul Ilmi Tahun 2016-2017
3. Sekretaris Bidang Keputrian UKMI Nurul Ilmi Tahun 2018
4. Sekretaris Umum Sharia Law Community (SLC) Periode 2018/2019
5. Volunteer perpustakaan pascasarjana UIN Walisongo Semarang

Publikasi :

KARYA	Tahun Terbit/Jurnal
SLC Juara: Lika-Liku Perjalanan SLC	2019 (Majalah SLC)
Peran Bimbingan Pra Nikah Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Surakarta Dalam Menekan Angka Perceraian Pada Tahun 2016-2018	2019 (Academica: Journal of Multidisciplinary)
PENGGUNAAN, PERHITUNGAN DAN AKURASI JAM BENCET MASJID TEGALSARI KELURAHAN JAJAR KECAMATAN LAWEYAN KOTA SURAKARTA (Dalam Tinjauan Software Accurate Times dan Aplikasi Muslim Pro)	2020 (IAIN Surakarta)
Historisitas Penanggalan Jawa Islam	2021 (ELFALAKY)

ITTIHAD AND IKHTILAF AL MATHLA' (DISCOURSE AND ITS IMPLEMENTATION)	2022 (Al-Hilal: Journal of Islamic Astronomy UIN Walisongo Semarang)
--	--

Demikian riwayat hidup saya dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 12 September 2022

A handwritten signature in black ink. It consists of a stylized, somewhat abstract shape on the left, followed by a vertical line that curves into a loop at the top, and another vertical line that curves into a loop at the bottom. The signature is written in a cursive style.

Izza Nur Fitrotun Nisa'